UNISSAS

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN
SAMBAS

LAPORAN

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNISSAS

SAMBAS 2026

LAPORAN IMPLEMENTASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SAMBAS

2026

Lembar Identitas Dokumen

Laporan ini disusun untuk menghimpun bukti implementasi SPMI, menelaah hasil evaluasi, dan merumuskan usulan keputusan RTM Universitas. Dokumen menggambarkan keadaan informasi sampai 9 November 2026. Penyusunan laporan tidak merupakan pengesahan atas pedoman, rencana kerja, anggaran, atau rekomendasi yang dirujuk di dalamnya.

Unsur	Keterangan
Penyusun dokumen	Lembaga Penjaminan Mutu UNISSAS
Periode laporan	Tahun 2026 dengan data pembanding sesuai periode masing-masing sumber
Status	Draf untuk validasi dan bahan RTM Universitas
Disusun	LPM, Unit Pengelola data, dan penanggung jawab bidang terkait
Pemeriksaan	Pimpinan bidang akademik dan unit pemilik data sesuai kewenangan
Pengesahan	Diisi setelah pemeriksaan dan penetapan oleh pejabat berwenang
Nomor dan tanggal penetapan	Belum tersedia
Pemutakhiran berikutnya	Setelah konsolidasi AMI dan pelaksanaan RTM Universitas

KATA PENGANTAR

Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan penjaminan mutu sekaligus bahan pengambilan keputusan untuk pengembangan universitas. Perubahan bentuk dari IAIS Sambas menjadi universitas memperluas cakupan keilmuan, penyelenggaraan pendidikan, dan layanan kelembagaan. Perkembangan tersebut menuntut keterpaduan pelaksanaan mutu pada program studi, fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan unit pendukung melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Penyusunan laporan bertumpu pada perangkat SPMI, keputusan Rektor, hasil monitoring dan evaluasi, survei pemangku kepentingan, dokumentasi kegiatan, serta dokumen perencanaan LPM. Analisis menghubungkan standar dan target dengan bukti pelaksanaan, hasil evaluasi, serta tindakan pengendalian dan arah peningkatan mutu. Setiap sumber digunakan dengan memperhatikan periode pencatatan, cakupan, dan satuan analisisnya agar gambaran capaian dapat ditelusuri dan ditafsirkan secara tepat. Melalui penyajian tersebut, laporan memberikan dasar bagi pimpinan untuk menentukan prioritas perbaikan, menetapkan tanggung jawab pelaksanaan, dan mengarahkan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan universitas.

Pada saat laporan ini disusun, Audit Mutu Internal (AMI) masih berlangsung, sedangkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas direncanakan pada Desember 2026. Laporan ini menjadi bahan konsolidasi hasil monitoring dan evaluasi, survei, Evaluasi Diri, dan perkembangan pelaksanaan AMI untuk mendukung pembahasan dalam RTM. Tindakan pengendalian dan peningkatan yang telah memiliki bukti disajikan sesuai status pelaksanaannya, sementara usulan tindak lanjut dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi. Pemutakhiran laporan selanjutnya akan memuat keputusan, pelaksanaan tindak lanjut, dan hasil pemeriksaan efektivitasnya sehingga kesinambungan siklus PPEPP dapat terdokumentasi.

Terima kasih disampaikan kepada pimpinan universitas, pengelola UPPS Tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana, program studi, unit kerja, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyediaan data dan pelaksanaan evaluasi. Laporan ini diharapkan memperkuat pemanfaatan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan dan mendorong tumbuhnya budaya mutu yang tercermin dalam peningkatan kualitas pembelajaran, layanan, dan penyelenggaraan tridarma UNISSAS.

Sambas, November 2026

Ketua LPM

Dr. Reza Akbar, S.Si., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

UNISSAS telah memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup kebijakan, manual, standar, dan formulir, dengan evaluasi yang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi, survei, Evaluasi Diri, serta Audit Mutu Internal (AMI). Matriks PPEPP tanggal 9 November 2026 memetakan 138 indikator dalam 15 kelompok standar, dengan hasil 8 indikator tercatat tercapai, 2 belum tercapai, dan 128 belum dapat dinilai secara menyeluruh. Rekapitulasi tersebut menggambarkan ketercapaian target berdasarkan bukti yang dipetakan, sehingga tidak digunakan sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan universitas secara keseluruhan. Pelatihan auditor pada 6 November dan visitasi AMI pada Program Studi PIAUD pada 9 November 2026 menandai perkembangan pelaksanaan audit. Hasil evaluasi dari seluruh sasaran audit beserta rekomendasi tindak lanjutnya akan dikonsolidasikan sebagai bahan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas. [M01; S01; S10; S11]

Pada bidang pendidikan, penerimaan mahasiswa baru sementara tahun 2026 mencapai 302 mahasiswa atau meningkat 6,71% dibandingkan tahun 2025. Peningkatan ini disertai perubahan komposisi penerimaan: jumlah mahasiswa baru S1 menurun dari 261 menjadi 196, sedangkan penerimaan pascasarjana mencapai 106 mahasiswa. Perkembangan tersebut menjadi dasar bagi penguatan strategi penerimaan S1 sekaligus penyiapan kapasitas pembelajaran, pembimbingan, dan layanan pascasarjana. Dari sisi proses pembelajaran, hasil monev mengidentifikasi kebutuhan penguatan umpan balik tugas, transparansi penilaian, dan dokumentasi pembelajaran. Pada Program Studi MEKS, sebanyak 30,6% respons menunjukkan bahwa umpan balik diberikan pada kurang dari 10% tugas. Temuan ini menjadi dasar penelaahan lebih lanjut terhadap praktik pemberian dan pengembalian tugas pada tingkat mata kuliah. [S02; S05]

Pada bidang penelitian, jumlah artikel jurnal meningkat dari 71 artikel pada tahun akademik 2023/2024 menjadi 141 artikel pada 2024/2025 dan 290 artikel pada 2025/2026. Dalam periode yang sama, jumlah artikel pada jurnal SINTA 1–6 juga bertambah dari 35 menjadi 47 dan 82 artikel, tetapi proporsinya terhadap keseluruhan artikel menurun dari 49,30% menjadi 33,33% dan 28,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan total publikasi berlangsung lebih cepat daripada pertumbuhan publikasi pada jurnal SINTA. Pengembangan penelitian selanjutnya perlu menghubungkan peningkatan produktivitas dengan mutu dan relevansi luaran, disertai pendampingan publikasi serta validasi rekam artikel. Pengukuran ketercapaian standar publikasi internasional memerlukan pemadanan artikel unik dan jumlah dosen tetap pada periode yang sama. [S02; S01]

Hasil survei memberikan gambaran awal mengenai pengalaman pengguna dan kebutuhan pengembangan layanan. Pada survei mahasiswa, sebanyak 95,65% (22 dari 23 jawaban berskor) menyatakan puas atau sangat puas terhadap keseluruhan layanan, sedangkan penilaian terhadap kestabilan internet pada kategori yang sama mencapai 68,42% dari 19 jawaban berskor. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian umum yang positif tetap disertai kebutuhan perbaikan pada aspek layanan tertentu. Sementara itu, survei pengguna lulusan mencatat 58,33% dari 24 penilaian terhadap kemampuan bahasa asing berada pada kategori baik atau sangat baik, sehingga penguatan kompetensi bahasa menjadi salah satu arah pengembangan lulusan. Seluruh persentase tersebut menggambarkan respons yang tersedia sesuai cakupan masing-masing survei. [S06; S08]

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, prioritas yang diusulkan untuk RTM mencakup pemutakhiran daftar induk dokumen mutu dan data akreditasi, penyelesaian laporan AMI, perbaikan umpan balik dan asesmen pembelajaran, penguatan layanan digital, pengembangan kompetensi bahasa dan layanan karier, dan penetapan mekanisme pemantauan tindak lanjut. Pelaksanaannya memerlukan kejelasan penanggung jawab, jadwal, dukungan sumber daya, dan ukuran keberhasilan. Draf RKAT LPM tahun 2027 mengusulkan anggaran sebesar Rp28.025.000 untuk kebutuhan inti dan Rp6.000.000 untuk penguatan. Usulan tersebut menjadi bahan perencanaan dukungan penjaminan mutu yang akan diselaraskan dengan keputusan RTM dan kemampuan pendanaan universitas. [S04]

DAFTAR ISI

Lembar Identitas Dokumen **2**
Kata Pengantar **3**
Ringkasan Eksekutif **4**
BAB I Pendahuluan **7**
1.1 Latar belakang 7
1.2 Tujuan dan Manfaat 8
1.3 Dokumen Acuan 8
1.4 Ruang Lingkup 9
1.5 Metode Analisis Data 10
1.6 Jenis Bukti dan Keterbatasan Interpretasi 11
BAB II Tata Kelola dan Perangkat SPMI **12**
2.1 Perkembangan Kelembagaan Penjaminan Mutu 12
2.2 Struktur, Tupoksi, dan Pembagian Kerja LPM dan Lintas Unit 12
2.3 Perangkat SPMI 14
2.4 Penguatan Kapasitas dan Kesiapan AMI 17
BAB III Implementasi Siklus PPEPP **22**
3.1 Penetapan 22
3.2 Pelaksanaan 23
3.3 Evaluasi: Pemantauan (Monitoring), AMI, dan Evaluasi Diri 27
3.4 Pengendalian 31
3.5 Peningkatan 38
BAB IV Hasil Evaluasi Mutu dan Capaian Standar **41**
4.1 Pembelajaran dan Asesmen 41
4.2 Penerimaan Mahasiswa Baru 43
4.3 Lulusan dan tracer study 45
4.4 Survei Pengguna Lulusan 46
4.5 Luaran Tridarma 46
4.6 Realisasi Kerja Sama 48
4.7 Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan 50
4.8 Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan 50
4.9 Kepuasan dan Kontribusi Alumni 51
4.10 Sumber Daya Manusia dan Fasilitas 52
4.11 Ketercapaian Indikator dan Sintesis Evaluasi 53
BAB V Analisis Permasalahan dan Usulan Tindak Lanjut **56**
5.1 Persoalan Tata Kelola dan Mutu Data 56
5.2 Kapasitas Pelaksana dan Pembiayaan 56
5.3 Matriks Usulan Tindakan Prioritas 57
5.4 Pengukuran Keberhasilan dan Evaluasi Efektivitas Tindak Lanjut 59
BAB VI Agenda RTM dan Arah Pengembangan Mutu **61**
6.1 Agenda Keputusan Universitas 61
6.2 Penyelarasan Perencanaan LPM 62
6.3 Pengembangan Mutu 63
BAB VII Penutup **65**
Lampiran 1 Sumber dan Status Bukti **66**
Lampiran 2 Matriks Validasi Data dan Status Kesimpulan Evaluasi SPMI **71**
Lampiran 3 Format Register Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPMI **74**
Lampiran 4 Catatan Finalisasi Laporan **76**
Lampiran 5 Pemetaan Indikator, Target, dan Dokumen Pendukung **77**

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Perubahan bentuk Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas menjadi Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) menandai perkembangan kelembagaan yang memperluas cakupan keilmuan, penyelenggaraan pendidikan, dan layanan perguruan tinggi. Perkembangan tersebut tercermin dalam penyelenggaraan pendidikan pada lima fakultas dan satu Sekolah Pascasarjana, dengan jumlah program studi berdasarkan data terakhir sebanyak 27. Perluasan kelembagaan ini membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kompleksitas tata kelola akademik dan nonakademik, koordinasi antarunit, pengelolaan sumber daya, serta kebutuhan akan sistem informasi yang terpadu. Dalam konteks tersebut, penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai standar yang ditetapkan, dapat dievaluasi secara objektif, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. [S02]

Secara regulatif, penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kewajiban perguruan tinggi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan tersebut mengamanatkan pengembangan SPMI melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, Audit Mutu Internal (AMI), asesmen, dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.1 juga menempatkan implementasi siklus PPEPP dan ketersediaan laporan implementasi SPMI secara berkala sebagai bagian penting dalam penilaian budaya mutu perguruan tinggi. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban penjaminan mutu tidak cukup ditunjukkan melalui keberadaan kebijakan dan perangkat standar, tetapi harus didukung oleh bukti pelaksanaan, hasil evaluasi, tindakan pengendalian, serta peningkatan mutu yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri.

Dalam perkembangannya, UNISSAS telah memiliki berbagai perangkat dan dokumen pendukung penjaminan mutu, meliputi kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI, pedoman operasional, dokumen perencanaan, serta sejumlah laporan monitoring dan evaluasi, survei kepuasan, dan kegiatan akademik maupun nonakademik. Ketersediaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa fondasi administratif dan kelembagaan penjaminan mutu telah dibangun. Namun, sebagaimana teridentifikasi dalam Renstra LPM UNISSAS Tahun 2026–2030, pengukuran pemenuhan standar dan pelaporan implementasi SPMI belum dilaksanakan secara komprehensif, sistematis, dan terukur. Laporan yang tersedia masih cenderung bersifat deskriptif, sementara keterkaitan antara standar dan indikator, bukti pelaksanaan, hasil evaluasi, serta tindakan pengendalian dan peningkatan belum terdokumentasi secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan tingkat ketercapaian standar, kesenjangan mutu, dan efektivitas tindak lanjut belum dapat digambarkan secara utuh sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan mutu universitas.

Berangkat dari kondisi tersebut, penyusunan Laporan Implementasi SPMI dan Ketercapaian Indikator SPMI UNISSAS Tahun 2026 menjadi langkah penting untuk mengonsolidasikan berbagai dokumen dan hasil evaluasi ke dalam kerangka penilaian mutu yang lebih terstruktur dan berbasis bukti. Laporan ini diarahkan untuk menelaah keterlaksanaan siklus PPEPP, mengidentifikasi tingkat ketercapaian indikator berdasarkan bukti yang tersedia, serta memetakan kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan kondisi pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi evaluasi, sedangkan fakultas, Sekolah Pascasarjana, program studi, dan unit kerja bertanggung jawab atas pemenuhan standar sesuai kewenangannya. Hasil penelaahan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penetapan prioritas perbaikan, dan penguatan tindak lanjut yang terukur. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan SPMI dan penyediaan bukti akreditasi, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kelembagaan untuk memperkuat budaya mutu dan memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNISSAS.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai perkembangan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSAS melalui penelaahan pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Secara khusus, laporan ini diarahkan untuk mengidentifikasi ketercapaian indikator mutu berdasarkan data dan bukti yang tersedia, menganalisis kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan pelaksanaannya, serta merumuskan kebutuhan pengendalian dan peningkatan mutu. Hasil analisis tersebut menjadi bahan evaluasi kelembagaan dan dasar penyelenggaraan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas dalam menentukan prioritas perbaikan secara terarah dan berkelanjutan.

Laporan ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai unsur penyelenggara UNISSAS sesuai tugas dan kewenangannya. Bagi pimpinan universitas, laporan menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai prioritas kebijakan, tindakan perbaikan, dan dukungan sumber daya. Bagi fakultas, Sekolah Pascasarjana, program studi, dan unit kerja, laporan menyediakan informasi mengenai capaian, kesenjangan, serta aspek pelaksanaan standar yang memerlukan verifikasi dan tindak lanjut. Sementara itu, bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), laporan menjadi instrumen konsolidasi hasil evaluasi tahun 2026 sekaligus dasar penyusunan program kerja, penguatan mekanisme evaluasi, dan pemantauan tindak lanjut pada periode berikutnya. Dengan demikian, laporan ini diharapkan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan SPMI, serta mendorong terbentuknya budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan UNISSAS.

1.3 Dokumen Acuan

Penyusunan laporan ini mengacu pada Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSAS Tahun 2025 dan Matriks Implementasi PPEPP serta Ketercapaian Indikator SPMI UNISSAS tanggal 9 November 2026. Perangkat SPMI menjadi dasar penetapan standar dan indikator mutu, sedangkan Matriks PPEPP digunakan sebagai instrumen pemetaan untuk menyelaraskan nomor indikator, target capaian, bukti pelaksanaan pada setiap tahapan PPEPP,

serta status ketercapaian standar. Kedua dokumen tersebut menjadi acuan utama dalam menilai perkembangan implementasi SPMI secara sistematis, terukur, dan berbasis bukti.

Sumber data pendukung mencakup laporan monitoring dan evaluasi, hasil survei, keputusan Rektor, dokumen perencanaan kelembagaan sejak masa IAIS Sambas, pedoman kerja sama, serta dokumentasi kegiatan akademik dan nonakademik. Data monitoring dan evaluasi serta hasil survei yang telah dihimpun tetap dipertahankan, kemudian dianalisis bersama sumber pendukung lainnya untuk memperkuat penelusuran pelaksanaan standar, mengidentifikasi kesenjangan, dan merumuskan kebutuhan tindak lanjut. Sementara itu, dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang masih berstatus draf digunakan sebagai rujukan arah pengembangan dan perencanaan, bukan sebagai bukti kebijakan yang telah ditetapkan atau dilaksanakan. Pembedaan kedudukan dan status setiap dokumen tersebut dilakukan untuk menjaga ketepatan interpretasi, keterlacakan bukti, serta objektivitas penilaian ketercapaian indikator SPMI.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini mencakup implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSAS pada bidang akademik dan nonakademik, meliputi tata kelola dan kelembagaan mutu, penyelenggaraan pendidikan, kemahasiswaan dan lulusan, sumber daya manusia, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, luaran tridarma, kerja sama, layanan pendukung, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan sistem pengelolaan data. Penelaahan terhadap bidang-bidang tersebut diarahkan untuk menggambarkan pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), menilai ketercapaian indikator berdasarkan bukti yang tersedia, serta mengidentifikasi aspek yang memerlukan penguatan dan tindak lanjut. Dengan cakupan tersebut, laporan diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan implementasi SPMI sekaligus menunjukkan keterkaitan antara pelaksanaan standar, hasil evaluasi, dan kebutuhan peningkatan mutu di lingkungan UNISSAS.

Batas waktu penghimpunan dan penelaahan informasi dalam laporan ini ditetapkan hingga 9 November 2026, dengan tetap memanfaatkan data historis yang relevan untuk menggambarkan perkembangan kinerja dan mendukung analisis ketercapaian indikator. Data tersebut antara lain mencakup penerimaan mahasiswa baru periode 2021–2026, lulusan periode 2024–2026, serta publikasi ilmiah tahun akademik 2023/2024–2025/2026. Perbedaan periode, cakupan, dan satuan analisis pada setiap kelompok data dipertahankan sesuai karakteristik dan tujuan pengukurannya sehingga tidak digabungkan sebagai satu populasi atau dasar perhitungan yang sama. Penilaian ketercapaian indikator dilakukan berdasarkan kesesuaian antara target, periode pengukuran, dan kecukupan bukti pendukung. Indikator yang belum memiliki data atau bukti memadai dinyatakan belum dapat dinilai, tanpa secara otomatis dikategorikan sebagai tidak tercapai. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas, ketepatan interpretasi, dan keterlacakan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan serta perbaikan mutu berkelanjutan.

1.5 Metode Analisis Data

Analisis dalam laporan ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif-evaluatif dengan menggunakan telaah dokumen, analisis perbandingan antarperiode, penghitungan statistik deskriptif, serta pemetaan bukti terhadap standar dan indikator Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSAS. Penilaian ketercapaian indikator mengacu pada kolom Status dalam Matriks Implementasi PPEPP dan Ketercapaian Indikator SPMI UNISSAS tanggal 9 November 2026, sedangkan interpretasi hasil mempertimbangkan uraian pada kolom Evaluasi, termasuk cakupan data, periode pengukuran, dan kecukupan bukti pendukung. Pendekatan ini digunakan untuk membedakan antara ketersediaan bukti pelaksanaan kegiatan, pemenuhan target indikator, dan keterlaksanaan seluruh tahapan siklus PPEPP. Dalam analisis perkembangan kinerja, pertumbuhan tahunan dihitung berdasarkan selisih jumlah pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan jumlah pada tahun sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menggambarkan kecenderungan perkembangan, sedangkan penilaian ketercapaian standar tetap mengikuti definisi indikator, populasi, periode, dan metode pengukuran yang ditetapkan.

Penilaian indikator memperhatikan kesesuaian antara status ketercapaian dan dasar pengukuran yang tersedia. Untuk indikator 040, data Pusdatin melalui Rekap Final Pelaporan BKD digunakan sebagai acuan utama jumlah dosen, yaitu 142 orang. Hasil pencocokan data SINTA dan konfirmasi kualifikasi akademik mengidentifikasi 49 dosen berkualifikasi doktor (34,51%), melampaui target minimal 20%. Dengan demikian, hasil pengukuran mendukung status Tercapai pada Matriks PPEPP tanggal 9 November 2026. Sementara itu, indikator 032 menunjukkan 83 dari 142 dosen (58,45%) mencantumkan nomor sertifikat pendidik, masih di bawah target 60%; status akhirnya memerlukan verifikasi tambahan atas sertifikat profesi atau kompetensi lain yang diperhitungkan menurut rumusan standar. Rekapitulasi status seluruh 138 indikator tetap mengikuti matriks tanggal 9 November 2026; perbedaan hasil pengukuran terbaru dijelaskan sebagai catatan pemutakhiran yang memerlukan validasi sebelum mengubah status matriks.

Analisis hasil survei dilakukan menggunakan statistik deskriptif dengan memperhatikan karakteristik instrumen dan kelompok responden. Pada survei kepuasan mahasiswa, proporsi kepuasan setiap butir dihitung berdasarkan jumlah respons berkategori puas dan sangat puas dibandingkan dengan seluruh respons berskor pada butir yang sama. Respons tidak dapat menilai, tidak pernah menggunakan layanan, dan jawaban kosong tidak dimasukkan ke dalam penyebut, tetapi tetap dicatat secara terpisah untuk menggambarkan cakupan penilaian. Pada survei dosen dan tenaga kependidikan, pengolahan data dilakukan secara terpisah berdasarkan kelompok responden, sedangkan jawaban kosong yang timbul akibat percabangan instrumen tidak ditafsirkan sebagai ketidakpuasan. Sementara itu, pada survei pengguna lulusan, proporsi penilaian positif dihitung berdasarkan jumlah respons berkategori baik dan sangat baik terhadap seluruh respons penilaian yang tersedia pada masing-masing butir. Hasil survei digunakan untuk menggambarkan persepsi responden dan mengidentifikasi aspek layanan yang memerlukan perhatian, tanpa melakukan pengujian signifikansi statistik atau generalisasi terhadap seluruh populasi karena rancangan survei dan tingkat keterwakilan responden belum memberikan dasar yang memadai untuk penarikan kesimpulan inferensial.

1.6 Jenis Bukti dan Keterbatasan Interpretasi

Untuk menjaga ketepatan dan keterlacakan informasi, sumber data dalam laporan ini diklasifikasikan berdasarkan cara perolehan dan pengolahannya, yaitu dokumen yang ditelaah secara langsung, data yang diolah langsung dari sumber primer, dan data sekunder yang diperoleh melalui draf sintesis kondisi umum UNISSAS yang terdapat dalam draf Rencana Induk Pengembangan (RIP). Klasifikasi sumber informasi tersebut bertujuan untuk memastikan kejelasan asal-usul dan keterlacakan setiap temuan dalam laporan. Hasil pengolahan data langsung disajikan berdasarkan data yang telah diperiksa dan dianalisis, sedangkan informasi dari dokumen ringkasan atau sintesis digunakan sesuai dengan cakupan dan keterbatasan sumbernya. Dengan demikian, informasi yang diperoleh secara tidak langsung tidak diperlakukan sebagai temuan yang telah diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen sumber primer. Dengan pendekatan ini, laporan berupaya menjaga transparansi sumber, objektivitas analisis, dan ketepatan interpretasi hasil evaluasi mutu.

Jenis bukti	Penggunaan	Batas penafsiran
Perangkat dan keputusan	Menjelaskan aturan dan penugasan	Tidak otomatis membuktikan penerapan
Laporan monev	Menelaah hasil evaluasi dalam cakupan sumber	Memerlukan penjelasan metode dan populasi
Ekspor survei	Mengolah respons yang tersedia	Belum mewakili seluruh populasi
Draf kondisi umum	Menghubungkan kondisi lintas bidang	Angka penting ditelusuri ke sumber asal
Berita kegiatan	Mendukung kronologi pelaksanaan	Tidak menggantikan daftar hadir dan laporan hasil
Draf perencanaan	Menyusun usulan pengembangan	Bukan keputusan atau realisasi anggaran

BAB II Tata Kelola dan Perangkat SPMI

2.1 Perkembangan Kelembagaan Penjaminan Mutu

Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSAS memiliki kesinambungan historis sejak masa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin (IAIS) Sambas. Pada periode tersebut, penguatan penjaminan mutu telah menjadi bagian dari perencanaan strategis kelembagaan, sebagaimana tercermin dalam Renstra LPM IAIS Sambas yang memuat tahapan pengembangan sistem manajemen mutu (2016–2020), pemantapan penjaminan mutu (2021–2025), dan pencapaian keunggulan mutu (2026–2035). Renstra tersebut juga menetapkan pengembangan perangkat SPMI, peningkatan pemahaman sivitas akademika, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan audit internal sebagai sasaran strategis. Upaya penguatan kapasitas kelembagaan antara lain ditunjukkan melalui keikutsertaan Rektor IAIS Sambas, Dr. H. Arnadi, M.Pd., bersama Dr. Suhari, M.S.I., dalam Workshop Pendampingan Penyusunan SPMI bagi PTKIS Kopertais Wilayah XI Kalimantan pada 15–16 Oktober 2022 di Hotel Zuri Express, Banjarmasin. Dengan demikian, pengembangan SPMI pada masa IAIS Sambas telah memiliki landasan perencanaan dan upaya peningkatan kapasitas yang menjadi bagian dari kesinambungan penjaminan mutu setelah perubahan bentuk kelembagaan menjadi UNISSAS.

Setelah perubahan bentuk menjadi universitas, pengembangan penjaminan mutu dilanjutkan melalui penyediaan Perangkat SPMI UNISSAS Tahun 2025 dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi pada berbagai bidang, meliputi pembelajaran, kemahasiswaan, lulusan, luaran tridarma, dan kerja sama. Penguatan pemahaman mengenai SPMI juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang, berdasarkan keterangan pengurus LPM periode sebelumnya, telah diselenggarakan satu kali pada 2025. Upaya tersebut berlanjut melalui sosialisasi Audit Mutu Internal (AMI) pada 28 Juli 2026 untuk meningkatkan pemahaman mengenai audit sebagai mekanisme evaluasi pemenuhan standar. Selanjutnya, Surat Tugas Nomor 054/Q/UNISSAS/IX/2026 tanggal 21 September 2026 menjadi dasar persiapan sosialisasi SPMI yang direncanakan pada awal Desember 2026. Rangkaian perkembangan tersebut memperlihatkan kesinambungan penguatan penjaminan mutu, mulai dari penyusunan kerangka strategis dan pengembangan kapasitas pada masa IAIS Sambas hingga penyediaan perangkat, pelaksanaan evaluasi, dan penguatan pemahaman SPMI di lingkungan UNISSAS. Meskipun demikian, ketersediaan perangkat dan pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut masih perlu diikuti dengan pengukuran ketercapaian standar serta pendokumentasian hasil pengendalian dan peningkatan secara sistematis untuk memastikan efektivitas implementasi siklus PPEPP.

2.2 Struktur, Tupoksi, dan Pembagian Kerja LPM dan Lintas Unit

Struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UNISSAS mengalami pengembangan sejalan dengan perubahan bentuk kelembagaan dan meningkatnya kebutuhan penjaminan mutu akademik maupun nonakademik. Pada masa IAIS Sambas, Pedoman Kerja LPM Tahun 2019 telah mengatur pembagian tugas antara Ketua, Sekretaris, tiga pusat pelaksana fungsi penjaminan mutu, serta unit penjaminan mutu pada tingkat fakultas. Struktur tersebut menjadi landasan historis bagi pengembangan tata kelola mutu yang lebih terintegrasi. Pada periode 2026–2030, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 071 Tahun 2026, struktur LPM UNISSAS

mencakup Ketua, Sekretaris, dan lima pusat, yaitu Pusat Akreditasi dan Sertifikasi Mutu, Pusat Audit Pengendalian Mutu Internal, Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Pengembangan Mutu Mahasiswa, serta Pusat Data dan Informasi Mutu. Pengembangan struktur ini memperluas spesialisasi fungsi penjaminan mutu, khususnya dalam bidang evaluasi, pengembangan pembelajaran, kemahasiswaan, dan pengelolaan data mutu. [S03]

Dalam pembagian tugas tersebut, Ketua LPM bertanggung jawab atas kepemimpinan, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan SPMI, sedangkan Sekretaris mendukung perencanaan operasional, administrasi, pengendalian dokumen, dan pelaporan. Kelima pusat menjalankan fungsi teknis sesuai bidang masing-masing, meliputi pendampingan akreditasi dan sertifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta Audit Mutu Internal (AMI), pengembangan mutu kurikulum dan pembelajaran, pemantauan mutu kemahasiswaan, serta pengintegrasian dan penyajian data mutu. Pembagian fungsi ini menyediakan kerangka kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan siklus PPEPP secara lebih terarah. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kejelasan penanggung jawab kegiatan, kecukupan sumber daya, akses terhadap data dan bukti, serta koordinasi antarunsur LPM dan unit kerja terkait.

Dalam pelaksanaan SPMI, LPM berkedudukan sebagai unsur yang mengembangkan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu, bukan sebagai pelaksana seluruh standar pada tingkat operasional. Tanggung jawab pelaksanaan standar tetap berada pada fakultas, Sekolah Pascasarjana, program studi, dosen, dan unit kerja sesuai tugas serta kewenangannya. LPM berkoordinasi dengan perangkat penjaminan mutu tingkat fakultas (PPM) untuk memantau pemenuhan standar, memverifikasi bukti, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan serta unit terkait. Sementara itu, Satuan Pengawasan Internal (SPI) menjalankan fungsi pengawasan sesuai mandat kelembagaannya. Kejelasan hubungan kerja, mekanisme pertukaran data, dan batas kewenangan antarunit diperlukan untuk mencegah tumpang tindih pemeriksaan, duplikasi pelaporan, serta pengalihan tanggung jawab dari unit pemilik proses kepada LPM.

Penyelenggaraan penjaminan mutu di UNISSAS dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh unit kerja sesuai tugas dan kewenangannya. Dalam sistem tersebut, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berperan sebagai koordinator penjaminan mutu pada tingkat universitas yang bertanggung jawab mengembangkan perangkat SPMI, mengoordinasikan pelaksanaan siklus PPEPP, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi peningkatan mutu. Pada tingkat fakultas dan Sekolah Pascasarjana, fungsi koordinasi penjaminan mutu didukung oleh perangkat penjaminan mutu (PPM) yang menjadi penghubung antara LPM dan unit pelaksana. Sementara itu, fakultas, Sekolah Pascasarjana, program studi, lembaga, biro, dan unit kerja lainnya bertanggung jawab melaksanakan standar, menyediakan data dan bukti pemenuhan indikator, serta menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai kewenangannya. Hubungan kerja tersebut menempatkan penjaminan mutu sebagai tanggung jawab bersama yang dilaksanakan melalui koordinasi lintas unit, tanpa mengalihkan tanggung jawab operasional dari unit pemilik proses kepada LPM. Dengan demikian, efektivitas SPMI ditentukan oleh keterpaduan antara fungsi koordinasi dan evaluasi LPM, pelaksanaan standar oleh masing-masing unit, serta komitmen pimpinan dalam menetapkan dan mengawal tindak lanjut perbaikan mutu secara berkelanjutan.

2.3 Perangkat SPMI

Perangkat SPMI UNISSAS 2025 terdiri atas kebijakan, manual, standar, dan formulir yang menjadi acuan penyelenggaraan penjaminan mutu akademik dan nonakademik. Berdasarkan identifikasi pada matriks standar, terdapat 15 kategori standar dengan 138 butir indikator, yang menggunakan penomoran 1–139 tanpa nomor 16. Cakupannya meliputi arah pengembangan institusi, tata kelola, sistem penjaminan mutu, sumber daya, pelaksanaan tridarma, serta luaran dan alumni. Matriks PPEPP yang disusun sebagai lampiran menghubungkan indikator dan target tersebut dengan deskripsi atau bukti Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan, serta status ketercapaian.

No	Kategori standar dalam matriks SPMI	Nomor indikator	Jumlah indikator
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1–2	2
2	Tata Pamong	3–5	3
3	Tata Kelola	6–9	4
4	Sistem Penjaminan Mutu	10–15 dan 17–18	8
5	Kerja Sama	19–22	4
6	Kemahasiswaan	23–29	7
7	Sumber Daya Manusia	30–39 dan 41–50	20
8	Rekognisi Dosen	40	1
9	Keuangan	51–56	6
10	Sarana dan Prasarana	57–59	3
11	Pendidikan	60–86	27
12	Penelitian	87–91	5
13	Pengabdian kepada Masyarakat	92–96	5
14	Luaran dan Capaian Tridarma	97–133	37
15	Alumni	134–139	6
	Jumlah		138

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap dua laman publikasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UNISSAS hingga 9 November 2026, teridentifikasi sebanyak 47 entri dokumen yang terdiri atas 32 dokumen SPMI dan 15 laporan implementasi penjaminan mutu. Dokumen SPMI mencakup perangkat kebijakan, manual, standar, dan formulir, serta berbagai pedoman dan instrumen pendukung, antara lain pedoman pengembangan kurikulum dan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), evaluasi diri, survei kepuasan, dan pengembangan mutu mahasiswa. Selain itu, LPM telah menghimpun dokumen perencanaan dan tata kelola kelembagaan,

meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), program kerja, serta tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan tahun pencatatan pada laman, sebanyak 21 dokumen tercantum pada 2026, tiga dokumen pada 2025, dan delapan dokumen pada periode 2016–2023. Sebaran tersebut memperlihatkan kesinambungan pengembangan perangkat penjaminan mutu sejak masa IAIS Sambas hingga UNISSAS, dengan perluasan cakupan dokumen pada 2026 yang meliputi perencanaan, evaluasi, dan pengelolaan mutu akademik maupun nonakademik. Meskipun demikian, sejumlah pedoman survei dan dokumen pengembangan masih berstatus draf sehingga belum seluruhnya dapat diperlakukan sebagai perangkat yang telah ditetapkan secara resmi. Dengan demikian, ketersediaan dokumen tersebut menunjukkan perkembangan dukungan administratif dan operasional SPMI, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan efektivitas implementasi maupun ketercapaian standar mutu, yang tetap memerlukan pengukuran dan evaluasi berbasis bukti secara sistematis.

Sebanyak 15 laporan implementasi terdiri atas enam laporan monev pembelajaran dari lima fakultas dan Sekolah Pascasarjana, empat laporan efektivitas pelaksanaan SPMI, serta masing-masing satu laporan mengenai pengumpulan RPS, lulusan, penerimaan dan pertumbuhan mahasiswa, luaran tridarma, dan kepuasan mahasiswa. Sebanyak 14 laporan tercantum pada 2026 dan satu laporan pada 2025. Ketersediaan laporan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan evaluasi telah mencakup proses pembelajaran, perkembangan mahasiswa, hasil penyelenggaraan tridarma, dan pengalaman pengguna layanan. Dalam pelaksanaan PPEPP, perangkat SPMI menyediakan acuan dan instrumen, sedangkan laporan implementasi menyediakan informasi empiris untuk menilai pelaksanaan standar serta merumuskan prioritas perbaikan dalam RTM Universitas yang direncanakan pada Desember 2026.

Dokumen SPMI

No.	Tahun	Nama dokumen
1	2026	Pedoman Pelaksanaan dan Monev Survei Kepuasan Mitra Kerja Sama
2	2026	Pedoman Pelaksanaan dan Monev Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan UNISSAS
3	2026	Pedoman Audit Mutu Internal (AMI)
4	2026	Pedoman Instrumen AMI, dilengkapi formulir daftar ceklis, laporan evaluasi diri, dan instrumen audit
5	2026	Pedoman Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
6	2026	Pedoman Pelaksanaan dan Monev Tracer Study dan Survei Pengguna Lulusan
7	2026	Draf SOP Akreditasi Universitas dan Program Studi
8	2026	Draf RKAT LPM 2027
9	2026	Draf Renop LPM UNISSAS 2026–2030

No.	Tahun	Nama dokumen
10	2026	Draf Renstra LPM UNISSAS 2026–2030
11	2026	Draf Pedoman Monev Pembelajaran
12	2026	Pedoman Pengisian dan Pengelolaan Survei Tracer Study
13	2026	Draf Pedoman Pengembangan Mutu Mahasiswa
14	2026	Draf Pedoman Evaluasi Diri untuk Pengukuran Efektivitas SPMI dan PPEPP
15	2026	Proposal Kegiatan Audit Mutu Internal 2026
16	2026	Pedoman Penyusunan Kurikulum OBE UNISSAS 2025
17	2026	Draf Program Kerja LPM
18	2026	Draf Tugas Pokok dan Fungsi LPM dan PPM
19	2026	Draf Pedoman Pengukuran Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan
20	2026	Draf Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan
21	2026	Draf Pedoman Pengukuran Kepuasan Alumni
22	2025	Perangkat SPMI UNISSAS 2025: kebijakan, pedoman PPEPP, standar mutu, dan pendokumentasian
23	2025	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
24	2025	Pedoman Penyusunan RPS
25	2023	Dokumen SPMI 2023: kebijakan, manual mutu, standar mutu, dan formulir
26	2019	Draf Pedoman AMI
27	2019	Draf Pedoman Akademik
28	2019	Pedoman Kerja Sama
29	2018	Pedoman FGD Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
30	2017	Dokumen Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI 2017
31	2017	Draf Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridarma
32	2016	Renstra LPM IAIS Sambas 2016–2020

Dokumen Pelaksanaan SPMI

No.	Tahun	Nama laporan	Periode yang dicakup
1	2026	Laporan Monev Pembelajaran Sekolah Pascasarjana	Semester genap 2025/2026
2	2026	Laporan Analisis dan Monev Luaran UNISSAS	2023–2026
3	2026	Laporan Monev Pembelajaran Fakultas Sains dan Teknologi	Semester genap 2025/2026
4	2026	Laporan Monev Pengumpulan RPS	Semester ganjil 2026/2027
5	2026	Laporan Monev Lulusan UNISSAS	2024–2026
6	2026	Laporan Monev Pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Semester genap 2025/2026
7	2026	Laporan Monev PMB dan Pertumbuhan Mahasiswa	2021–2026
8	2026	Laporan Monev Pembelajaran Fakultas Hukum	Semester genap 2025/2026
9	2026	Laporan Efektivitas Pelaksanaan SPMI Fakultas Pendidikan	2025–2026
10	2026	Laporan Efektivitas Pelaksanaan SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis	2025–2026
11	2026	Laporan Efektivitas Pelaksanaan SPMI Sekolah Pascasarjana	2025–2026
12	2026	Laporan Efektivitas Pelaksanaan SPMI Fakultas Studi Islam	2025–2026
13	2026	Laporan Monev Pembelajaran Fakultas Studi Islam	Semester genap 2025/2026
14	2026	Laporan Monev Pembelajaran Fakultas Pendidikan	Semester genap 2025/2026
15	2025	Laporan Survei Kepuasan Mahasiswa	Semester genap 2024/2025

2.4 Penguatan Kapasitas dan Kesiapan AMI

Persiapan Audit Mutu Internal (AMI) UNISSAS Tahun 2026 merupakan kelanjutan dari pengembangan sistem penjaminan mutu yang telah dirintis oleh LPM periode sebelumnya. Kegiatan ini diawali dengan penetapan Tim Pelaksana Auditor melalui Keputusan Rektor UNISSAS Nomor 059 Tahun 2026 tanggal 23 Juli 2026, sebagai dasar kelembagaan bagi pelaksanaan audit yang objektif, independen, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, pada 28 Juli 2026, dilaksanakan sosialisasi AMI di Ruang Rektorat Lantai 2 yang diikuti unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan Sekolah Pascasarjana, ketua program studi,

auditor internal, dosen, serta tenaga kependidikan. Sosialisasi tersebut membahas tujuan, ruang lingkup, tahapan pelaksanaan, dan tindak lanjut audit untuk membangun pemahaman bersama mengenai evaluasi pemenuhan standar mutu. Dalam arahannya, Rektor UNISSAS, Dr. H. Arnadi, M.Pd., menekankan bahwa AMI tidak semata-mata merupakan mekanisme pemeriksaan, tetapi juga sarana pembelajaran kelembagaan untuk mendorong perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Penguatan persiapan dilanjutkan melalui Rapat Koordinasi dan Penyamaan Persepsi Auditor pada 30 Oktober 2026 di Ruang Rektorat Lantai 2, dengan paparan materi oleh Dr. Saripah, M.Pd., selaku Kepala Pusat Audit Pengendalian Mutu Internal LPM. Pertemuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan AMI Tahun 2026 merupakan kelanjutan dari persiapan periode sebelumnya, ketika perangkat audit telah disusun dan kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan, tetapi tim auditor belum ditetapkan. Rapat juga menyepakati penggunaan Pedoman AMI UNISSAS Tahun 2026 Nomor 05/Q/PED-AMI/UNISSAS/VII/2026 sebagai acuan pelaksanaan, dengan cakupan pemeriksaan terhadap seluruh standar dalam perangkat SPMI. Pembahasan turut mencakup kesiapan auditee, pengisian instrumen dan evaluasi diri sebagai tahap awal audit, pembagian tugas auditor, penyesuaian instrumen dengan kebutuhan akreditasi, serta dukungan pembiayaan. Persiapan selanjutnya diperkuat melalui penyusunan proposal pelaksanaan AMI pada 2 November 2026 dan pelatihan auditor internal pada 6 November 2026. Rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk menyelaraskan pemahaman auditor mengenai ruang lingkup, prosedur pemeriksaan, kecukupan bukti, dan perumusan temuan audit.

Berdasarkan proposal pelaksanaan, AMI Tahun 2026 dijadwalkan pada empat program studi dan dua unit kerja, yaitu Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) pada 9 November, Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI) pada 11 November, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT) pada 17 November, Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) pada 18 November, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada 24 November, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) pada 25 November 2026. Penugasan auditor pada masing-masing objek audit mengacu pada Keputusan Rektor Nomor 059 Tahun 2026, yang menetapkan auditor utama, auditor pendamping, dan koordinator auditor. Selanjutnya, konsolidasi temuan dan penyusunan laporan audit direncanakan berlangsung pada 7–14 Desember 2026 untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan sebagai bahan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas. Dengan demikian, pelaksanaan AMI Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat evaluasi pemenuhan standar secara sistematis dan berbasis bukti, sekaligus menghubungkan hasil pemeriksaan dengan mekanisme pengendalian dan peningkatan mutu dalam siklus PPEPP.

Tabel berikut menyajikan perkembangan kegiatan penjaminan mutu sejak masa IAIS Sambas hingga agenda pelaksanaan AMI dan RTM UNISSAS Tahun 2026. Penyajian disusun secara kronologis dengan membedakan kegiatan yang telah terlaksana, penetapan administratif, dan kegiatan yang masih direncanakan berdasarkan batas informasi 9 November 2026.

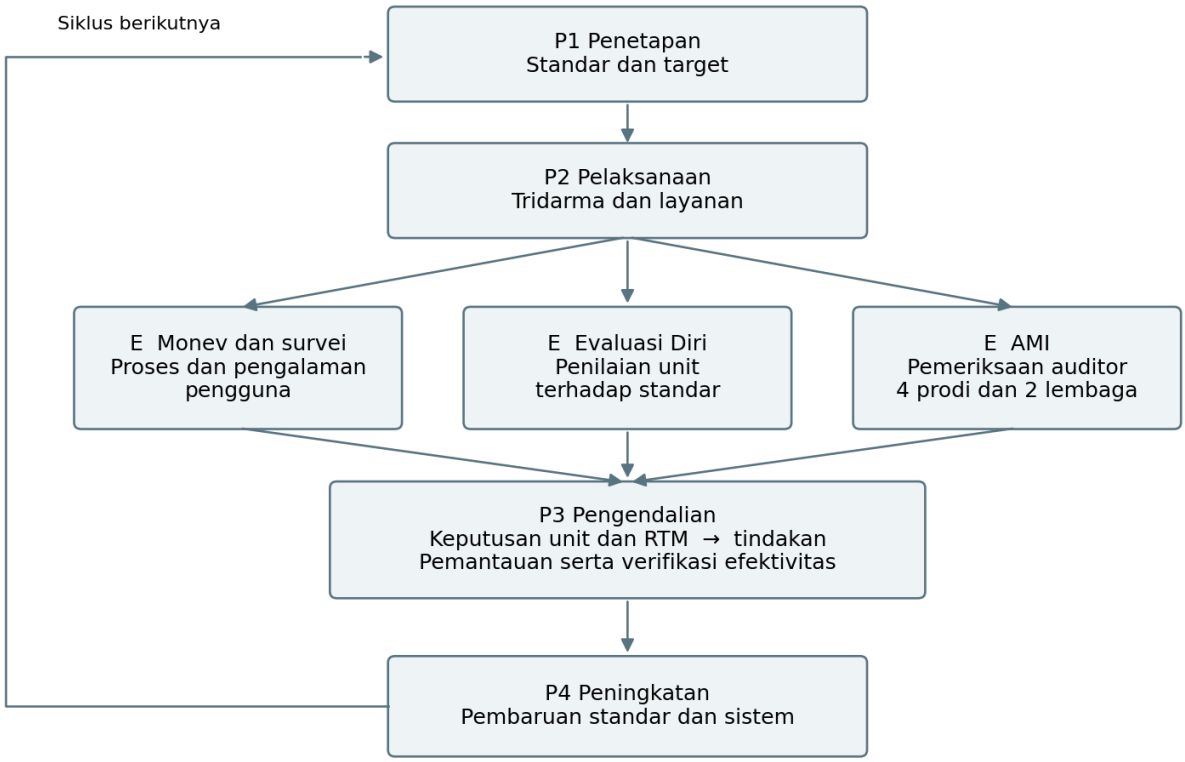
No.	Tahap Kegiatan	Waktu	Dasar Dokumentasi
1	Penyusunan Draf Tupoksi LPM	September 2026	Memuat kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi,

	UNISSAS Periode 2026–2030		kewenangan, tanggung jawab, uraian tugas, produk kerja, dan hubungan koordinasi Ketua, Sekretaris, serta lima Kepala Pusat LPM. Dokumen menegaskan peran LPM dalam koordinasi SPMI dan PPEPP tanpa mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan standar oleh unit kerja. Draft ini telah disepakati LPM dan PPM yang tertuang dalam berita acara pada Jumat, 18 September 2026
2	Workshop Pendampingan Penyusunan SPMI bagi PTKIS Kopertais Wilayah XI Kalimantan	15–16 Oktober 2022	Terlaksana. Diselenggarakan di Hotel Zuri Express, Banjarmasin, dan diikuti Rektor IAIS Sambas, Dr. H. Arnadi, M.Pd., bersama Dr. Suhari, M.S.I.
3	Penyediaan Perangkat SPMI UNISSAS Tahun 2025	2025	Perangkat mencakup kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI sebagai acuan pelaksanaan siklus PPEPP.
4	Sosialisasi SPMI UNISSAS	2025	Terlaksana satu kali
5	Penyusunan Pedoman AMI UNISSAS Tahun 2026	Juli 2026	Terdokumentasi. Pedoman Nomor 05/Q/PED-AMI/UNISSAS/VII/2026 disusun oleh LPM periode 2024–2026 dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan AMI Tahun 2026.
6	Penetapan Tim Pelaksana Auditor AMI UNISSAS	23 Juli 2026	Ditetapkan. Keputusan Rektor Nomor 059 Tahun 2026 menetapkan tim pelaksana dan penugasan auditor pada empat program studi serta dua unit kerja, dengan prinsip objektivitas, independensi, transparansi, dan akuntabilitas.
7	Sosialisasi AMI UNISSAS	28 Juli 2026	Terlaksana. Diselenggarakan di Ruang Rektorat Lantai 2 dan diikuti unsur pimpinan, pengelola program studi, auditor, dosen, serta tenaga kependidikan; berdasarkan berita institusi.

8	Penugasan Persiapan Sosialisasi SPMI	21 September 2026	Penugasan diterbitkan. Surat Tugas Nomor 054/Q/UNISSAS/IX/2026 menjadi dasar persiapan sosialisasi SPMI yang direncanakan pada awal Desember 2026.
9	Rapat Koordinasi dan Penyamaan Persepsi Auditor	30 Oktober 2026	Terlaksana. Membahas Pedoman AMI 2026, ruang lingkup audit, kesiapan auditee, evaluasi diri, pembagian tugas auditor, penyesuaian instrumen, serta kebutuhan dukungan pelaksanaan.
10	Penyusunan Proposal Pelaksanaan AMI	2 November 2026	Terdokumentasi. Proposal memuat tujuan, sasaran audit, tahapan kegiatan, jadwal visitasi, kebutuhan pendanaan, serta rencana penyusunan laporan.
11	Pelatihan Auditor Internal UNISSAS	6 November 2026	Terlaksana. Penguatan kompetensi auditor dalam pemahaman SPMI, prinsip audit, pemeriksaan berbasis bukti, perumusan temuan, dan tindak lanjut; berdasarkan dokumentasi kegiatan LPM.
12	Visitasi AMI Program Studi PIAUD	9 November 2026	Terlaksana berdasarkan berita LPM. Visitasi merupakan bagian dari pelaksanaan audit terhadap pemenuhan standar SPMI pada tingkat program studi.
13	Visitasi AMI Program Studi MPAI	11 November 2026	Dijadwalkan. Termuat dalam proposal pelaksanaan AMI Tahun 2026; realisasi belum termasuk dalam batas informasi laporan.
14	Visitasi AMI Program Studi IQT	17 November 2026	Dijadwalkan. Termuat dalam proposal pelaksanaan AMI Tahun 2026.
15	Visitasi AMI Program Studi KPI	18 November 2026	Dijadwalkan. Termuat dalam proposal pelaksanaan AMI Tahun 2026.
16	Visitasi AMI LPM	24 November 2026	Dijadwalkan. Audit terhadap unit LPM sesuai ruang lingkup dan penugasan auditor yang ditetapkan.
17	Visitasi AMI LP2M	25 November 2026	Dijadwalkan. Audit terhadap unit LP2M sesuai ruang lingkup dan penugasan auditor yang ditetapkan.

18	Sosialisasi SPMI UNISSAS	Awal Desember 2026	Direncanakan. Merupakan tindak lanjut persiapan berdasarkan Surat Tugas Nomor 054/Q/UNISSAS/IX/2026.
19	Konsolidasi Temuan dan Penyusunan Laporan AMI	7–14 Desember 2026	Direncanakan. Penghimpunan hasil audit, analisis ketidaksesuaian, penyusunan laporan, dan perumusan rekomendasi perbaikan berdasarkan proposal AMI.
20	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas	Desember 2026	Direncanakan. Forum evaluasi tingkat universitas untuk membahas hasil AMI, evaluasi diri, monitoring dan evaluasi, serta menetapkan prioritas dan tindak lanjut peningkatan mutu.

BAB III Implementasi Siklus PPEPP



Gambar 1. Siklus PPEPP dalam SPMI

3.1 Penetapan

Tahap penetapan dalam siklus PPEPP merupakan landasan bagi penyelenggaraan penjaminan mutu di UNISSAS melalui penyediaan perangkat SPMI, pedoman akademik, dan keputusan pimpinan yang mengatur standar, indikator, target, prosedur, dan tanggung jawab pelaksanaannya. Perangkat SPMI Tahun 2025 mencakup 15 kelompok standar dengan 138 indikator yang menjadi acuan pengukuran ketercapaian mutu akademik maupun nonakademik. Dari aspek perencanaan kelembagaan, kesinambungan pengembangan mutu dapat ditelusuri melalui Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIS Sambas Tahun 2018–2038 dan Rencana Strategis (Renstra) IAIS Sambas Tahun 2022–2026. Sejalan dengan perubahan bentuk kelembagaan menjadi UNISSAS, Rektor menerbitkan Keputusan Nomor 111 Tahun 2026 tanggal 22 Oktober 2026 tentang penugasan penyusunan RIP dan Renstra UNISSAS. Keputusan tersebut menunjukkan adanya langkah untuk memperbarui arah perencanaan institusi, tetapi belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa kedua dokumen perencanaan telah selesai disusun dan ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap indikator perencanaan tetap memerlukan pemeriksaan atas keselarasan dokumen jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, termasuk keterkaitannya dengan program kerja, target kinerja, serta bukti realisasi kegiatan.

Pada bidang akademik, penetapan perangkat mutu didukung oleh sejumlah keputusan rektor, antara lain Keputusan Nomor 112 Tahun 2025 tentang kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), Keputusan Nomor 052 Tahun 2026 terkait program doktor, dan Keputusan Nomor 058 Tahun 2026 terkait MHTN. Selain itu, Keputusan Rektor Nomor 057 Tahun 2025

menjadi dasar penetapan pedoman survei yang lampirannya mencakup instrumen bagi alumni dan pengguna lulusan. Kedudukan pedoman tersebut masih berlaku, terdapat sejumlah pedoman dan instrumen survei yang dikembangkan pada 2026 dan masih berstatus draf. Sementara itu, Keputusan Rektor Nomor 077 Tahun 2025 dan Nomor 054 Tahun 2025 berkaitan dengan penugasan tim penyusun pedoman AMI dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penguatan tahap penetapan juga mencakup pengembangan tata kelola kelembagaan melalui penyusunan draf Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) LPM dan perangkat penjaminan mutu tingkat fakultas (PPM). Draf Tupoksi LPM Periode 2026–2030 memuat kedudukan, struktur organisasi, pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan koordinasi antara Ketua, Sekretaris, dan lima pusat di lingkungan LPM. Pengaturan tersebut diarahkan untuk memperjelas fungsi LPM sebagai unsur pengembangan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi SPMI, sedangkan tanggung jawab pelaksanaan standar tetap berada pada fakultas, Sekolah Pascasarjana, program studi, dan unit kerja sesuai kewenangannya. Pengembangan pengaturan tugas PPM diperlukan untuk memperjelas hubungan koordinasi penjaminan mutu antara tingkat universitas dan fakultas. Namun, sepanjang dokumen tersebut masih berstatus draf, substansinya diperlakukan sebagai rancangan penguatan tata kelola yang belum dapat disamakan dengan ketentuan operasional yang telah disahkan.

Dari aspek pengendalian dokumen, tahap penetapan perlu didukung oleh daftar induk dokumen mutu yang memuat identitas dan kode dokumen, dasar pengesahan, nomor versi, tanggal pemberlakuan, masa berlaku apabila ditentukan, unit penanggung jawab, serta lokasi penyimpanan arsip. Daftar induk tersebut berfungsi untuk memastikan ketertelusuran hubungan antara standar dan indikator dengan pedoman pelaksanaan, instrumen monitoring dan evaluasi, serta perangkat audit yang digunakan untuk mengukur pemenuhannya. Pengelolaan dokumen juga perlu membedakan perangkat yang telah disahkan, dokumen yang masih dalam proses penyusunan, dan dokumen historis yang digunakan sebagai rujukan pengembangan. Dengan demikian, ketersediaan dokumen tidak hanya dinilai berdasarkan jumlahnya, tetapi juga berdasarkan keabsahan, kemutakhiran, kesesuaian substansi, dan keterhubungannya dengan pelaksanaan serta evaluasi standar.

Pemetaan rinci mengenai indikator, target, dan dokumen pendukung tahap penetapan disajikan dalam Lampiran 5. Adapun Matriks PPEPP per 9 November 2026 digunakan sebagai dokumen pendamping yang mencakup seluruh 138 indikator SPMI. Kedua sumber tersebut menjadi dasar untuk menelusuri hubungan antara standar yang ditetapkan, bukti pelaksanaan, hasil evaluasi, dan kebutuhan tindak lanjut. Dalam konteks ini, ketersediaan perangkat penetapan belum dapat disamakan dengan ketercapaian indikator karena penilaian pemenuhan standar tetap memerlukan bukti implementasi yang memadai dan dapat diverifikasi. Oleh sebab itu, hasil pemetaan pada tahap penetapan digunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3.2 Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam siklus PPEPP UNISSAS merupakan penerapan standar mutu ke dalam kegiatan akademik dan nonakademik oleh fakultas, Sekolah Pascasarjana, program studi, dan unit kerja sesuai kewenangannya. Pelaksanaan tersebut mencakup pembelajaran,

layanan kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama dengan mitra. Dalam pembelajaran, standar diterapkan melalui penyusunan dan penggunaan RPS, pelaksanaan perkuliahan, pembimbingan, serta penilaian hasil belajar. Pada bidang lainnya, penerapan standar diwujudkan melalui penyediaan layanan mahasiswa, pelaksanaan penelitian dan publikasi, kegiatan pengabdian, serta penyelenggaraan program bersama mitra. Data mahasiswa, lulusan, luaran tridarma, dan realisasi kerja sama memberikan gambaran mengenai cakupan serta keluaran kegiatan yang telah diselenggarakan.

Pelaksanaan standar juga menjangkau kegiatan pembelajaran dan pengabdian di luar kampus, antara lain magang, PKL, PPL, KKM, dan KKN. Kegiatan tersebut melibatkan penugasan mahasiswa dan pembimbing, penempatan pada instansi atau lokasi mitra, pelaksanaan program, serta pelaporan dan penilaian sesuai karakteristik kegiatan. SK penugasan dan penempatan menjadi dasar administratif, sedangkan laporan, dokumentasi, hasil kegiatan, dan penilaian pembimbing atau mitra merekam pelaksanaannya. Keterhubungan dokumen tersebut memungkinkan universitas menelusuri penerapan standar sejak penugasan hingga hasil kegiatan, sekaligus menyediakan dasar bagi evaluasi pada tahap berikutnya.

Pelaksanaan juga tercermin pada sosialisasi PMB di lingkungan Polres Sambas pada 14 Oktober 2026 dan penyediaan portal PMB yang memuat alur pendaftaran, jadwal, serta pengumuman. Pada bidang alumni, KAUNISSAS menyelenggarakan workshop karakter, literasi digital, dan wawasan kebangsaan pada 28 Oktober 2026. Kedua kegiatan memperluas bukti pelaksanaan layanan dan kemitraan; hasil penerimaan, dampak kegiatan, serta ketercapaian target tetap dinilai melalui data yang sesuai.

Berikut daftar pelaksanaan kegiatan yang relevan dengan tahap **Pelaksanaan dalam siklus PPEPP**, berdasarkan data dan dokumen yang tersedia.

No	Bidang pelaksanaan	Bentuk pelaksanaan	Data atau dokumen pendukung	Keterkaitan dengan standar SPMI
1	Penerimaan mahasiswa baru	Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa pada jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor sesuai tahun pembukaan serta penerimaan masing-masing program	Laporan monev PMB dan pertumbuhan mahasiswa 2021–2026; koreksi data PMB Pascasarjana 2026	Kemahasiswaan, terutama indikator 23
2	Perencanaan pembelajaran	Penyusunan dan pengumpulan RPS sebagai acuan pelaksanaan perkuliahan	Pedoman penyusunan RPS; laporan monev pengumpulan RPS semester ganjil 2026/2027	Pendidikan, indikator 68

No	Bidang pelaksanaan	Bentuk pelaksanaan	Data atau dokumen pendukung	Keterkaitan dengan standar SPMI
3	Pelaksanaan pembelajaran	Penyelenggaraan perkuliahan dan interaksi pembelajaran pada lima fakultas dan Sekolah Pascasarjana	Enam laporan monev pembelajaran semester genap 2025/2026	Pendidikan, indikator 69, 70, 73, dan 74
4	Penilaian hasil belajar	Pelaksanaan penilaian, penyampaian informasi penilaian, dan pemberian umpan balik kepada mahasiswa sebagaimana terekam dalam hasil monev	Laporan monev pembelajaran fakultas dan Pascasarjana; data persepsi mahasiswa	Pendidikan, indikator 78–80
5	Layanan akademik dan administrasi mahasiswa	Pemberian layanan program studi dan universitas yang menjadi objek penilaian mahasiswa	Laporan survei kepuasan mahasiswa semester genap 2024/2025; data survei layanan mahasiswa 2026	Tata Kelola, indikator 8; Sistem Penjaminan Mutu, indikator 18
6	Layanan beasiswa	Penyaluran bantuan pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa	Rekap penerima beasiswa dalam dokumen kondisi umum UNISSAS	Kemahasiswaan, indikator 28
7	Penyelesaian studi dan kelulusan	Penyelenggaraan proses pendidikan yang menghasilkan lulusan pada periode 2024–2026	Laporan monev lulusan UNISSAS 2024–2026	Luaran dan Capaian Tridarma, terkait indikator 97 dan 104–106, sesuai variabel yang tersedia
8	Publikasi ilmiah	Publikasi artikel dosen pada jurnal nasional dan internasional selama tiga tahun akademik	Laporan analisis dan monev luaran UNISSAS 2023–2026; rekap publikasi dan data SINTA	Luaran dan Capaian Tridarma, terutama indikator 119–122
9	Pelaksanaan kemitraan	Penyelenggaraan kegiatan bersama perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan mitra lainnya	MoU, MoA, serta dokumen realisasi kerja sama	Kerja Sama, indikator 19–22; Pendidikan, indikator 64

No	Bidang pelaksanaan	Bentuk pelaksanaan	Data atau dokumen pendukung	Keterkaitan dengan standar SPMI
10	Pembelajaran melalui praktik lapangan	Pelaksanaan magang, PKL, atau PPL pada instansi dan lembaga mitra sesuai kegiatan yang tercatat	Data realisasi magang mahasiswa; rekap kerja sama; SK penempatan dan dokumen kegiatan	Pendidikan, terutama indikator 64; Kerja Sama, indikator 21
11	Pengabdian dan pembelajaran berbasis masyarakat	Pelaksanaan KKM, KKN, dan kegiatan pengabdian pada desa atau lokasi mitra yang memiliki catatan realisasi	Dokumen realisasi kerja sama; data kegiatan mahasiswa; SK penugasan dan penempatan	Pendidikan, indikator 72; Pengabdian kepada Masyarakat, terkait indikator 95
12	Penyediaan sarana dan prasarana	Penyediaan fasilitas pembelajaran dan layanan penunjang, termasuk komputer, proyektor, perpustakaan, dan fasilitas lainnya yang tercatat	Inventaris sarana prasarana; dokumen kondisi umum; hasil survei layanan	Sarana dan Prasarana, indikator 57
13	Layanan teknologi informasi	Penyediaan layanan sistem informasi dan akses digital untuk mendukung administrasi serta pembelajaran	Data layanan dalam dokumen kondisi umum; hasil survei mahasiswa dan dosen–tenaga kependidikan	Sarana dan Prasarana, indikator 58–59
14	Sosialisasi penjaminan mutu	Sosialisasi SPMI pada 2025 dan sosialisasi AMI pada 28 Juli 2026	Keterangan pengurus LPM sebelumnya; berita sosialisasi AMI	Sistem Penjaminan Mutu, terutama indikator 10
15	Penguatan kapasitas auditor	Penyamaan persepsi auditor pada 30 Oktober 2026 dan pelatihan auditor internal pada 6 November 2026	Proposal pelaksanaan AMI; dokumentasi dan berita pelatihan auditor	Sistem Penjaminan Mutu, indikator 10, khususnya kesiapan auditor internal
16	Informasi dan layanan PMB	Sosialisasi di Polres Sambas dan informasi pendaftaran daring	Berita 14 Oktober 2026; portal, jadwal, dan pengumuman PMB [B03–B06]	Indikator 023–026 dan 058

No	Bidang pelaksanaan	Bentuk pelaksanaan	Data atau dokumen pendukung	Keterkaitan dengan standar SPMI
17	Kegiatan alumni	Workshop karakter, literasi digital, dan wawasan kebangsaan	Berita kegiatan KAUNISSAS 28 Oktober 2026 [B02]	Indikator 134, 138, dan 139

3.3 Evaluasi: Pemantauan (*Monitoring*), AMI, dan Evaluasi Diri

Tahap evaluasi dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) di UNISSAS dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Evaluasi pemenuhan standar dilakukan melalui berbagai mekanisme yang saling melengkapi, meliputi monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan, survei kepuasan dan umpan balik pemangku kepentingan, Evaluasi Diri oleh unit pelaksana, serta Audit Mutu Internal (AMI). Keempat mekanisme tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dan pelaksanaannya, mengidentifikasi ketidaksesuaian serta peluang perbaikan, dan menyediakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Secara khusus, Pasal 68 ayat (2) menegaskan bahwa evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Dengan demikian, penyelenggaraan survei pemangku kepentingan di UNISSAS merupakan salah satu mekanisme evaluasi pendukung yang dapat digunakan untuk melengkapi hasil pemantauan, evaluasi diri, dan AMI. Selanjutnya, sesuai Pasal 68 ayat (3), evaluasi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa evaluasi SPMI harus diselenggarakan secara berkala, terstruktur, dan memiliki penanggung jawab yang jelas, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam siklus PPEPP

Tahap evaluasi dalam siklus PPEPP UNISSAS mencakup monitoring dan evaluasi, survei pemangku kepentingan, Evaluasi Diri, dan Audit Mutu Internal (AMI). Monev dan survei menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran, perkembangan mahasiswa, lulusan, luaran tridarma, kerja sama, dan pengalaman pengguna layanan. Informasi tersebut menjadi bahan bagi unit untuk menilai pelaksanaan serta ketercapaian standar mutu yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada 2026, evaluasi ketercapaian standar selain monitoring (pemantauan) diselenggarakan melalui dua agenda, yaitu AMI pada empat program studi dan dua lembaga, serta Evaluasi Diri bagi unit lainnya. Sasaran AMI meliputi Program Studi PIAUD, MPAI, IQT, dan KPI, serta LPM dan LP2M. Keenam unit tersebut mengisi instrumen dan menyusun laporan evaluasi diri sebelum menjalani pemeriksaan oleh auditor internal. Auditor selanjutnya menelaah dokumen, melakukan wawancara dan observasi, serta memverifikasi kesesuaian antara penilaian unit, bukti pelaksanaan, dan standar SPMI.

No	Tahapan kegiatan	Waktu	Pelaksana/peserta	Keterangan
1	Sosialisasi AMI	28 Juli 2026	LPM; pimpinan universitas, fakultas dan Pascasarjana; ketua program studi; auditor; dosen dan tenaga kependidikan	Terlaksana di Ruang Rektorat lantai 2; membahas tujuan, ruang lingkup, tahapan, dan tindak lanjut AMI
2	Koordinasi dan penyamaan persepsi auditor	30 Oktober 2026	LPM dan auditor internal	Terlaksana; membahas acuan penilaian, pembagian tugas, pengumpulan bukti, dan perumusan temuan
3	Penyusunan proposal pelaksanaan AMI	2 November 2026	LPM	Proposal memuat sasaran, jadwal, tahapan kegiatan, dan kebutuhan pendanaan
4	Pelatihan auditor internal	6 November 2026	LPM dan auditor internal	Terlaksana; penguatan pemahaman SPMI dan keterampilan audit berbasis bukti
5	Pengisian instrumen, penyusunan laporan evaluasi diri, dan penyiapan bukti	Sebelum visitasi masing-masing unit	Empat program studi dan dua lembaga sasaran AMI	Menjadi bahan pemeriksaan auditor; tanggal khusus tidak dirinci dalam proposal
6	Visitasi AMI Program Studi PIAUD	9 November 2026	Tim auditor dan pengelola Program Studi PIAUD	Pelaksanaan visitasi telah terdokumentasi
7	Visitasi AMI Program Studi MPAI	11 November 2026	Tim auditor dan pengelola Program Studi MPAI	Dijadwalkan dalam proposal
8	Visitasi AMI Program Studi IQT	17 November 2026	Tim auditor dan pengelola Program Studi IQT	Dijadwalkan dalam proposal
9	Visitasi AMI Program Studi KPI	18 November 2026	Tim auditor dan pengelola Program Studi KPI	Dijadwalkan dalam proposal
10	Visitasi AMI LPM	24 November 2026	Tim auditor dan pengelola LPM	Dijadwalkan dalam proposal
11	Visitasi AMI LP2M	25 November 2026	Tim auditor dan pengelola LP2M	Dijadwalkan dalam proposal

No	Tahapan kegiatan	Waktu	Pelaksana/peserta	Keterangan
12	Konsolidasi temuan dan penyusunan laporan AMI	7–14 Desember 2026	Auditor dan LPM	Penyusunan hasil pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan
13	Pembahasan hasil audit dan rencana tindak lanjut melalui RTM unit	Setelah hasil audit tersedia; menyesuaikan agenda unit	Pimpinan dan pengelola unit terkait	Hasil pembahasan menjadi bahan RTM Universitas
14	RTM Universitas	Direncanakan Desember 2026	Pimpinan universitas, LPM, dan unit terkait	Membahas hasil AMI, Evaluasi Diri, monev, dan survei untuk menetapkan prioritas tindak lanjut

Evaluasi Diri bagi unit di luar sasaran AMI merupakan kegiatan penilaian mandiri tanpa pemeriksaan oleh auditor. Melalui kegiatan ini, unit menelaah capaian indikator, menghimpun bukti pendukung, mengidentifikasi kesenjangan terhadap target, serta merumuskan kebutuhan perbaikan. Dengan demikian, evaluasi ketercapaian standar tetap menjangkau unit yang belum mengikuti audit pada tahun berjalan. Kedua agenda memiliki tujuan yang sama, yaitu mengukur pemenuhan standar SPMI, dengan perbedaan pada mekanisme pemeriksaan dan verifikasi hasil penilaian.

AMI dan Evaluasi Diri dapat berlangsung pada periode yang bersamaan. Hasil masing-masing kegiatan direncanakan untuk dibahas melalui RTM tingkat unit, kemudian dihimpun bersama hasil monev dan survei sebagai bahan RTM Universitas pada Desember 2026. Alur tersebut menghubungkan penilaian di tingkat unit dengan pengambilan keputusan universitas mengenai prioritas perbaikan, penanggung jawab, waktu penyelesaian, dan dukungan sumber daya untuk pengendalian serta peningkatan mutu.

Pada tahap evaluasi, LPM UNISSAS telah menginisiasi dan mengoordinasikan sejumlah kegiatan monitoring dan evaluasi melalui penugasan resmi, meliputi persiapan monev kurikulum dan pembelajaran Tahun Akademik 2025/2026, penghimpunan laporan monev pembelajaran semester genap dari fakultas dan Sekolah Pascasarjana, serta pelaksanaan monev luaran tridarma dosen Tahun Akademik 2023/2024–2025/2026. Kegiatan tersebut didukung oleh pengumpulan dokumen RPS, data penelitian dosen, jumlah lulusan, prestasi mahasiswa, serta pengembangan survei alumni dan kepuasan dosen serta tenaga kependidikan. Rangkaian kegiatan ini menunjukkan adanya upaya penguatan evaluasi berbasis data dan koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan SPMI. Meskipun demikian, tingkat penyelesaian masing-masing kegiatan dan ketercapaian indikator belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan surat penugasan, melainkan memerlukan pemeriksaan terhadap laporan hasil monev, data yang telah diverifikasi, serta bukti tindak lanjut perbaikan.

Kegiatan monev yang telah dilakukan antara lain:

No.	Kegiatan	Dasar Surat dan Tanggal	Penanggung Jawab	Ruang Lingkup dan Status
1	Monev Kurikulum dan Pembelajaran TA 2025/2026	Surat Tugas No. 055/Q/UNISSAS/IX/2026, 21 September 2026	Patriana, S.Pd., M.Pd., Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran	Penugasan merancang persiapan monev kurikulum dan pembelajaran. Belum merupakan bukti pelaksanaan monev secara menyeluruh.
2	Monev Pembelajaran Semester Genap TA 2025/2026	Surat No. 064 A/Q/UNISSAS/X/2026, 2 Oktober 2026	PPM fakultas/Sekolah Pascasarjana, dikoordinasikan Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Internal LPM	Permintaan penyusunan dan pengumpulan laporan monev pembelajaran dari masing-masing fakultas/Sekolah Pascasarjana, dengan batas pengumpulan 16 Oktober 2026.
3	Monev Luaran Tridarma Dosen TA 2023/2024–2025/2026	Surat Tugas No. 064/Q/UNISSAS/X/2026, 2 Oktober 2026	Yuniartik, S.H., M.E., Kepala Pusat Data dan Informasi Mutu	Penugasan pelaksanaan monev, meliputi publikasi ilmiah, buku, opini, kekayaan intelektual, serta luaran pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan dimulai sejak surat diterbitkan hingga pekerjaan selesai.

Monev juga didasarkan penugasan pengumpulan data dan kegiatan survei yang mendukung evaluasi mutu seperti:

No.	Kegiatan	Dasar Dokumentasi	Fungsi dalam Evaluasi SPMI

1	Pengumpulan dokumen RPS	Surat No. 041/Q/UNISSAS/IX/2026, 15 September 2026	Menghimpun RPS dosen melalui PPM fakultas dan Sekolah Pascasarjana sebagai bahan evaluasi mutu perencanaan pembelajaran.
2	Pengumpulan data penelitian dosen	Surat Tugas No. 053/Q/UNISSAS/IX/2026, 21 September 2026	Menugaskan Sekretaris LPM menghimpun data penelitian dosen dan mengarsipkan SK Rektor periode 2024–2026.
3	Pengumpulan data lulusan	Surat Tugas No. 056/Q/UNISSAS/IX/2026, 21 September 2026	Menghimpun data jumlah lulusan periode 2024–2026 sebagai bahan pengukuran indikator mutu lulusan.
4	Pengumpulan dan verifikasi prestasi mahasiswa	Surat Tugas No. 073/Q/UNISSAS/X/2026, 21 Oktober 2026; didukung Surat No. 077/Q/UNISSAS/X/2026	Menugaskan Kepala Pusat Pengembangan Mutu Mahasiswa memverifikasi prestasi akademik dan nonakademik, termasuk data tahun 2024–2026, sebagai bahan evaluasi standar pengembangan prestasi mahasiswa.
5	Survei Tracer Study alumni	Surat No. 072/Q/UNISSAS/X/2026	Permohonan kepada program studi untuk mendampingi dan menyebarluaskan survei alumni. Hasilnya ditujukan bagi evaluasi kurikulum dan mutu lulusan.
6	Uji coba survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan	Surat No. 078/Q/UNISSAS/X/2026 dan No. 088/Q/UNISSAS/XI/2026	Uji coba instrumen dilaksanakan 28 Oktober–1 November 2026 dan dinyatakan ditutup melalui surat 2 November 2026. Statusnya uji coba instrumen, bukan survei kepuasan tahunan yang telah menghasilkan penilaian final.

3.4 Pengendalian

Tahap pengendalian dalam siklus PPEPP UNISSAS diarahkan pada penanganan kesenjangan antara pelaksanaan dan standar mutu berdasarkan hasil monev, survei, Evaluasi Diri, serta AMI. Pengendalian mencakup penelaahan penyebab kesenjangan, penetapan tindakan

korektif, pembagian tanggung jawab, dan penentuan waktu penyelesaian. Pada tingkat unit, hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut sesuai kewenangan dan kebutuhan masing-masing. Perbaikan yang dilaksanakan sebelum RTM dapat menjadi bagian dari pengendalian mutu dengan mendokumentasikan tindakan, hasil, dan pemeriksaan efektivitasnya.

RTM Universitas yang direncanakan pada Desember 2026 menjadi forum untuk membahas hasil evaluasi tingkat unit, menyelesaikan persoalan lintas unit, menetapkan prioritas perbaikan, dan menentukan dukungan sumber daya. Keputusan tersebut selanjutnya dituangkan dalam register tindak lanjut yang memuat temuan, tindakan korektif, penanggung jawab, tenggat waktu, indikator keberhasilan, dan bukti penyelesaian. Pemantauan dilakukan dengan membedakan status tindakan menjadi belum dimulai, sedang dilaksanakan, selesai menunggu verifikasi, dan selesai terverifikasi. Melalui mekanisme ini, pengendalian menghubungkan hasil evaluasi dengan tindakan perbaikan yang dapat ditelusuri dan dinilai efektivitasnya.

Keputusan pengendalian yang teridentifikasi pada periode 2024–2026 mencakup penataan organisasi dan personel, pengaturan pengembangan SDM, administrasi, serta penerima bantuan pendidikan. Tabel berikut menunjukkan isi dan kedudukan keputusan tersebut.

No	Identitas SK	Isi keputusan yang relevan	Kedudukan dalam pengendalian
1	SK Nomor 005 Tahun 2024, 10 Januari 2024, tentang Moratorium Tugas Belajar/Izin Belajar bagi Tenaga Kependidikan di Pascasarjana IAIS Sambas	Menghentikan sementara pemberian tugas/izin belajar beserta bantuan untuk studi S2 di Pascasarjana IAIS; mengarahkan studi lanjut pada bidang yang relevan dengan pengembangan institusi. Pertimbangannya menyebut keseimbangan kebutuhan SDM dan hasil rapat Rektor serta Wakil Rektor tanggal 9 Januari 2024.	Pengendalian pengembangan SDM dan dukungan pembiayaan. Keputusan memperlihatkan hubungan antara kondisi yang dipertimbangkan pimpinan dan penyesuaian kebijakan studi lanjut.
2	SK Nomor 058 Tahun 2024, 12 Agustus 2024, tentang Penataan Organisasi LPM IAIS Sambas	Menata kembali struktur LPM untuk efisiensi dan efektivitas tugas; melebur PUSLATBIMA menjadi Pusat Pengembangan Karakter dan Kreativitas Mahasiswa di bawah LPM.	Pengendalian tata kelola melalui penataan fungsi organisasi. Dapat disajikan sebagai riwayat tindakan penyesuaian kelembagaan pada masa IAIS.

No	Identitas SK	Isi keputusan yang relevan	Kedudukan dalam pengendalian
3	SK Nomor 117 Tahun 2025, 26 November 2025, tentang Perubahan SK Nomor 012 Tahun 2025 mengenai Pengkodean Surat	Mengubah kode surat untuk menyesuaikan penataan administrasi dan perubahan unit kerja; secara tegas menyatakan SK Nomor 012 Tahun 2025 tidak berlaku lagi.	Pengendalian administrasi dan dokumen. Menunjukkan pembaruan ketentuan sekaligus penghentian penggunaan ketentuan sebelumnya.
4	SK Nomor 143 Tahun 2025, 9 Desember 2025, tentang Penetapan Penerima Program Beasiswa ADIKTIS	Pertimbangan keputusan merujuk hasil home survey dan verifikasi data. Lampirannya memuat penetapan pergantian penerima beasiswa.	Pengendalian penyaluran bantuan pendidikan. Menunjukkan penyesuaian penerima berdasarkan proses verifikasi; alasan pergantian setiap penerima tidak dirinci dalam SK.
5	Naskah SK Nomor 056 Tahun 2026, bertanggal 13 Juli 2026, tentang Surat Keterangan Bebas Pustaka	Menyesuaikan persyaratan dan mekanisme layanan berdasarkan usulan Kepala Perpustakaan tanggal 2 Juli 2026. Mengatur penyelesaian pinjaman, unggah karya ilmiah, bukti pemeriksaan plagiasi, dan mekanisme pembayaran.	Penyesuaian pengendalian layanan perpustakaan dan administrasi kelulusan. Berkas yang ditemukan berupa naskah Word beserta lembar telaah, sehingga kedudukannya dalam laporan mengikuti status penetapan dokumen tersebut.
6	SK Nomor 071 Tahun 2026, 1 September 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional Tertentu	Menetapkan pemberhentian dengan hormat dari jabatan sebelumnya dan pengangkatan pejabat untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab pada jabatan yang ditentukan.	Penataan personel dan tanggung jawab organisasi. Mendukung uraian pengendalian tata kelola, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh perubahan jabatan merupakan tindakan disiplin.

No	Identitas SK	Isi keputusan yang relevan	Kedudukan dalam pengendalian
7	SK Nomor 115 Tahun 2026, 30 Oktober 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional Tertentu	Menetapkan penataan dan pengisian jabatan untuk kelancaran penyelenggaraan universitas, efektivitas tata kelola, dan kesinambungan tugas kelembagaan.	Keputusan penataan penugasan. Keterangan pengelola menghubungkannya dengan evaluasi kedisiplinan pimpinan dan agenda rapat 28 Oktober 2026. Dokumen tidak digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh pejabat yang dirotasi melakukan pelanggaran.

Keputusan dan tindak lanjut perbaikan mutu yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya menjadi bagian dari pengalaman kelembagaan dalam melaksanakan tahap pengendalian SPMI. Sementara itu, hasil monitoring dan evaluasi (monev) serta survei tahun 2026 digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, menentukan prioritas perbaikan, dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut. Tabel berikut menyajikan usulan tindakan pengendalian berdasarkan hasil evaluasi yang tersedia, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas. Usulan tersebut belum merupakan keputusan resmi maupun bukti pelaksanaan tindak lanjut. Penetapan tindakan, unit penanggung jawab, target penyelesaian, dan mekanisme pemantauan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan RTM serta kewenangan masing-masing unit kerja. Dengan demikian, perlu dibedakan antara tindakan pengendalian yang telah dilaksanakan, rekomendasi yang masih memerlukan keputusan pimpinan, dan tindak lanjut yang nantinya harus diverifikasi efektivitasnya.

No	Bidang	Hasil Evaluasi	Tindakan pengendalian yang perlu dilakukan	Usulan penanggung jawab
1	Kedisiplinan dan penataan pegawai — SK Rektor Nomor 068 Tahun 2026; undangan rapat 28 Oktober 2026; SK Rektor Nomor 115 Tahun 2026	Ketentuan disiplin ditetapkan pada 31 Agustus 2026. Pembahasan pelanggaran disiplin diagendakan pada 28 Oktober 2026. Penataan jabatan ditetapkan melalui SK Nomor 115 Tahun 2026 tanggal 30 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan pengelola, rotasi penugasan merupakan tindak lanjut evaluasi pimpinan.	Menindaklanjuti penataan jabatan melalui serah terima tugas, penegasan target kerja, pembinaan, dan pemantauan kedisiplinan serta kinerja setelah penempatan. Rotasi tidak secara otomatis dimaknai sebagai sanksi bagi setiap pejabat yang tercantum dalam SK.	Rektor; Wakil Rektor bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian; pengelola kepegawaian; SPI

No	Bidang	Hasil Evaluasi	Tindakan pengendalian yang perlu dilakukan	Usulan penanggung jawab
2	Penerimaan mahasiswa — laporan monev PMB dan koreksi data Pascasarjana	Penerimaan meningkat dari 283 mahasiswa pada 2025 menjadi 302 mahasiswa pada data sementara 2026, atau 6,71%. Namun, penerimaan S1 turun dari 261 menjadi 196, sedangkan Pascasarjana mencapai 106 mahasiswa.	Menetapkan tindak lanjut PMB menurut jenjang dan program studi; menelaah alur pendaftaran sampai registrasi pada S1; menyesuaikan kapasitas pembimbingan dan layanan dengan pertumbuhan Pascasarjana.	Pimpinan universitas; pengelola PMB; fakultas; Sekolah Pascasarjana; program studi
3	Umpan balik pembelajaran — monev Pascasarjana semester genap 2025/2026	Pada MPAI, 81,8% respons berada pada kategori pemberian umpan balik tugas lebih dari 80%; pada MEKS sebesar 65,3%. Respons pada kategori pemberian umpan balik kurang dari 10% masing-masing 9,1% dan 30,6%.	Mengidentifikasi mata kuliah yang memerlukan perbaikan; menetapkan mekanisme dan batas waktu umpan balik tugas; memantau penerapannya melalui pemeriksaan sampel tugas dan rekaman pembelajaran.	Direktur Pascasarjana; program studi; dosen pengampu; PPM
4	Keterbukaan instrumen penilaian — monev Pascasarjana semester genap 2025/2026	Laporan mencatat penyampaian instrumen penilaian sebesar 90,9% pada MPAI dan 93,9% pada MEKS.	Memastikan setiap dosen menyampaikan kriteria, rubrik, dan bobot penilaian; menyelaraskannya dengan RPS; melakukan pemeriksaan pada mata kuliah yang belum memberikan informasi secara memadai.	Program studi; dosen pengampu; PPM
5	Perkembangan lulusan — laporan monev lulusan 2024–2026	Jumlah lulusan tercatat 348 pada 2024, 241 pada 2025, dan 312 pada 2026. Perubahan jumlah tersebut menggambarkan keluaran tahunan, belum menunjukkan tingkat kelulusan tepat waktu.	Menelaah perkembangan lulusan berdasarkan angkatan dan program studi; mengidentifikasi hambatan penyelesaian tugas akhir; menetapkan pendampingan dan pemantauan kemajuan studi bagi mahasiswa yang membutuhkan.	Fakultas; Sekolah Pascasarjana; program studi; biro akademik

No	Bidang	Hasil Evaluasi	Tindakan pengendalian yang perlu dilakukan	Usulan penanggung jawab
6	Transisi lulusan — hasil *tracer study*	Sebanyak 55,91% catatan lulusan berstatus bekerja, 6,30% berwirausaha/bekerja lepas, 8,66% melanjutkan studi, 23,62% mencari pekerjaan, dan 5,51% belum memungkinkan bekerja. Sebanyak 64,57% catatan berasal dari lulusan 2026.	Menetapkan layanan karier sesuai kebutuhan kelompok lulusan; memperkuat informasi lowongan, pelatihan seleksi kerja, pendampingan usaha, dan jejaring pemberi kerja; memantau perkembangan lulusan pada periode berikutnya.	Pusat Pengembangan Karier dan Profesi; program studi; pengelola alumni dan kerja sama
7	Kemampuan bahasa asing lulusan — tracer study dan survei pengguna lulusan	Dalam tracer study, 30,71% menilai penguasaan bahasa Inggris rendah atau sangat rendah. Pada survei pengguna, penilaian baik dan sangat baik terhadap bahasa asing mencapai 58,33%, lebih rendah dibandingkan aspek lain yang disajikan.	Menetapkan penguatan bahasa asing berdasarkan kebutuhan program studi dan pekerjaan; mengintegrasikan latihan dalam pembelajaran; menyediakan pendampingan terarah dan menilai perkembangan kemampuan peserta.	Wakil Rektor bidang akademik; Pusat Bahasa; fakultas; program studi
8	Etika dan kerja sama lulusan — survei pengguna lulusan	Penilaian baik dan sangat baik terhadap etika serta kerja sama tim masing-masing mencapai 100% dari catatan penilaian yang tersedia.	Mempertahankan praktik pembelajaran dan pembinaan yang mendukung etika serta kolaborasi; mengidentifikasi praktik yang efektif untuk diterapkan secara konsisten; melanjutkan pemantauan pengguna lulusan.	Fakultas; program studi; pengelola kemahasiswaan

No	Bidang	Hasil Evaluasi	Tindakan pengendalian yang perlu dilakukan	Usulan penanggung jawab
9	Produktivitas publikasi — monev luaran 2023/2024–2025/2026	Jumlah artikel jurnal meningkat dari 71 menjadi 141 dan 290. Artikel pada jurnal SINTA 1–6 meningkat dari 35 menjadi 47 dan 82, tetapi proporsinya terhadap seluruh artikel turun dari 49,30% menjadi 33,33% dan 28,28%.	Menetapkan pendampingan pemilihan jurnal, penulisan, dan penyelesaian naskah; mengarahkan dukungan pada peningkatan mutu publikasi; memantau capaian menurut fakultas dan program studi.	LP2M; pusat publikasi; fakultas; program studi
10	Publikasi internasional bereputasi — monev luaran dan indikator SPMI 119	Pada 2025/2026 tercatat 5 artikel Scopus dan 2 artikel WoS. Dengan asumsi seluruhnya berbeda dan menggunakan basis 142 dosen Pusdatin, capaian maksimal 4,93%, dibandingkan target ≥ 5%. Angka ini merupakan simulasi.	Menetapkan jumlah artikel unik dan basis dosen pada periode pengukuran; memprioritaskan pendampingan naskah yang siap diterbitkan; mengarahkan dukungan kolaborasi, bahasa, dan pembiayaan sesuai kemampuan universitas.	LP2M; fakultas; pengelola data dosen; pimpinan universitas
11	Dukungan penelitian dan publikasi — survei dosen	Kepuasan terhadap informasi hibah penelitian serta fasilitasi publikasi, HKI, dan seminar masing-masing sebesar 63,64% pada kategori puas dan sangat puas.	Memperjelas skema, persyaratan, jadwal, dan prosedur layanan; membahas kebutuhan dukungan bersama dosen; menetapkan prioritas fasilitasi dan memantau pemerataan akses.	LP2M; pusat publikasi; pimpinan bidang akademik dan keuangan
12	Internet dan sistem informasi — survei mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	Kepuasan mahasiswa terhadap kestabilan internet sebesar 68,42%. Kepuasan dosen terhadap jaringan dan sistem informasi sebesar 72,73%, sedangkan tenaga kependidikan sebesar 66,67%. Persentase mengikuti butir dan kelompok responden masing-masing.	Memetakan titik dan waktu gangguan; memeriksa kapasitas jaringan serta perangkat; menetapkan prioritas perbaikan; menyediakan pencatatan pengaduan dan memantau penyelesaiannya.	Pusat Data dan Teknologi Informasi; pengelola sarana prasarana

No	Bidang	Hasil Evaluasi	Tindakan pengendalian yang perlu dilakukan	Usulan penanggung jawab
13	Layanan mahasiswa — survei kepuasan mahasiswa	Kepuasan terhadap layanan program studi secara keseluruhan sebesar 95,65%; layanan universitas secara keseluruhan dan kejelasan rincian biaya masing-masing 91,30%, berdasarkan jawaban berskor.	Mempertahankan layanan yang dinilai baik; menindaklanjuti keluhan spesifik; memastikan informasi prosedur, biaya, dan waktu layanan tersedia secara konsisten.	Biro administrasi; program studi; unit layanan terkait
14	Layanan kepegawaian — survei tenaga kependidikan	Kepuasan terhadap informasi penghasilan dan kesejahteraan sebesar 77,78%, sedangkan kejelasan jalur karier sebesar 88,89%, pada kategori puas dan sangat puas.	Memperjelas penyampaian informasi penghasilan, kesejahteraan, dan pengembangan karier; menyediakan mekanisme konsultasi; membahas kendala layanan bersama pegawai.	Wakil Rektor bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian; pengelola kepegawaian
15	Sertifikasi dosen — rekap BKD dalam data kondisi umum	Sebanyak 83 dari 142 dosen dalam rekap mencantumkan nomor sertifikat pendidik, atau 58,45%. Target indikator SPMI 32 adalah ≥ 60% dosen tetap; dengan acuan 142 dosen Pusdatin, angka ini di bawah target; verifikasi sertifikat profesi/kompetensi lain diperlukan sebelum penetapan status akhir.	Menetapkan daftar dosen yang telah tersertifikasi dan yang memenuhi persyaratan pengajuan; memberikan pendampingan administrasi serta pemenuhan persyaratan; memantau proses pengajuan.	Pengelola kepegawaian; fakultas; pengelola BKD/SISTER
16	Kondisi fasilitas — inventaris sarana prasarana 2025	Inventaris mencatat 20 dari 65 komputer dan 3 dari 10 proyektor dalam kondisi rusak. Data tersebut menggambarkan kondisi pada tahun pencatatan.	Memeriksa kondisi terkini dan dampaknya terhadap layanan; menetapkan urutan perbaikan atau penggantian; mengalokasikan anggaran sesuai prioritas serta menjadwalkan pemeliharaan.	Badan Pengelola Aset dan Sarana Prasarana; pimpinan bidang keuangan

No	Bidang	Hasil Evaluasi	Tindakan pengendalian yang perlu dilakukan	Usulan penanggung jawab
17	Realisasi kerja sama — rekap kerja sama 2020–2026	Rekap memuat 338 entri kegiatan atau lokasi yang mencakup kegiatan dengan bukti pelaksanaan serta penugasan/penempatan. Jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah kegiatan selesai, mitra unik, atau perjanjian.	Menghubungkan perjanjian, kegiatan, unit pelaksana, tahun, dan hasilnya dalam satu daftar induk kerja sama; menindaklanjuti kegiatan yang belum selesai; menggunakan penilaian manfaat dan umpan balik mitra untuk menentukan keberlanjutan kemitraan.	Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama; unit pelaksana; pengelola kerja sama

3.5 Peningkatan

Peningkatan mutu tercermin pada pembaruan ketentuan dan pengembangan perangkat akademik. SK Nomor 142 Tahun 2025 menaikkan standar TOEFL, kemudian digantikan oleh SK Nomor 051 Tahun 2026 yang menetapkan persyaratan ujian akhir S1 sebesar 425, S2 sebesar 450, dan S3 sebesar 500. Perubahan tersebut menunjukkan perkembangan ketentuan kompetensi bahasa; dampaknya terhadap kemampuan lulusan tetap dinilai melalui evaluasi berikutnya. Ketentuan ujian akhir ini dibedakan dari syarat penerimaan mahasiswa magister pada indikator 025. [K12–K13; M01]

Pengembangan kurikulum OBE melalui keputusan tahun 2025 dan 2026 memperkuat perangkat pembelajaran universitas, program doktor, dan MHTN. Pada sistem penjaminan mutu, pelatihan auditor, perluasan evaluasi melalui AMI dan Evaluasi Diri, serta pengembangan instrumen memperbesar kapasitas evaluasi. Bukti tersebut menunjukkan pembaruan perangkat dan kapasitas; perubahan capaian pembelajaran maupun efektivitas layanan dinilai melalui rekaman pelaksanaan dan hasil evaluasi sesudah penerapannya. [K07–K09; S10; M01]

Hasil monev dan survei memberikan arah substantif bagi peningkatan mutu, terutama pada pemberian umpan balik pembelajaran, kemampuan bahasa asing lulusan, dukungan penelitian dan publikasi, serta layanan teknologi informasi. Pertumbuhan publikasi dari 71 menjadi 141 dan 290 artikel dalam tiga tahun akademik juga menunjukkan perkembangan produktivitas yang perlu diikuti penguatan kualitas dan reputasi publikasi. Pada bidang kemahasiswaan, perubahan komposisi penerimaan mahasiswa menuntut pengembangan strategi penerimaan S1 sekaligus penguatan kapasitas layanan Pascasarjana. Temuan tersebut menjadi dasar untuk menentukan sasaran pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan universitas.

Draf Renstra LPM 2026–2030, Renop, dan RKAT 2027 menyediakan arah perencanaan penguatan mutu. Pembahasan RTM Universitas direncanakan menghubungkan hasil monev, survei, Evaluasi Diri, dan AMI dengan prioritas program serta dukungan sumber daya. Capaian yang telah memenuhi standar dapat menjadi dasar peninjauan target, sedangkan kesenjangan pelaksanaan ditangani melalui pengendalian. Penugasan penyusunan rencana, pengembangan

kapasitas, dan peningkatan target dibaca sesuai kedudukannya agar perkembangan mutu dapat ditelusuri dari keputusan sampai perubahan hasil.

Implementasi siklus PPEPP di UNISSAS menunjukkan keterhubungan antara penyediaan perangkat mutu, pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian, keputusan pengendalian, dan perencanaan peningkatan. Setiap tahap memiliki bentuk pelaksanaan dan dukungan bukti yang berbeda, mulai dari kebijakan dan standar hingga laporan evaluasi serta keputusan penataan kelembagaan. Tabel berikut merangkum bukti utama dan gambaran implementasi masing-masing tahap berdasarkan dokumen yang tersedia, dengan membedakan kegiatan yang telah dilaksanakan, proses yang masih berlangsung, dan arah pengembangan yang direncanakan.

Tahap	Bukti utama	Gambaran implementasi
Penetapan	Perangkat SPMI 2025 yang mencakup kebijakan, manual, 15 kategori standar dengan 138 indikator, dan formulir; pedoman RPS, AMI, serta RTM; SK kelembagaan, auditor, dan disiplin pegawai	Universitas memiliki acuan mutu, target, prosedur, dan pembagian tanggung jawab sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik. Draf perangkat tambahan merupakan bagian dari pengembangan ketentuan operasional.
Pelaksanaan	Data penerimaan mahasiswa, pembelajaran, layanan mahasiswa, lulusan, publikasi, dan realisasi kerja sama; laporan kegiatan serta dokumen penugasan	Standar diterapkan melalui penyelenggaraan pendidikan, layanan pendukung, penelitian, pengabdian, dan kemitraan. Dokumen pelaksanaan serta data keluaran menjadi dasar penelusuran kegiatan pada fakultas, Pascasarjana, program studi, dan unit kerja.
Evaluasi	Laporan monev pembelajaran, pengumpulan RPS, pertumbuhan mahasiswa, lulusan, luaran tridarma, dan kerja sama; hasil survei; dokumen AMI dan agenda Evaluasi Diri; undangan pembahasan kedisiplinan pegawai	Evaluasi menggunakan monev, survei, penilaian mandiri, audit, dan pembahasan oleh pimpinan. AMI 2026 mencakup empat program studi dan dua lembaga, sedangkan unit lainnya diarahkan melaksanakan Evaluasi Diri. Hasilnya menjadi bahan pembahasan pada tingkat unit dan universitas.
Pengendalian	SK penataan jabatan Nomor 115 Tahun 2026; perubahan pengkodean surat Nomor 117 Tahun 2025; kebijakan moratorium tugas belajar Nomor 005 Tahun 2024; penyesuaian penerima beasiswa Nomor 143 Tahun 2025; rekomendasi evaluasi dan rencana RTM	Pengendalian telah memiliki bentuk keputusan penataan personel, penyesuaian administrasi, pengaturan pengembangan SDM, dan penyaluran bantuan pendidikan. Tindak lanjut hasil evaluasi 2026 selanjutnya diarahkan melalui RTM dengan penetapan prioritas, penanggung jawab, waktu penyelesaian, dan dukungan sumber daya.

Tahap	Bukti utama	Gambaran implementasi
Peningkatan	SK kurikulum OBE 112/2025, 052/2026, dan 058/2026; riwayat kenaikan TOEFL 142/2025 dan ketentuan penggantinya 051/2026; penguatan auditor; draf perencanaan LPM.	Pembaruan ketentuan bahasa dan perangkat kurikulum telah tercatat. Pengembangan kapasitas evaluasi berlangsung. Dampak terhadap hasil belajar dan layanan dinilai pada periode berikutnya; usulan rencana dan anggaran tetap mengikuti proses penetapan.

BAB IV Hasil Evaluasi Mutu dan Capaian Standar

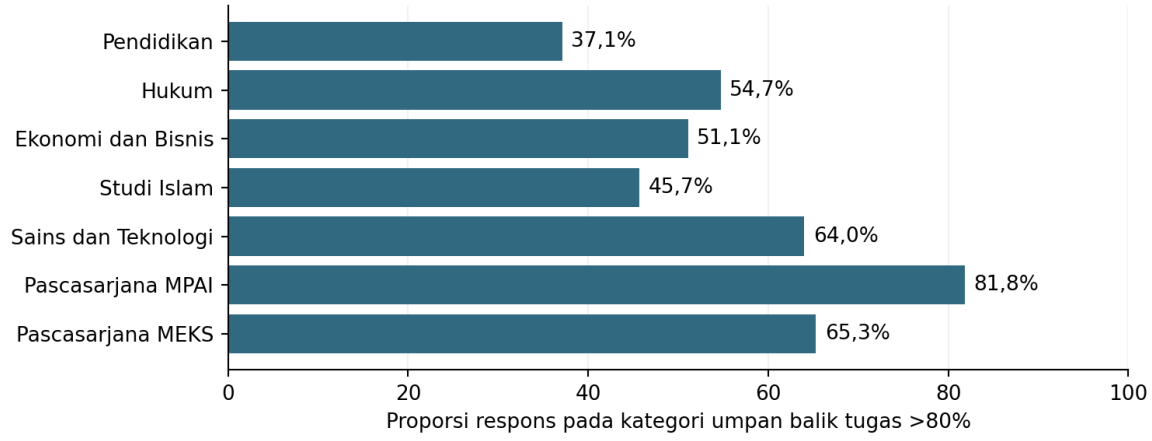
4.1 Pembelajaran dan Asesmen

Hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran semester genap 2025/2026 mencakup lima fakultas dan Sekolah Pascasarjana, yaitu Fakultas Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Studi Islam, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Pada Sekolah Pascasarjana, hasil yang tersedia mencakup Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI) dan Magister Ekonomi Syariah (MEKS). Secara umum, laporan menunjukkan penilaian positif terhadap kesesuaian pembelajaran dengan RPS dan kemampuan dosen dalam menyampaikan materi. Di sisi lain, konsistensi umpan balik, keterbukaan instrumen penilaian, dokumentasi asesmen, ketepatan waktu, dan pemanfaatan media menjadi bidang perbaikan dengan tingkat kebutuhan yang berbeda antarunit.

Fakultas/program studi	Respons pembelajaran sesuai RPS	Respons pada kategori pemberian umpan balik tugas >80%	Respons instrumen penilaian dapat diperlihatkan	Temuan penting lainnya
Fakultas Pendidikan	92,1%	37,1%	82,8%	Dokumentasi proses dan hasil penilaian dinyatakan tersedia pada 59,6% entri. Umpan balik hasil penilaian dinyatakan selalu diberikan pada 47,7% entri.
Fakultas Hukum	98,1%	54,7%	96,2%	Dokumentasi proses dan hasil penilaian dinyatakan tersedia pada 81,1% respons. Kehadiran dosen pada kategori >80% tercatat pada 41,5% respons.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	84,4%	51,1%	51,1%	Sebanyak 60,0% respons menyatakan dokumentasi proses dan hasil penilaian tidak tersedia; 51,1% menyatakan soal UTS/UAS tidak pernah didokumentasikan.

Fakultas/program studi	Respons pembelajaran sesuai RPS	Respons pada kategori pemberian umpan balik tugas >80%	Respons instrumen penilaian dapat diperlihatkan	Temuan penting lainnya
Fakultas Studi Islam	84,8%	45,7%	91,3%	Penggunaan LCD/media pembelajaran dinyatakan konsisten melalui jawaban "ya" pada 39,1% respons. Laporan mengidentifikasi persoalan ketepatan waktu dan umpan balik pada sejumlah mata kuliah, terutama di KPI dan BPI.
Fakultas Sains dan Teknologi	100,0%	64,0%	96,0%	Sebanyak 68,0% respons menyatakan umpan balik hasil penilaian hanya kadang-kadang diberikan; 68,0% juga menyatakan soal UTS/UAS hanya kadang-kadang didokumentasikan.
Sekolah Pascasarjana—MPAI	100,0%	81,8%	90,9%	Sebanyak 9,1% respons berada pada kategori pemberian umpan balik tugas <10%.
Sekolah Pascasarjana—MEKS	100,0%	65,3%	93,9%	Sebanyak 30,6% respons berada pada kategori pemberian umpan balik tugas <10%.

Sumber: laporan monev pembelajaran semester genap 2025/2026.



Gambar 2. Respon pada umpan balik tugas (Sumber: monev semester genap 2025/2026)

Pemberian umpan balik merupakan persoalan yang muncul lintas unit. Respons pada kategori pemberian umpan balik tugas lebih dari 80% berkisar antara 37,1% pada Fakultas Pendidikan dan 81,8% pada MPAI. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian pembelajaran dengan RPS belum selalu diikuti intensitas umpan balik yang sama. Pada MEKS, misalnya, seluruh respons menyatakan pembelajaran sesuai RPS, tetapi 30,6% berada pada kategori pemberian umpan balik tugas kurang dari 10%. Kedua hasil ini menggambarkan aspek yang berbeda: kesesuaian pelaksanaan dengan rencana pembelajaran dan dukungan dosen terhadap perbaikan hasil belajar mahasiswa.

Pada aspek asesmen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menunjukkan kebutuhan penguatan instrumen serta dokumentasi yang lebih menonjol. Instrumen penilaian dinyatakan dapat diperlihatkan pada 51,1% respons, sementara 60,0% menyatakan dokumentasi proses dan hasil penilaian tidak tersedia. Fakultas Pendidikan juga memerlukan penguatan pengarsipan asesmen, sedangkan Fakultas Sains dan Teknologi perlu meningkatkan konsistensi pemberian umpan balik hasil penilaian dan dokumentasi soal ujian. Pada Fakultas Hukum dan Fakultas Studi Islam, perhatian diarahkan pada kedisiplinan pelaksanaan pembelajaran, konsistensi umpan balik, dan penggunaan media yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Penggunaan media dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap capaian pembelajaran, sehingga pemanfaatan LCD merupakan salah satu informasi pendukung, bukan satu-satunya ukuran mutu pembelajaran.

Berdasarkan temuan tersebut, tindak lanjut perlu diarahkan pada penetapan waktu pengembalian tugas, pemberian komentar substantif dan kesempatan perbaikan, keterbukaan rubrik, serta pengarsipan RPS, soal, dan hasil penilaian. Program studi bersama PPM dapat memantau pelaksanaannya melalui pemeriksaan sampel dokumen dan pembahasan dengan dosen pengampu. Penyajian hasil tetap dilakukan menurut fakultas atau program studi agar prioritas perbaikannya jelas; persentase antarunit tidak digabungkan menjadi satu rerata universitas karena cakupan dan dasar pengolahannya berbeda. Untuk Pascasarjana, kesimpulan dalam bagian ini dibatasi pada MPAI dan MEKS sesuai cakupan laporan.

4.2 Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru UNISSAS pada 2021–2026 menunjukkan perkembangan jumlah dan komposisi mahasiswa menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data sementara 2026 yang telah diperbarui, penerimaan mencapai 302 mahasiswa, terdiri atas 196 mahasiswa sarjana, 63 mahasiswa magister, dan 43 mahasiswa doktor. Dengan demikian, Sekolah Pascasarjana menyumbang 106 mahasiswa atau 35,10% dari penerimaan tahun tersebut. Tabel berikut menyajikan perkembangan penerimaan mahasiswa baru dalam satu rangkaian data untuk memperlihatkan perubahan jumlah, pertumbuhan tahunan, dan kontribusi setiap jenjang.

Tahun	D3	S1	S2	S3	Jumlah	Pertumbuhan
2021	10	171	0	0	181	—
2022	7	277	0	0	284	56,91%
2023	8	327	32	0	367	29,23%
2024	0	266	13	0	279	−23,98%
2025	0	261	22	0	283	1,43%
2026	0	196	63	43	302	6,71%
Jumlah	25	1.498	130	43	1.696	—

Pertumbuhan penerimaan mahasiswa baru pada 2026 ditopang oleh Sekolah Pascasarjana yang menyumbang 35,10% dari total penerimaan sementara universitas. Sementara itu, penerimaan jenjang sarjana turun dari 261 mahasiswa pada 2025 menjadi 196 mahasiswa pada 2026, atau sebesar 24,90%. Perubahan komposisi ini menjadi dasar bagi pengembangan strategi penerimaan menurut jenjang. Pada jenjang sarjana, perhatian diarahkan pada penguatan promosi, jejaring sekolah, dan pendampingan calon mahasiswa hingga registrasi. Pada Pascasarjana, pertumbuhan penerimaan perlu diimbangi dengan kecukupan dosen pembimbing, fasilitas penelitian, dan layanan akademik. Penelaahan data pendaftar, hasil seleksi, dan registrasi akan membantu universitas menentukan tahapan penerimaan yang memerlukan intervensi.

Berdasarkan indikator nomor 23 SPMI UNISSAS, target pertumbuhan mahasiswa baru ditetapkan sekurang-kurangnya 1% berdasarkan pengukuran tiga tahun terakhir. Data penerimaan mahasiswa baru periode 2024–2026 menunjukkan peningkatan dari 279 mahasiswa pada 2024 menjadi 283 mahasiswa pada 2025 dan 302 mahasiswa pada 2026. Pertumbuhan tahunan masing-masing mencapai 1,43% dan 6,71%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,07%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan mahasiswa baru secara agregat telah melampaui target minimal 1%. Meskipun demikian, peningkatan tersebut terutama ditopang oleh penerimaan mahasiswa jenjang pascasarjana, sedangkan penerimaan mahasiswa program sarjana mengalami penurunan. Oleh karena itu, indikator nomor 23 secara substantif menunjukkan ketercapaian target pertumbuhan, tetapi penetapan status akhir perlu memastikan kesesuaian metode penghitungan dengan rumus resmi dalam perangkat SPMI.

Pada aspek layanan pendidikan, data semester genap Tahun Akademik 2025/2026 menunjukkan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 1.115 orang, dengan proporsi sebesar 60,09% terkonsentrasi pada Fakultas Pendidikan dan Fakultas Hukum. Sebaran tersebut menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan layanan antarfakultas yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya pendidikan, khususnya kecukupan dosen, ketersediaan ruang pembelajaran, layanan pembimbingan akademik, serta dukungan administrasi kemahasiswaan. Dalam konteks SPMI, kondisi ini menjadi dasar untuk mengevaluasi kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah dan kebutuhan mahasiswa pada masing-masing fakultas. Selain itu, keberlanjutan studi perlu mendapat perhatian melalui pemantauan registrasi ulang, kehadiran, perkembangan hasil belajar, dan kemajuan akademik mahasiswa secara berkala. Hasil

pemantauan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi mahasiswa yang menghadapi hambatan studi serta menentukan bentuk pendampingan dan tindak lanjut yang sesuai. Dengan demikian, pengelolaan layanan pendidikan tidak hanya diarahkan pada pemerataan sumber daya, tetapi juga pada pemenuhan standar layanan, efektivitas pembimbingan, dan peningkatan keberhasilan studi mahasiswa secara berkelanjutan.

4.3 Lulusan dan tracer study

Tahun	Jumlah lulusan	Perubahan tahunan
2024	348	—
2025	241	−30,75%
2026	312	29,46%
Jumlah	901	—

Sumber: ringkasan laporan monev lulusan dalam draf kondisi umum. Jumlah lulusan merupakan keluaran tahunan, bukan tingkat kelulusan tepat waktu.

Kenaikan jumlah lulusan pada 2026 menunjukkan peningkatan keluaran pendidikan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menilai keberhasilan proses pendidikan, perkembangan tersebut perlu dianalisis bersama angkatan masuk, lama studi, dan penyelesaian tugas akhir. Pelacakan mahasiswa sejak penerimaan hingga kelulusan menjadi dasar untuk mengukur kelulusan tepat waktu, mengenali hambatan akademik, serta menentukan kebutuhan pembimbingan. Dengan demikian, evaluasi lulusan dapat diarahkan pada peningkatan keberlanjutan dan ketepatan waktu penyelesaian studi.

Hasil *tracer study* menunjukkan bahwa 55,91% responden telah bekerja, 6,30% berwirausaha atau bekerja lepas, 8,66% melanjutkan pendidikan, 23,62% sedang mencari pekerjaan, dan 5,51% belum memungkinkan bekerja. Sebanyak 64,57% respons berasal dari lulusan 2026 sehingga hasilnya terutama menggambarkan kondisi transisi awal setelah kelulusan. Keragaman aktivitas tersebut menjadi dasar pengembangan layanan alumni yang mencakup informasi dan persiapan kerja, pendampingan kewirausahaan, serta fasilitasi studi lanjut. Kelompok yang sedang mencari pekerjaan dapat menjadi sasaran pendampingan karier dan penguatan jejaring dengan mitra pengguna lulusan.

Pada kelompok lulusan yang bekerja, 63,38% menyatakan bahwa jenjang pendidikan yang dibutuhkan dalam pekerjaannya sesuai dengan pendidikan yang diselesaikan. Persentase ini menggambarkan kesesuaian tingkat pendidikan, sedangkan kesesuaian bidang pekerjaan dianalisis melalui indikator tersendiri. Sebanyak 63,38% pada kelompok bekerja juga melaporkan masa tunggu nol bulan, yang dapat mencakup lulusan yang telah bekerja sebelum menyelesaikan studi. Sementara itu, 30,71% dari seluruh respons menilai penguasaan bahasa Inggris rendah atau sangat rendah. Temuan ini memberikan arah bagi penguatan pembelajaran bahasa asing dan layanan karier yang disesuaikan dengan kebutuhan lulusan serta karakteristik pekerjaan yang dituju.

4.4 Survei Pengguna Lulusan

Survei pengguna lulusan menghimpun 24 catatan penilaian melalui delapan butir umum, 16 butir diagnostik, dan pertanyaan terbuka. Instrumen tersebut memberikan gambaran mengenai kompetensi dan kinerja lulusan serta masukan bagi pengembangan pembelajaran. Analisis menggunakan catatan penilaian sebagai satuan pengamatan karena satu pengguna dapat memberikan penilaian terhadap lebih dari satu lulusan. Dengan demikian, persentase yang disajikan menggambarkan distribusi penilaian yang diterima, bukan proporsi instansi pengguna. [S08]

Aspek	Baik dan sangat baik	Proporsi
Etika dan moral	24	100,00%
Kedisiplinan	21	87,50%
Tanggung jawab	23	95,83%
Bahasa asing	14	58,33%
Teknologi informasi	22	91,67%
Komunikasi	23	95,83%
Kerja sama tim	24	100,00%
Pengembangan diri	22	91,67%

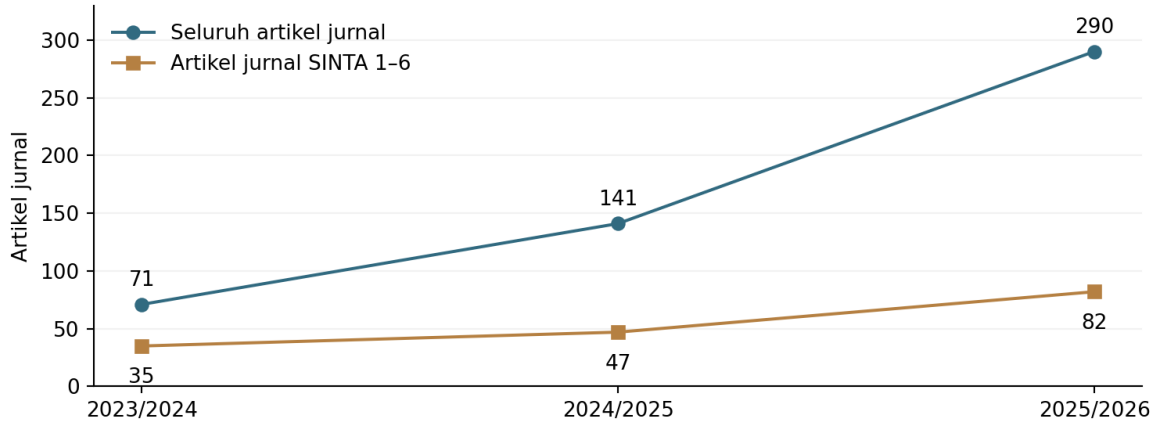
Kemampuan bahasa asing menjadi aspek yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan kompetensi lulusan, dengan 41,67% penilaian pengguna berada pada kategori cukup dan kurang. Temuan ini sejalan dengan hasil *tracer study* yang menunjukkan kebutuhan penguatan bahasa Inggris dari perspektif lulusan. Kedua survei saling melengkapi sebagai dasar perencanaan, sementara persentasenya tetap disajikan secara terpisah sesuai populasi dan instrumen masing-masing. Penguatan bahasa asing dapat diarahkan pada komunikasi dan penggunaan istilah yang relevan dengan bidang pekerjaan lulusan. Adapun penilaian positif terhadap etika dan kerja sama tim menjadi capaian yang perlu dipertahankan melalui pembelajaran kolaboratif serta pembinaan sikap profesional.

4.5 Luaran Tridarma

Perkembangan luaran jurnal disajikan menurut tahun akademik dan kategori indeksasi. Kategori dapat beririsan sehingga jumlah SINTA, Scopus, WoS, dan DOAJ tidak dijumlahkan sebagai total artikel unik.

Tahun akademik	Artikel jurnal	SINTA 1–6	Proporsi SINTA	Scopus	WoS	DOAJ
2023/2024	71	35	49,30%	5	0	5
2024/2025	141	47	33,33%	3	0	2
2025/2026	290	82	28,28%	5	2	3

Sumber: ringkasan Laporan Analisis dan Monev Luaran Dosen



Gambar 3. Perkembangan artikel jurnal dan artikel pada jurnal SINTA 1–6.

(Sumber: ringkasan monev luaran)

Peningkatan volume publikasi dari 71 artikel pada tahun akademik 2023/2024 menjadi 141 artikel pada 2024/2025 dan 290 artikel pada 2025/2026 merupakan modal bagi pengembangan penelitian UNISSAS. Jumlah artikel pada jurnal terakreditasi SINTA 1–6 juga meningkat dari 35 menjadi 47 dan 82 artikel, meskipun proporsinya terhadap keseluruhan artikel menurun dari 49,30% menjadi 33,33% dan 28,28%. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan keseluruhan publikasi lebih cepat daripada pertumbuhan publikasi pada jurnal terakreditasi nasional. Penurunan proporsi ini tidak dengan sendirinya menunjukkan penurunan mutu karena kelompok di luar SINTA juga mencakup jurnal internasional dan jurnal yang status akreditasinya belum teridentifikasi. Penelaahan mutu perlu mempertimbangkan reputasi jurnal, relevansi penelitian, serta kontribusinya terhadap pengembangan keilmuan dan kekhasan universitas. Rekonsiliasi DOI, jenis luaran, masa indeksasi, dan duplikasi artikel menjadi bagian dari pengelolaan data untuk memastikan ketepatan pengukuran capaian.

Indikator nomor 119 pada standar Luaran dan Capaian Tridarma menetapkan jumlah publikasi internasional terindeks Scopus dan/atau WoS sekurang-kurangnya 5% terhadap jumlah dosen tetap. Dengan menggunakan 142 dosen berdasarkan rekap BKD Pusdatin sebagai basis simulasi, diperlukan sedikitnya delapan artikel unik (5% × 142 = 7,10, dibulatkan ke atas). Pada tahun akademik 2025/2026, tercatat lima artikel terindeks Scopus dan dua artikel terindeks WoS, sehingga jumlah gabungannya paling banyak tujuh artikel unik atau 4,93%, apabila seluruhnya merupakan artikel berbeda. Dengan demikian, simulasi tersebut masih kurang sekurang-kurangnya satu artikel untuk mencapai target. Pengukuran akhir memerlukan

konfirmasi jumlah dosen tetap pada periode yang sama, status indeksasi, serta deduplikasi artikel yang terindeks pada Scopus dan WoS.

Pada indeksasi DOAJ, laporan mencatat lima artikel pada tahun akademik 2023/2024, dua artikel pada 2024/2025, dan tiga artikel pada 2025/2026. Pola tersebut menunjukkan bahwa peningkatan volume publikasi secara keseluruhan belum diikuti pertumbuhan yang konsisten pada kategori ini. Indikator nomor 120 menetapkan publikasi internasional terindeks DOAJ sekurang-kurangnya 5% terhadap jumlah dosen tetap. Dengan basis simulasi 142 dosen, tiga artikel pada 2025/2026 setara dengan 2,11%, sehingga masih terdapat selisih lima artikel dari kebutuhan minimal delapan artikel. Karena rumusan indikator secara khusus menyebut publikasi internasional, pencatatan DOAJ perlu diverifikasi berdasarkan klasifikasi jurnal dan status indeksasinya pada periode penerbitan. Artikel kategori DOAJ dapat beririsan dengan SINTA, Scopus, atau WoS sehingga setiap kategori dinilai sesuai indikatornya, tanpa menjumlahkan kategori tersebut sebagai publikasi unik.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk mengarahkan dukungan penelitian pada peningkatan mutu dan keterjangkauan publikasi melalui pendampingan penulisan, pemilihan jurnal sesuai bidang, layanan bahasa, kolaborasi penelitian, serta validasi rekam publikasi. Target institusi perlu diterjemahkan secara proporsional ke tingkat fakultas dan program studi dengan mempertimbangkan kapasitas dosen, karakter disiplin, dan kesiapan naskah. Dukungan pembiayaan publikasi dapat diprioritaskan berdasarkan kesesuaian jurnal, mutu naskah, dan kontribusi penelitian terhadap arah pengembangan universitas. Pelaksanaannya perlu disertai pemantauan naskah sejak penyusunan, pengiriman, penelaahan, hingga penerbitan agar tindak lanjut menghasilkan peningkatan capaian yang terukur.

SK Nomor 114 Tahun 2025 menetapkan besaran biaya publikasi jurnal (Article Processing Charge/APC) sebagai bagian dari ketentuan pendapatan universitas, bukan sebagai bentuk bantuan biaya publikasi bagi dosen. Oleh karena itu, dukungan pembiayaan publikasi dosen dinilai secara terpisah berdasarkan kebijakan, skema bantuan, dan realisasi pendanaannya. Sementara itu, SK Nomor 054 Tahun 2025 menetapkan tim penyusun roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga menjadi bukti penugasan penyusunan, bukan bukti penetapan dokumen roadmap final.

4.6 Realisasi Kerja Sama

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) sementara realisasi kerja sama UNISSAS menunjukkan adanya keterlibatan fakultas, program studi, dan unit kerja dalam berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup praktik lapangan dan magang mahasiswa, pendampingan masyarakat, penelitian bersama mitra, dan kegiatan pengembangan kompetensi pada bidang pendidikan, hukum, ekonomi, dan keagamaan. Sebagian kegiatan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan lembaga di wilayah Sambas dan sekitarnya, sehingga relevan dengan orientasi pengembangan UNISSAS sebagaimana dirumuskan dalam draf Rencana Induk Pengembangan (RIP). Meskipun demikian, keterlaksanaan kegiatan belum secara langsung menunjukkan efektivitas dan manfaat kerja sama. Penilaian mutu tetap memerlukan pemeriksaan terhadap kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan mitra, ketercapaian tujuan, luaran yang dihasilkan, manfaat bagi para pihak, dan keberlanjutan kerja sama.

Berdasarkan hasil monev sementara, telah dihimpun 338 entri kegiatan atau lokasi pelaksanaan kerja sama periode 2020–2026, termasuk kegiatan yang dilaksanakan pada masa IAIS Sambas. Pendataan tersebut memuat identitas perjanjian, kategori kerja sama, bentuk realisasi kegiatan, serta keterangan masa berlaku dokumen. Sebagian kegiatan telah didukung laporan atau bukti pelaksanaan, sedangkan kegiatan lainnya baru didukung surat keputusan penetapan atau penempatan. Rekap awal yang mencatat 13 MoU unik, dua MoA, dan satu kandidat Perjanjian Kerja Sama (PKS) juga masih memerlukan pencocokan dengan keseluruhan dokumen yang telah dihimpun. Oleh karena itu, hasil monev sementara belum digunakan untuk menetapkan jumlah final perjanjian kerja sama yang masih aktif.

Salah satu aspek yang memerlukan perhatian adalah kesesuaian antara kegiatan dan dokumen perjanjian yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dalam kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sambas, satu MoU payung dapat berkaitan dengan kegiatan pada beberapa dinas atau unit pemerintahan. Namun, setiap kegiatan tetap perlu diperiksa berdasarkan identitas para pihak, ruang lingkup perjanjian, masa berlaku, dan ketersediaan dokumen pelaksanaan yang relevan. Hasil monev sementara juga mengidentifikasi sejumlah kegiatan yang berlangsung setelah berakhirnya masa berlaku perjanjian, sementara dokumen perpanjangannya belum tersedia dalam bahan yang diperiksa. Selain itu, terdapat lokasi kegiatan yang belum dapat dipasangkan dengan MoU atau MoA yang sesuai. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya verifikasi dokumen, pembaruan perjanjian, dan penyelarasan administrasi kerja sama agar setiap kegiatan memiliki dasar pelaksanaan yang jelas.

Hasil monev sementara juga menunjukkan pentingnya pengembangan sistem pendataan yang menghubungkan identitas mitra, dokumen MoU/MoA/PKS, kegiatan, tahun pelaksanaan, unit penanggung jawab, bukti penyelesaian, luaran, dan hasil evaluasi. Pendataan tersebut perlu disusun dalam daftar induk kerja sama yang memungkinkan penelusuran kegiatan menurut mitra, unit pelaksana, dan periode pelaksanaan, sekaligus mencegah penghitungan berulang. Evaluasi selanjutnya tidak cukup berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi perlu mengukur kontribusi kerja sama terhadap pencapaian tujuan tridarma perguruan tinggi. Dalam hal ini, hasil survei kepuasan mitra diperlukan untuk melengkapi penilaian mengenai kualitas pelaksanaan, manfaat, dan keberlanjutan kemitraan. Karena hasil survei kepuasan mitra belum tersedia dalam bahan yang dianalisis, laporan ini belum menetapkan skor agregat kepuasan maupun efektivitas kerja sama secara keseluruhan.

Dari aspek tata kelola, Pedoman Kerja Sama IAIS Sambas Tahun 2020 menjadi salah satu rujukan historis dalam pengembangan mekanisme pengelolaan kemitraan UNISSAS. Pedoman tersebut mengatur prosedur pengelolaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan, serta penilaian mutu dan manfaat kerja sama. Dalam kaitannya dengan indikator SPMI nomor 019–022, ketersediaan pedoman, dokumen perjanjian, dan hasil monev sementara menunjukkan adanya dasar administratif serta upaya evaluasi pelaksanaan kerja sama. Namun, bukti tersebut belum cukup untuk menyimpulkan ketercapaian seluruh indikator, terutama yang berkaitan dengan efektivitas, manfaat, dan keberlanjutan kemitraan. Oleh karena itu, tindak lanjut diarahkan pada penyelesaian verifikasi data, pemutakhiran dokumen perjanjian, pengumpulan bukti realisasi dan luaran, serta pelaksanaan survei kepuasan mitra. Hasil evaluasi yang telah diverifikasi selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai

pengembangan, perpanjangan, perbaikan, atau penghentian kerja sama melalui mekanisme pengendalian dan peningkatan mutu dalam siklus PPEPP.

4.7 Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan

Ekspor survei memuat 24 isian dengan 24 NIM berbeda; tidak ditemukan baris identik seluruh kolom. Analisis ini merupakan potret data yang tersedia, bukan laporan akhir survei. Jumlah undangan dan populasi sasaran pada tanggal batas belum dipastikan sehingga tingkat respons tidak dihitung. Pedoman survei masih draf. [S06]

Butir	Jawaban berskor	Puas dan sangat puas	Proporsi	Tidak menilai atau kosong
Layanan prodi secara keseluruhan	23	22	95,65%	1
Kestabilan internet	19	13	68,42%	5
Kejelasan rincian biaya	23	21	91,30%	1
Layanan universitas secara keseluruhan	23	21	91,30%	1

Tabel di atas menunjukkan penilaian umum yang positif sekaligus variasi pada aspek tertentu. Kestabilan internet memperoleh enam jawaban kurang puas atau tidak puas dari 19 jawaban berskor, atau 31,58%. Temuan tersebut menjadi alasan untuk menelaah lokasi, waktu, kapasitas jaringan, dan prosedur penanganan gangguan. Pemeriksaan teknis diperlukan sebelum menentukan apakah kendala berasal dari cakupan jaringan, kapasitas, perangkat, atau pola penggunaan.

4.8 Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kelompok dan aspek	Jawaban berskor	Puas dan sangat puas	Proporsi
Dosen — informasi hibah penelitian	22	14	63,64%
Dosen — fasilitasi publikasi, HKI, seminar	22	14	63,64%
Dosen — jaringan dan sistem informasi	22	16	72,73%
Tendik — informasi penghasilan dan kesejahteraan	9	7	77,78%
Tendik — jalur karier	9	8	88,89%
Tendik — internet dan sistem informasi	9	6	66,67%

Fasilitasi publikasi, HKI, dan seminar masih menjadi salah satu aspek layanan yang memerlukan perhatian. Dari 22 isian dosen, sebanyak 27,27% menyatakan tidak puas dan 9,09% cukup puas. Temuan ini menunjukkan perlunya penelaahan terhadap kejelasan skema dukungan, kemudahan pengajuan, ketersediaan pembiayaan, serta pemerataan akses. Tindak lanjut dapat diawali dengan pemetaan kebutuhan dosen dan penelusuran pengalaman

pengajuan bantuan untuk membedakan kendala pembiayaan, prosedur, dan penyampaian informasi. Hasilnya menjadi dasar bagi penyempurnaan mekanisme fasilitasi dan penentuan prioritas dukungan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan luaran tridarma.

Penilaian dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terhadap layanan internet menunjukkan adanya kebutuhan perbaikan yang muncul pada beberapa kelompok pengguna. Kesamaan arah temuan tersebut menjadi dasar untuk memprioritaskan evaluasi jangkauan jaringan, kestabilan koneksi, kapasitas akses pada jam sibuk, dan kecepatan penanganan gangguan. Hasil setiap kelompok disajikan secara terpisah sesuai pengalaman penggunaan dan instrumennya, dengan memperhatikan bahwa jumlah isian tenaga kependidikan yang kecil membuat persentasenya lebih peka terhadap perubahan satu jawaban. Dalam konteks pengendalian mutu, hasil survei dapat dipadukan dengan pemantauan teknis jaringan dan catatan pengaduan untuk menentukan lokasi dan jenis perbaikan yang paling dibutuhkan.

4.9 Kepuasan dan Kontribusi Alumni

Survei kepuasan alumni menghimpun delapan catatan penilaian awal dari enam program studi dengan cakupan lulusan tahun 2022–2026. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa relevansi dan manfaat pendidikan memperoleh proporsi skor 4–5 tertinggi, yaitu 92,50%, diikuti proses pembelajaran sebesar 90,00% serta kemahasiswaan dan pengembangan diri sebesar 81,08%. Jawaban terbuka memperjelas pengalaman positif tersebut melalui apresiasi terhadap kompetensi dan pendampingan dosen, pembelajaran melalui diskusi, pengalaman praktik, serta dukungan terhadap pengembangan prestasi mahasiswa. Hasil ini memberikan gambaran awal mengenai aspek pendidikan yang dinilai positif oleh alumni yang berpartisipasi. Proporsi kelompok dihitung dari jawaban berskor pada butir yang tergabung di dalamnya, bukan persentase jumlah alumni. [S09]

Kelompok penilaian	Proporsi jawaban berskor 4–5
Proses pembelajaran	90,00%
Layanan akademik dan administrasi	75,00%
Kemahasiswaan dan pengembangan diri	81,08%
Sarana, prasarana, dan digital	64,10%
Relevansi dan manfaat pendidikan	92,50%
Hubungan dan layanan alumni	68,42%

Hasil survei menunjukkan bahwa proporsi responden yang memberikan skor 4–5 pada aspek layanan akademik dan administrasi mencapai 75,00%, diikuti hubungan dan layanan alumni sebesar 68,42%, serta sarana, prasarana, dan layanan digital sebesar 64,10%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sarana, prasarana, dan layanan digital memperoleh penilaian positif paling rendah dibandingkan dua aspek lainnya. Temuan ini sejalan dengan masukan terbuka responden yang menyoroti perlunya perbaikan fasilitas ruang belajar, ketersediaan air dan kebersihan toilet, kualitas koneksi internet, akses perpustakaan digital, serta sarana praktik. Pada aspek hubungan alumni, responden juga mengharapkan penguatan komunikasi dan keterlibatan alumni melalui penyelenggaraan temu alumni secara berkala. Hasil tersebut dapat

digunakan sebagai dasar awal penentuan prioritas perbaikan layanan, dengan mempertimbangkan keterbatasan jumlah dan cakupan responden sehingga belum dapat digeneralisasikan kepada seluruh alumni.

Pengelolaan alumni didukung SK Nomor 022 Tahun 2024 mengenai layanan karier, SK Nomor 027 Tahun 2025 mengenai pendataan dan penyaluran alumni, serta SK Nomor 039 Tahun 2025 yang menugaskan tracer study secara reguler. Kegiatan KAUNISSAS pada 28 Oktober 2026 memperlihatkan kontribusi edukatif alumni melalui workshop karakter, literasi digital, dan wawasan kebangsaan. Matriks menempatkan kontribusi pemikiran pada indikator 138 sebagai tercapai, sedangkan status indikator 134–137 dan 139 tetap mengikuti kelengkapan unsur target masing-masing. SK Nomor 058 Tahun 2025 mencantumkan sumbangan alumni Rp500.000 dalam biaya wisuda.

4.10 Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Berdasarkan Rekap Final Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) UNISSAS, jumlah dosen yang menjadi acuan utama analisis adalah 142 orang. Hasil pencocokan data SINTA dan konfirmasi kualifikasi akademik mengidentifikasi 49 dosen berkualifikasi doktor, atau 34,51%. Proporsi tersebut melampaui target indikator SPMI nomor 040 sebesar sekurang-kurangnya 20% dengan selisih 14,51 poin persentase, sehingga mendukung status Tercapai pada matriks. Sementara itu, 83 dosen dalam rekap BKD mencantumkan nomor sertifikat pendidik, setara dengan 58,45%. Angka ini masih berada 1,55 poin persentase di bawah target indikator 032 sebesar sekurang-kurangnya 60%; diperlukan sedikitnya 86 dosen bersertifikat atau tambahan tiga dosen jika hanya sertifikat pendidik yang dihitung. Karena rumus indikator 032 juga mencakup sertifikat profesi atau kompetensi yang memenuhi ketentuan, penetapan status akhir memerlukan pemeriksaan kelengkapan sertifikat dan identitas dosen sebelum matriks diperbarui.

Dari aspek pengembangan sumber daya manusia, keberadaan 49 dosen berkualifikasi doktor merupakan potensi akademik yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, pembimbingan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengembangan dosen selanjutnya perlu didasarkan pada pemetaan kualifikasi pendidikan, bidang keahlian, jabatan fungsional, sertifikasi pendidik, serta distribusi beban kerja sesuai kebutuhan masing-masing program studi. Selain meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi doktor, universitas perlu memperhatikan pemerataan kompetensi dan pengembangan karier akademik agar peningkatan kualifikasi berkontribusi terhadap pencapaian standar mutu. Sementara itu, data tenaga kependidikan yang tersedia belum memadai untuk menilai kecukupan jumlah, kompetensi, dan distribusi beban kerja sehingga masih diperlukan pendataan dan evaluasi lebih lanjut.

Berdasarkan data inventaris BPASP, kondisi sejumlah peralatan penunjang kegiatan akademik dan administrasi UNISSAS Tahun 2025 menunjukkan adanya kebutuhan pemeliharaan, perbaikan, dan pembaruan aset. Dari 65 unit komputer yang tercatat, sebanyak 20 unit (30,77%) mengalami kerusakan berat, sedangkan pada peralatan proyektor terdapat tiga dari 10 unit (30,00%) dengan kondisi serupa. Sementara itu, proporsi kerusakan berat pada printer mencapai 9,76% dan pendingin ruangan (AC) sebesar 8,82%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komputer dan proyektor memerlukan perhatian lebih besar dalam perencanaan

pemeliharaan dan pengadaan peralatan. Data inventaris ini menjadi dasar awal untuk mengevaluasi kelayakan sarana dan prasarana serta menentukan prioritas perbaikan guna mendukung keberlangsungan layanan akademik dan administrasi.

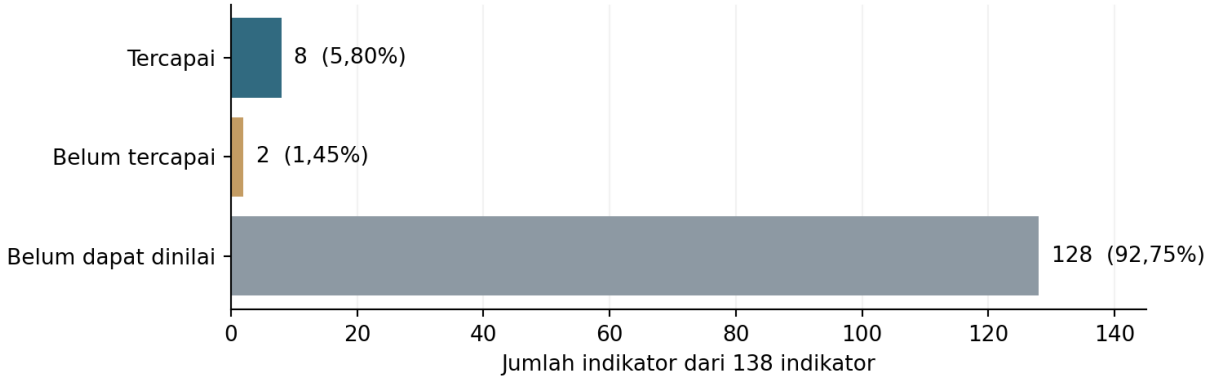
Peralatan dalam inventaris 2025	Jumlah	Baik	Rusak berat	Proporsi rusak berat
Komputer	65	45	20	30,77%
Printer	41	37	4	9,76%
AC	34	31	3	8,82%
Proyektor	10	7	3	30,00%

Sumber: BPASP, Ringkasan Kartu Inventaris Barang 2025

Data kondisi peralatan menjadi dasar penyusunan prioritas pemeliharaan dan pengadaan sarana pendukung pembelajaran. Penelaahan inventaris mencakup lokasi, intensitas pemanfaatan, serta riwayat perbaikan agar kebutuhan penanganan dapat ditentukan sesuai kondisi aktual. Hasil survei layanan melengkapi penelaahan tersebut dengan menunjukkan fasilitas yang dirasakan belum memadai oleh pengguna, sedangkan identifikasi perangkat yang memerlukan penanganan dilakukan melalui pemeriksaan teknis. Berdasarkan kedua sumber informasi tersebut, alokasi anggaran diarahkan pada peralatan yang paling mendesak bagi keberlangsungan kegiatan akademik, dengan mempertimbangkan jumlah pengguna, kemungkinan pemanfaatan bersama, serta perbandingan biaya dan manfaat antara perbaikan dan penggantian.

4.11 Ketercapaian Indikator dan Sintesis Evaluasi

Rekap 138 indikator pada matriks terbaru menghasilkan 8 indikator tercapai (5,80%), 2 belum tercapai (1,45%), dan 128 belum dapat dinilai (92,75%). Sebagian besar indikator telah memiliki bukti pada satu atau beberapa tahap PPEPP, tetapi pemenuhan seluruh unsur target belum dapat disimpulkan dari bahan yang dipetakan. Indikator 032 masih tercatat belum dapat dinilai pada matriks, meskipun rekap Pusdatin menunjukkan 83 dari 142 dosen (58,45%) telah mencantumkan nomor sertifikat pendidik, di bawah target 60%. Status indikator ini belum diubah karena pemeriksaan sertifikat profesi/kompetensi lain sesuai rumusan standar belum selesai. Karena itu, proporsi status menunjukkan hasil pemetaan bukti, bukan indeks mutu atau persentase kinerja universitas.



Gambar 4. Distribusi status dalam matriks tanggal 9 November 2026. Status indikator 040 mengikuti kolom Status matriks; dasar pengukurannya dijelaskan pada bagian 4.10.

Tabel rekap ketercapaian menurut kelompok standar

Kelompok standar	Indikator	Tercapai	Belum tercapai	Belum dapat dinilai
Visi Misi Tujuan dan Strategi	2	0	0	2
Tata Pamong	3	1	0	2
Tata Kelola	4	1	0	3
Sistem Penjaminan Mutu	8	0	2	6
Kerja Sama	4	0	0	4
Kemahasiswaan	7	0	0	7
Sumber Daya Manusia	20	0	0	20
Rekognisi Dosen	1	1	0	0
Keuangan	6	0	0	6
Sarana dan Prasarana	3	0	0	3
Pendidikan	27	4	0	23
Penelitian	5	0	0	5
Pengabdian kepada Masyarakat	5	0	0	5
Luaran dan Capaian Tridarma	37	0	0	37
Alumni	6	1	0	5
Jumlah	138	8	2	128

Hasil evaluasi mengarahkan pengembangan mutu pada penguatan umpan balik dan transparansi asesmen, keandalan layanan digital, serta peningkatan kapasitas SDM, bahasa, penelitian, dan fasilitas. Prioritas tersebut didukung tata kelola data yang menyelaraskan sumber, periode, definisi indikator, dan satuan analisis, disertai pencatatan tindak lanjut. Keterkaitannya menjadi dasar penentuan program, penanggung jawab, serta alokasi sumber daya dalam pengendalian dan peningkatan mutu UNISSAS.

Kebutuhan bahasa muncul pada tracer study dan survei pengguna, persoalan digital pada beberapa kelompok layanan, serta umpan balik pada monev pembelajaran. Keselarasan hasil ini memperkuat prioritas pendalaman melalui Evaluasi Diri, AMI, dan RTM. Penafsiran tetap mengikuti karakteristik responden dan instrumen; temuan survei belum disamakan dengan temuan audit atau kondisi seluruh sivitas akademika.

BAB V Analisis Permasalahan dan Usulan Tindak Lanjut

5.1 Persoalan Tata Kelola dan Mutu Data

Perkembangan kelembagaan UNISSAS sebagai universitas dengan beragam fakultas, program studi, dan unit kerja menuntut pengelolaan data yang terintegrasi, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini memerlukan kejelasan mengenai unit penanggung jawab data, definisi operasional, periode pencatatan, mekanisme pemutakhiran, serta prosedur verifikasi dan pengesahan. Perbedaan jumlah dosen antarsumber, informasi status akreditasi yang belum sepenuhnya dimutakhirkan, serta ketidakseragaman satuan analisis dalam laporan monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa penguatan tata kelola data tidak cukup dilakukan melalui penghimpunan dokumen. Diperlukan mekanisme rekonsiliasi yang memastikan kesesuaian identitas, cakupan populasi, periode pengukuran, dan tujuan penggunaan data sehingga informasi yang dihasilkan memiliki dasar pengukuran yang jelas dan dapat digunakan secara konsisten dalam evaluasi ketercapaian indikator SPMI.

Ketidaksesuaian data tersebut dapat berkaitan dengan perbedaan format pencatatan, penggunaan versi dokumen yang berlainan, perubahan periode pelaporan, maupun prosedur validasi yang belum seragam antarunit. Namun, faktor-faktor tersebut masih merupakan kemungkinan penyebab yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan belum dapat dinyatakan sebagai temuan audit. Oleh karena itu, LPM bersama Pusdatin dan unit pemilik data perlu melakukan klarifikasi serta rekonsiliasi secara sistematis, termasuk mendokumentasikan dasar perubahan, hasil verifikasi, dan pihak yang memberikan persetujuan. Setiap pemutakhiran perlu mempertahankan keterlacakan terhadap data dan dokumen sumber sebelumnya agar perubahan informasi dapat dipertanggungjawabkan. Melalui mekanisme tersebut, pengelolaan data tidak hanya mendukung ketertiban administrasi, tetapi juga memperkuat keandalan pengukuran indikator, objektivitas evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pelaksanaan siklus PPEPP.

5.2 Kapasitas Pelaksana dan Pembiayaan

Perluasan pelaksanaan evaluasi mutu di lingkungan UNISSAS perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMI. Kompetensi yang diperlukan tidak hanya mencakup pemahaman terhadap standar dan indikator mutu, tetapi juga kemampuan mengumpulkan dan mengolah data, menelaah kecukupan bukti, mengidentifikasi ketidaksesuaian, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang terukur dan dapat diverifikasi. Pelatihan auditor internal yang telah dilaksanakan merupakan langkah awal dalam memperkuat kompetensi evaluasi mutu, tetapi masih perlu ditindaklanjuti melalui pendampingan teknis dan praktik evaluasi secara berkelanjutan. Pada tingkat fakultas, program studi, dan unit kerja, penguatan kapasitas tersebut perlu didukung oleh kejelasan pembagian tugas, alokasi waktu kerja, serta kemudahan akses terhadap data dan dokumen pendukung. Dengan demikian, penjaminan mutu dapat berkembang menjadi bagian yang terintegrasi dalam tata kelola dan pelaksanaan kegiatan rutin setiap unit, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan administratif menjelang akreditasi.

Dari aspek pembiayaan, ketersediaan data keuangan universitas yang belum memadai membatasi analisis terhadap kecukupan dan efektivitas pendanaan penyelenggaraan SPMI.

Draf Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPM telah mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan kegiatan penjaminan mutu, tetapi belum mencerminkan keseluruhan kebutuhan sumber daya untuk melaksanakan tindakan perbaikan pada berbagai bidang, termasuk pengembangan pembelajaran, peningkatan kualitas jaringan internet, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana, serta penguatan penelitian. Oleh karena itu, perencanaan pembiayaan perlu membedakan kebutuhan operasional penjaminan mutu yang menjadi tanggung jawab LPM dengan kebutuhan pengembangan dan perbaikan layanan yang berada dalam kewenangan unit kerja lainnya. Penetapan prioritas pendanaan selanjutnya perlu mempertimbangkan tingkat urgensi permasalahan, dampaknya terhadap pemenuhan standar mutu, kesiapan pelaksanaan, serta kemampuan keuangan universitas. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara hasil evaluasi, keputusan pengendalian, dan alokasi sumber daya sehingga tindak lanjut peningkatan mutu dapat dilaksanakan secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan.

5.3 Matriks Usulan Tindakan Prioritas

Penanggung jawab dan tenggat pelaksanaan tindak lanjut yang disajikan pada bagian berikut merupakan usulan untuk dibahas dan ditetapkan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas. Tenggat yang dinyatakan dalam rentang waktu relatif dihitung sejak keputusan RTM ditetapkan, dengan mempertimbangkan prioritas perbaikan, kewenangan unit pelaksana, dan ketersediaan sumber daya. Keberhasilan tindak lanjut tidak hanya diukur berdasarkan penyampaian laporan pelaksanaan, tetapi juga melalui ketercapaian keluaran yang ditetapkan, kecukupan bukti pendukung, serta hasil verifikasi terhadap efektivitas tindakan perbaikan. Dengan demikian, pelaksanaan tindak lanjut dapat dipantau secara terukur dan menjadi dasar evaluasi keberlanjutan peningkatan mutu dalam siklus PPEPP.

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SPMI, diperlukan penetapan prioritas tindak lanjut yang diarahkan pada penyelesaian kesenjangan mutu, penguatan tata kelola data, peningkatan kualitas layanan, serta pemenuhan indikator yang belum dapat dinilai secara memadai. Usulan tindakan berikut disusun dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan, keterkaitan dengan indikator SPMI, kewenangan unit pelaksana, dan keluaran yang dapat diverifikasi. Penanggung jawab serta tenggat pelaksanaan masih bersifat usulan untuk dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas. Tenggat relatif dihitung sejak keputusan RTM ditetapkan, kecuali kegiatan yang secara khusus harus diselesaikan sebelum RTM atau sebelum siklus evaluasi berikutnya.

Prioritas dan indikator SPMI	Usulan tindakan dan keluaran terukur	Usulan penanggung jawab	Usulan waktu
Penataan standar dan dokumen mutu (001–002, 007–009)	Rekonsiliasi nomor indikator, target, versi dokumen, dan dasar penetapan. Keluaran: daftar induk dokumen mutu dan matriks indikator yang telah divalidasi.	LPM dan unit pemilik dokumen	30 hari

Konsolidasi hasil AMI (010–011)	Menghimpun laporan dari empat program studi dan dua unit kerja, mengklasifikasikan temuan, serta memeriksa kecukupan bukti. Keluaran: laporan konsolidasi hasil AMI sebagai bahan RTM.	Pusat Audit Pengendalian Mutu Internal LPM dan tim auditor	Sebelum RTM, sesuai penyelesaian audit
Penguatan umpan balik dan asesmen pembelajaran (068–080)	Menelaah sampel tugas, rubrik, dan praktik pemberian umpan balik; menetapkan tindakan perbaikan serta mekanisme evaluasi ulang. Keluaran: rencana perbaikan dan hasil pemeriksaan penerapannya.	Program studi, dosen, dan PPM	60 hari; evaluasi semester berikutnya
Validasi data penerimaan mahasiswa baru (023–026)	Memutakhirkan data PMB berdasarkan jenjang, jalur penerimaan, jumlah pendaftar, peserta lulus seleksi, dan mahasiswa registrasi. Keluaran: rekap PMB tervalidasi beserta dasar penghitungan indikator.	Biro terkait dan pengelola PMB	30 hari
Penguatan kompetensi bahasa dan layanan karier (107–115)	Mengidentifikasi kebutuhan lulusan menurut program studi dan hasil survei pengguna; menyusun rancangan layanan pengembangan bahasa dan karier. Keluaran: peta kebutuhan, program tindak lanjut, dan indikator keberhasilan.	Program studi, Pusat Bahasa, dan pengelola layanan karier	90 hari
Perbaikan internet dan fasilitas pendukung (057–059)	Mengevaluasi kualitas jaringan, ketersediaan layanan digital, dan kondisi sarana prasarana; menetapkan prioritas pemeliharaan dan pengadaan. Keluaran: hasil pemeriksaan kondisi fasilitas dan rencana perbaikan berdasarkan urgensi.	Pusdatin dan BPASP	30–60 hari
Penguatan mutu publikasi ilmiah (119–133)	Memverifikasi identitas artikel, duplikasi, status indeksasi, serta kesesuaian populasi dosen. Keluaran: rekap publikasi	LP2M, program studi, dan pengelola data	60 hari

	tervalidasi dan rancangan pendampingan publikasi berdasarkan kebutuhan.		
Evaluasi realisasi dan manfaat kerja sama (019–022, 064)	Merekonsiliasi dokumen perjanjian, masa berlaku, identitas mitra, kegiatan, dan bukti pelaksanaan. Keluaran: daftar induk kerja sama, rekap realisasi terverifikasi, dan daftar kebutuhan tindak lanjut.	Bidang kerja sama dan unit pelaksana	60 hari
Penguatan instrumen dan pelaksanaan survei (018, 085, 115)	Menyelesaikan penelaahan pedoman, menetapkan versi instrumen, populasi, prosedur pengumpulan, dan metode analisis. Keluaran: perangkat survei tervalidasi dan rencana pelaksanaan.	LPM bersama unit terkait	Sebelum siklus pengumpulan berikutnya
Pemutakhiran akreditasi dan pengembangan SDM (012–017, 030–050)	Memverifikasi status akreditasi, kualifikasi dosen, sertifikasi, jabatan akademik, dan distribusi kebutuhan personel. Keluaran: rekap akreditasi mutakhir dan peta pengembangan SDM berdasarkan data Pusdatin serta sumber pendukung terverifikasi.	LPM, unit pengelola SDM, dan fakultas	30–60 hari

Pelaksanaan tindak lanjut tersebut perlu didukung mekanisme pemantauan yang menghubungkan setiap tindakan dengan penanggung jawab, tenggat, bukti pelaksanaan, dan ukuran keberhasilan. LPM berperan mengoordinasikan pemantauan dan verifikasi, sedangkan pelaksanaan tindakan menjadi tanggung jawab masing-masing unit sesuai kewenangannya. Penyelesaian tindakan tidak cukup dinyatakan berdasarkan tersusunnya dokumen atau laporan, tetapi perlu dibuktikan melalui ketercapaian keluaran dan pemeriksaan efektivitas perbaikan. Hasil pemantauan selanjutnya menjadi dasar bagi pimpinan universitas untuk menentukan tindakan pengendalian lanjutan dan peningkatan standar dalam siklus PPEPP.

5.4 Pengukuran Keberhasilan dan Evaluasi Efektivitas Tindak Lanjut

Setiap tindakan perbaikan perlu dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan disepakati oleh unit penanggung jawab sebagai dasar penilaian efektivitas tindak lanjut. Pada aspek pembelajaran, keberhasilan perbaikan umpan balik dapat diukur melalui ketersediaan komentar atau rubrik penilaian serta ketepatan waktu pengembalian tugas berdasarkan sampel yang diperiksa. Pada layanan digital, pengukuran dapat mencakup penyelesaian gangguan, kestabilan koneksi, dan keberfungsian layanan pada lokasi yang diprioritaskan. Sementara itu, pada pengelolaan data, keberhasilan rekonsiliasi dapat dinilai berdasarkan terselesaikannya perbedaan identitas dan informasi antarsumber, konsistensi hasil

penghitungan, serta keterlacakan perubahan data. Penetapan nilai target untuk setiap ukuran keberhasilan perlu didasarkan pada hasil pengukuran kondisi awal dan disahkan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang sesuai. Dengan demikian, evaluasi tindak lanjut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kegiatan, tetapi juga pada perubahan kondisi yang dapat dibuktikan secara objektif.

Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab perbaikan tetap berada pada unit pemilik proses, sedangkan perangkat penjaminan mutu tingkat fakultas (PPM) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menjalankan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi sesuai kewenangannya. Setiap tindakan yang dinyatakan selesai perlu diverifikasi berdasarkan bukti pelaksanaan dan hasil yang dicapai, kemudian dievaluasi kembali pada periode berikutnya untuk memastikan keberlanjutan perbaikan serta mencegah terulangnya permasalahan yang sama. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian masih terjadi, unit penanggung jawab perlu menelaah kembali akar penyebab, ketepatan tindakan korektif, dan kecukupan sumber daya yang digunakan. Hasil penelaahan tersebut menjadi dasar penyesuaian strategi perbaikan, bukan sekadar perpanjangan tenggat penyelesaian administratif. Melalui mekanisme ini, pengendalian dan peningkatan mutu dalam siklus PPEPP diarahkan pada efektivitas tindakan dan perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

BAB VI Agenda RTM dan Arah Pengembangan Mutu

6.1 Agenda Keputusan Universitas

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas yang direncanakan pada Desember 2026 diharapkan menjadi forum pengambilan keputusan strategis berdasarkan hasil evaluasi implementasi SPMI yang telah melalui proses verifikasi dan validasi. Pembahasan RTM diarahkan pada ketercapaian indikator mutu, hasil dan kendala pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), penetapan prioritas tindakan perbaikan yang melibatkan berbagai unit kerja, serta kebutuhan dukungan sumber daya dan pembiayaan. Untuk mendukung efektivitas pengambilan keputusan, setiap agenda perlu dilengkapi dengan ringkasan permasalahan, bukti pendukung, analisis penyebab, alternatif tindakan perbaikan, usulan penanggung jawab, serta estimasi kebutuhan sumber daya. Sementara itu, hasil evaluasi atau temuan yang belum memperoleh bukti memadai tetap didokumentasikan sebagai agenda klarifikasi dan verifikasi lanjutan, bukan dijadikan dasar penetapan kesimpulan definitif. Dengan demikian, RTM diharapkan menghasilkan keputusan yang berbasis bukti, proporsional terhadap kondisi aktual, dan dapat ditindaklanjuti secara terukur dalam rangka pengendalian serta peningkatan mutu UNISSAS secara berkelanjutan.

Untuk memastikan RTM menghasilkan keputusan yang operasional dan dapat ditindaklanjuti, setiap agenda pembahasan perlu diarahkan pada penetapan kebijakan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengendalian dan peningkatan mutu. Rancangan agenda berikut merupakan usulan yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan AMI yang telah diverifikasi, serta kewenangan pengambilan keputusan di tingkat universitas.

Agenda pembahasan	Keputusan yang diperlukan	Dokumen atau bukti hasil RTM yang diharapkan
Status dan pengesahan dokumen mutu	Menetapkan prioritas penyelesaian, penelaahan, dan pengesahan dokumen SPMI yang masih berstatus draf, termasuk pembagian tanggung jawab dan jadwal penyelesaiannya.	Daftar prioritas dokumen mutu, penanggung jawab, dan jadwal penyelesaian serta pengesahan.
Hasil monitoring dan evaluasi serta AMI	Menetapkan tindakan korektif berdasarkan hasil evaluasi dan temuan AMI yang telah diverifikasi, termasuk prioritas, penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan tenggat pelaksanaan.	Matriks keputusan tindak lanjut yang memuat tindakan korektif, penanggung jawab, target, tenggat, dan mekanisme verifikasi.
Penguatan tata kelola data dan pelaporan SPMI	Menetapkan unit pemilik data, mekanisme rekonsiliasi, prosedur validasi, serta ketentuan pemutakhiran dan pelaporan data indikator SPMI.	Kesepakatan tata kelola data, pembagian tanggung jawab, dan rencana penyusunan atau penyempurnaan prosedur validasi.

Dukungan sumber daya dan pembiayaan	Menentukan prioritas kebutuhan sumber daya, tahapan pemenuhan, serta mekanisme penganggaran tindakan perbaikan sesuai urgensi dan kemampuan keuangan universitas.	Daftar prioritas kebutuhan sumber daya dan keputusan atau rekomendasi pembiayaan sesuai kewenangan.
Pemantauan efektivitas tindak lanjut	Menetapkan jadwal pemantauan, mekanisme pelaporan kemajuan, prosedur verifikasi penyelesaian, serta evaluasi efektivitas tindakan perbaikan.	Kalender pemantauan, penugasan verifikator, dan ketentuan pemeriksaan bukti serta efektivitas tindak lanjut.
Peninjauan dan peningkatan standar SPMI	Mengidentifikasi standar atau target indikator yang memerlukan peninjauan berdasarkan hasil evaluasi, perubahan regulasi, dan kebutuhan pengembangan institusi.	Daftar standar yang diusulkan untuk ditinjau, dasar pertimbangan, penanggung jawab, dan jadwal penelaahan.

Keputusan RTM perlu dituangkan dalam berita acara dan matriks tindak lanjut yang memuat hasil pembahasan, penanggung jawab, target penyelesaian, serta mekanisme pemantauan dan verifikasi. Agenda yang belum didukung bukti memadai dapat ditetapkan sebagai tindak lanjut klarifikasi dengan penanggung jawab dan tenggat yang jelas. Selanjutnya, LPM mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan keputusan bersama perangkat penjaminan mutu dan unit terkait sesuai kewenangannya. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar untuk menilai efektivitas tindakan korektif sekaligus menentukan kebutuhan peningkatan standar pada siklus PPEPP berikutnya.

6.2 Penyelarasan Perencanaan LPM

Draf Rencana Strategis (Renstra) LPM Tahun 2026–2030 menjadi salah satu acuan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu UNISSAS, khususnya melalui penguatan kapasitas perangkat penjaminan mutu di tingkat fakultas (PPM), peningkatan mutu pembelajaran, pengelolaan data mutu, serta kesiapan akreditasi institusi dan program studi. Arah pengembangan tersebut perlu diselaraskan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Renstra Universitas yang sedang dalam proses penyusunan berdasarkan SK Nomor 111 Tahun 2026. Penyelarasan perlu mempertimbangkan hasil evaluasi ketercapaian indikator SPMI sebagai dasar penetapan prioritas pengembangan, terutama untuk mempertahankan capaian yang telah terverifikasi, memperkuat pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut dalam siklus PPEPP, serta menyempurnakan mekanisme pengukuran indikator yang ketersediaan datanya masih terbatas. Sementara itu, Rencana Operasional (Renop) yang telah tercantum dalam inventaris dokumen pada laman LPM perlu dijabarkan ke dalam kegiatan tahunan yang memiliki keterkaitan jelas dengan target indikator, penanggung jawab, kebutuhan pembiayaan, dan keluaran yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, perencanaan strategis dan operasional dapat menjadi instrumen yang menghubungkan hasil evaluasi mutu dengan arah pengembangan kelembagaan secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam konteks perencanaan pembiayaan, draf Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPM Tahun 2027 telah mengidentifikasi sejumlah prioritas, meliputi pelaksanaan Audit Mutu

Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), pendampingan penjaminan mutu pada tingkat unit, penguatan pengelolaan data mutu, serta peningkatan kesiapan akreditasi. Namun, substansi perencanaan tersebut perlu dimutakhirkan dengan mempertimbangkan perkembangan implementasi SPMI sepanjang tahun 2026, khususnya pelaksanaan AMI yang telah dimulai pada tahun tersebut. Oleh karena itu, penyebutan AMI Tahun 2027 sebagai pelaksanaan pertama perlu disesuaikan agar mencerminkan kesinambungan kegiatan audit, konsolidasi hasil evaluasi, pemantauan tindak lanjut, dan pemeriksaan efektivitas tindakan perbaikan. Penyesuaian ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa pengalokasian anggaran tahun berikutnya didasarkan pada kebutuhan aktual dan hasil evaluasi sebelumnya, bukan pada asumsi kondisi awal yang sudah mengalami perubahan. Melalui pendekatan tersebut, RKAT 2027 diharapkan dapat mendukung keberlanjutan siklus PPEPP sekaligus memperkuat keterpaduan antara perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi peningkatan mutu UNISSAS.

Komponen usulan RKAT 2027	Nilai	Status
Kebutuhan inti	Rp28.025.000	Estimasi kebutuhan
Tambahan penguatan	Rp6.000.000	Pelaksanaan setelah kebutuhan inti dan persetujuan alokasi
Total usulan	Rp34.025.000	Belum merupakan pagu atau realisasi belanja

6.3 Pengembangan Mutu

Pengembangan sistem penjaminan mutu UNISSAS perlu dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ketercapaian indikator SPMI, kesiapan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta kecukupan bukti pelaksanaan. Tahap pertama difokuskan pada penguatan dasar pengelolaan mutu melalui pemutakhiran dan rekonsiliasi data, konsolidasi hasil monitoring dan evaluasi serta Audit Mutu Internal (AMI), dan penetapan prioritas tindakan perbaikan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Tahap kedua diarahkan pada pelaksanaan tindakan perbaikan berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan, terutama pada aspek pembelajaran, kualitas layanan, pengelolaan data, dan pendokumentasian bukti pemenuhan standar. Selanjutnya, tahap ketiga menitikberatkan pada verifikasi efektivitas tindakan perbaikan, identifikasi permasalahan yang masih berulang, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar peninjauan dan peningkatan standar maupun target indikator SPMI. Pentahapan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengembangan mutu berlangsung secara sistematis, realistis, dan berkelanjutan, dengan tetap mempertahankan keterkaitan antara hasil evaluasi, keputusan pengendalian, dan peningkatan standar dalam siklus PPEPP.

Sejalan dengan tahapan tersebut, pelaporan implementasi SPMI perlu dikembangkan sebagai proses dokumentasi yang berkelanjutan dan mencerminkan perkembangan pelaksanaan penjaminan mutu secara aktual. Setelah RTM Universitas dilaksanakan, laporan ini perlu dimutakhirkan dengan mencantumkan waktu pelaksanaan, unsur peserta, keputusan yang ditetapkan, penanggung jawab dan tenggat tindak lanjut, serta dukungan sumber daya yang disetujui. Pada periode pelaksanaan berikutnya, pemutakhiran laporan dilengkapi dengan bukti

realisasi tindakan, hasil pemantauan, dan verifikasi efektivitas perbaikan terhadap indikator yang relevan. Setiap perubahan substansial perlu didokumentasikan melalui pengendalian versi, sedangkan laporan sebelum pelaksanaan RTM tetap dipertahankan sebagai arsip untuk menjamin keterlacakan perkembangan data, keputusan, dan hasil tindak lanjut. Dengan demikian, laporan implementasi SPMI tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kelembagaan dan dasar pengambilan keputusan berbasis bukti untuk mendukung peningkatan mutu UNISSAS secara berkelanjutan.

BAB VII Penutup

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) hingga 9 November 2026 menunjukkan adanya kesinambungan pengembangan perangkat penjaminan mutu, penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada berbagai bidang, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Berdasarkan matriks evaluasi ketercapaian standar SPMI, dari 138 indikator yang dinilai, sebanyak 8 indikator (5,80%) telah tercapai, 2 indikator (1,45%) belum tercapai, dan 128 indikator (92,75%) belum dapat dinilai secara menyeluruh karena keterbatasan atau belum memadainya bukti pendukung. Hasil tersebut mencerminkan status ketercapaian indikator berdasarkan ketersediaan dan validitas bukti pada tanggal batas pelaporan, dengan memperhatikan ketentuan pengukuran indikator 040 sebagaimana diuraikan pada bagian sumber daya manusia. Oleh karena itu, ketercapaian indikator perlu dibedakan dari tingkat penyelesaian seluruh tahapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), sehingga perkembangan implementasi SPMI dapat dinilai secara objektif dan proporsional. [M01]

Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan implementasi SPMI masih diperlukan pada sejumlah aspek, terutama efektivitas pemberian umpan balik dan asesmen pembelajaran, kualitas layanan digital, pengembangan kompetensi bahasa dan layanan karier, peningkatan mutu publikasi ilmiah, serta konsistensi pengelolaan data kelembagaan. Perkembangan penyelenggaraan pendidikan pascasarjana dan produktivitas publikasi ilmiah merupakan potensi strategis bagi peningkatan mutu institusi, tetapi perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, dan dukungan pembiayaan yang memadai. Di sisi lain, perbedaan cakupan dan periode data antarsumber, keterbatasan jumlah responden survei, serta belum lengkapnya bukti pengukuran sejumlah indikator menunjukkan perlunya penguatan mekanisme validasi dan rekonsiliasi data. Kondisi tersebut menegaskan bahwa peningkatan mutu tidak hanya bergantung pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada keandalan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi capaian dan menetapkan tindakan perbaikan.

Sebagai tindak lanjut, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas yang direncanakan pada Desember 2026 diharapkan menjadi forum strategis untuk menetapkan prioritas pengendalian dan peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi yang telah terverifikasi. Keputusan RTM perlu diarahkan pada penetapan tindakan korektif, pembagian tanggung jawab, dukungan sumber daya, indikator keberhasilan, serta mekanisme pemantauan dan verifikasi efektivitas perbaikan. Seluruh keputusan dan perkembangan pelaksanaannya perlu didokumentasikan secara sistematis agar dapat ditelusuri dan digunakan sebagai dasar evaluasi pada periode berikutnya. Dengan demikian, laporan implementasi SPMI ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penjaminan mutu, tetapi juga menjadi instrumen pembelajaran kelembagaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti untuk memperkuat budaya mutu serta menjamin keberlanjutan peningkatan mutu UNISSAS melalui siklus PPEPP.

Lampiran 1 Sumber dan Status Bukti

A. Dokumen SPMI, Perencanaan, dan Hasil Evaluasi

No.	Nama dokumen atau sumber	Status dan penggunaan dalam laporan
1	Perangkat SPMI UNISSAS 2025, berkas spmi_2025_perangkat-spmi-unissas-2025	Ditelaah langsung; mencakup kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI.
2	Kondisi_Umum_RIP_UNISSAS_Perlu Validasi Data(1).docx	Draf sintesis; digunakan sebagai data sekunder dengan memperhatikan kebutuhan validasi.
3	Draf Tupoksi LPM 2026–2030	Ditelaah langsung; belum disahkan.
4	RKAT LPM UNISSAS 2027 Draf Lengkap	Ditelaah langsung; merupakan usulan perencanaan dan pembiayaan.
5	Laporan Monev Sekolah Pascasarjana Genap 2025/2026	Ditelaah langsung; mencakup MPAI dan MEKS.
6	Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan UNISSAS, ekspor CSV	Diolah langsung; memuat 24 isian.
7	Survei Kepuasan Dosen dan Tendik, ekspor CSV	Diolah langsung; memuat 31 isian.
8	Instrumen Survei Pengguna Lulusan, ekspor CSV	Diolah langsung; memuat 24 catatan penilaian.
9	kepuasan alumni1.xlsx; pembaruan data survei kepuasan alumni	Memuat delapan catatan; digunakan untuk analisis deskriptif dan masukan terbuka dengan cakupan terbatas.
10	Berita pelatihan auditor LPM, 6 November 2026	Bukti publik mengenai persiapan pelaksanaan AMI.
11	Berita AMI perdana PIAUD, 9 November 2026	Dokumentasi pelaksanaan kegiatan; bukan laporan hasil audit.
12	Berita workshop SPMI masa IAIS	Konteks pengembangan kapasitas penjaminan mutu pada 2022.
13	Berita sosialisasi AMI, 28 Juli 2026	Dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
14	Surat Tugas 054/Q/UNISSAS/IX/2026	Bukti penugasan persiapan sosialisasi; bukan bukti penyelesaian kegiatan.

15	Draf Renstra LPM 2026–2030 versi Oktober 2026	Ditelaah langsung; belum ditetapkan.
16	Pedoman Penyusunan RPS UNISSAS 2025	Ditelaah langsung; versi dan tanggal penetapan masih memerlukan pencocokan.
17	Matriks PPEPP UNISSAS 9 November 2026.pdf	Acuan utama evaluasi status dan bukti pemenuhan 138 indikator SPMI.
18	RIP IAIS Sambas 2018–2038	Dokumen kesinambungan perencanaan; ditetapkan melalui Peraturan Rektor Nomor 01a Tahun 2019.
19	Renstra IAIS Sambas 2022–2026	Ditetapkan pada 21 September 2022; sebagian tabel target masih menggunakan periode 2018/2019–2021/2022.
20	SK Rektor Nomor 111 Tahun 2026	Penugasan tim penyusun RIP dan Renstra UNISSAS, 22 Oktober 2026; bukan bukti pengesahan dokumen hasil penyusunan.
21	Proposal Pelaksanaan AMI 2 November 2026	Memuat sasaran, jadwal visitasi, dan rencana konsolidasi hasil audit.

B. Dokumentasi Kegiatan dan Sumber Informasi Publik

No.	Nama dokumen/sumber	Keterangan dan tautan
1	Berita pelatihan auditor LPM, 6 November 2026	Dokumentasi pelatihan auditor dan penguatan pemahaman audit berbasis bukti.
2	Berita AMI perdana PIAUD, 9 November 2026	Dokumentasi pelaksanaan AMI perdana pada program studi.
3	Berita workshop SPMI masa IAIS	Dokumentasi kegiatan pendampingan penyusunan SPMI bagi PTKIS.
4	Berita sosialisasi AMI, 28 Juli 2026	Dokumentasi sosialisasi AMI dan penguatan budaya mutu.
5	Daftar perangkat SPMI UNISSAS	Inventaris dokumen yang ditampilkan pada laman LPM; status pengesahan masing-masing dokumen perlu diperiksa.

6	Matriks PPEPP UNISSAS tanggal 9 November 2026	Dokumen matriks ketercapaian indikator dan rujukan bukti.

C. Surat Keputusan Rektor dan Dokumen Penetapan

Seluruh keputusan berikut dirujuk berdasarkan nomor, tanggal, dan substansi sebagaimana tercantum dalam arsip keputusan rektor. Dokumen penugasan tim penyusun dibedakan dari keputusan yang menetapkan produk akhir.

No.	Nama dokumen	Keterangan penggunaan
1	Arsip SK Rektor 2024–2026	Arsip induk untuk penelusuran keputusan rektor.
2	SK 057/2025, 25 Februari 2025, Penetapan Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna	Lampiran mencakup survei alumni dan pengguna lulusan.
3	SK 027/2025, 30 Januari 2025, Tugas Pokok Jabatan Fungsional Tertentu	Memuat tugas pendataan alumni melalui tracer study dan penyaluran alumni.
4	SK 039/2025, 5 Maret 2025, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi LPM	Memuat penugasan pelaksanaan tracer study secara reguler.
5	SK 022/2024, 8 Maret 2024, Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pengembangan Karir dan Kerjasama	Memuat fungsi informasi lowongan, pelatihan, dan penyaluran karier alumni.
6	SK 058/2025, 23 Juni 2025, Pelaksanaan Wisuda	Memuat komponen sumbangan alumni sebesar Rp500.000; tidak digunakan sebagai bukti penerimaan dana.
7	SK 056/2025, 26 Februari 2025, Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester	Identitas keputusan perlu dibedakan dari SK 009.a/2025 yang disebut dalam dokumen pedoman terkait.
8	SK 112/2025, 11 November 2025, Kurikulum Program Studi Berbasis OBE	Bukti penetapan kurikulum program studi berbasis OBE.
9	SK 052/2026, 10 Juni 2026, Kurikulum Program Doktor Berbasis OBE	Bukti penetapan kurikulum program doktor berbasis OBE.
10	SK 058/2026, 23 Juli 2026, Kurikulum MHTN Berbasis OBE	Memuat lampiran mata kuliah dan distribusi semester.
11	SK 054/2025, 22 Mei 2025, Tim Penyusun Roadmap, Pedoman Penelitian dan PkM Tahun 2025–2030	Bukti penugasan tim penyusun, bukan pengesahan seluruh produk akhir.

12	SK 077/2025, 19 Agustus 2025, Tim Penyusun Pedoman AMI	Bukti penugasan penyusunan pedoman AMI.
13	SK 142/2025, 8 Desember 2025, Kenaikan Standar Skor TOEFL Prediction	Dokumen riwayat perubahan standar; kemudian dinyatakan tidak berlaku melalui SK 051/2026.
14	SK 051/2026, 11 Juni 2026, Perubahan SK 142/2025	Menetapkan skor TOEFL untuk ujian akhir S1 sebesar 425, S2 sebesar 450, dan S3 sebesar 500.
15	SK 114/2025, 18 November 2025, Besaran APC/Biaya Publikasi Jurnal	Lampiran memuat ketentuan biaya publikasi dan pendapatan kampus.

D. Pedoman dan Bukti Pendukung Lainnya

No.	**Nama dokumen atau sumber**	**Status dan penggunaan**
1	Pedoman Kerja Sama IAIS Sambas 2020	Bab V–VI memuat pengelolaan dan prosedur kerja sama; Bab VIII–IX memuat monitoring, evaluasi, pengembangan, mutu, dan manfaat kerja sama.
2	Berita workshop KAUNISSAS, kegiatan 28 Oktober 2026, publikasi 29 Oktober 2026	Dokumentasi kegiatan dan kontribusi edukatif alumni.
3	Berita sosialisasi PMB di Polres Sambas, 14 Oktober 2026	Bukti kegiatan promosi dan perluasan akses informasi penerimaan mahasiswa baru.
4	Portal PMB UNISSAS	Sumber informasi mengenai alur pendaftaran dan layanan PMB; keberadaan menu tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh fungsi sistem telah diuji.
5	Jadwal PMB	Informasi mengenai pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman, dan daftar ulang.
6	Halaman pengumuman kelulusan PMB	Informasi hasil seleksi dan arahan daftar ulang; bukan rekap keseluruhan peserta seluruh gelombang.
7	Keterangan unggahan donasi yang disampaikan pengelola	Informasi penghimpunan Rp7.000.000 untuk biaya perawatan atau pengobatan. Isi unggahan belum dapat diperiksa langsung; keterlibatan alumni, tanggal, dan penyaluran dana belum teridentifikasi.

Seluruh sumber digunakan sesuai dengan status, cakupan informasi, dan tingkat keterverifikasiannya. Dokumen yang masih berstatus draf digunakan sebagai bahan analisis perencanaan dan pengembangan kelembagaan, bukan sebagai bukti bahwa kebijakan atau program telah memperoleh pengesahan. Demikian pula, surat keputusan pembentukan tim, surat tugas, dan proposal kegiatan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh kegiatan atau produk yang direncanakan telah diselesaikan. Dokumentasi berita digunakan untuk mengonfirmasi penyelenggaraan kegiatan, sedangkan penilaian ketercapaian indikator SPMI tetap memerlukan bukti yang sesuai dengan definisi dan target pengukurannya.

Data survei digunakan secara agregat dengan memperhatikan jumlah respons, cakupan populasi, dan keterbatasan representativitas. Data mentah yang mengandung informasi responden disimpan secara terbatas. Apabila terdapat perbedaan angka atau identitas antarsumber, hasil pengukuran perlu disertai penjelasan mengenai periode, populasi, metode penghitungan, dan status validasinya. Dokumen sumber serta riwayat perubahannya tetap dipertahankan untuk menjamin keterlacakan dan akuntabilitas pelaporan.

Lampiran 2 Matriks Validasi Data dan Status Kesimpulan Evaluasi SPMI

Matriks validasi berikut disusun untuk mengidentifikasi hasil evaluasi yang telah dapat digunakan sebagai dasar analisis, kebutuhan verifikasi lanjutan, serta batasan penarikan kesimpulan terhadap ketercapaian indikator SPMI. Pembedaan tersebut diperlukan agar data yang masih bersifat sementara, historis, atau belum sepenuhnya tervalidasi tidak digunakan sebagai dasar penetapan capaian akhir. Setiap hasil evaluasi perlu ditafsirkan berdasarkan kesesuaian sumber data, periode pengukuran, definisi operasional indikator, dan kecukupan bukti pendukung.

Bidang atau indikator	Hasil evaluasi yang dapat digunakan	Kebutuhan verifikasi lanjutan	Status kesimpulan
Pertumbuhan penerimaan mahasiswa baru (Indikator 023)	Data agregat menunjukkan pertumbuhan PMB tahun 2026 sebesar 6,71%.	Memastikan cakupan jalur reguler, kesesuaian periode pengukuran tiga tahun, rumus pertumbuhan, dan validitas data historis.	Belum dapat ditetapkan sebagai ketercapaian final indikator.
Publikasi internasional (Indikator 119)	Rekap tahun akademik 2025/2026 menunjukkan paling banyak tujuh artikel dari gabungan indeksasi Scopus dan WoS, setara dengan maksimal 4,93% terhadap basis 142 dosen.	Memverifikasi DOI dan identitas artikel unik, kemungkinan irisan indeksasi Scopus–WoS, serta kesesuaian jumlah dosen tetap dengan periode pengukuran.	Simulasi menunjukkan capaian masih di bawah target 5%; hasil akhir memerlukan validasi artikel unik.
Kesesuaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran pascasarjana menunjukkan respons positif mengenai kesesuaian perencanaan pembelajaran.	Memeriksa dokumen RPS, jurnal perkuliahan, rubrik penilaian, serta bukti pelaksanaan pembelajaran pada sampel mata kuliah.	Hasil survei menggambarkan persepsi responden dan belum dapat disamakan dengan hasil audit kesesuaian pelaksanaan pembelajaran.
Pemberian umpan balik tugas	Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan variasi respons mahasiswa pada program MPAI dan MEKS mengenai	Memastikan satuan respons, cakupan mata kuliah, serta memeriksa sampel tugas, komentar dosen, rubrik, dan	Menjadi prioritas klarifikasi dan perbaikan proses pembelajaran.

	praktik pemberian umpan balik.	waktu pengembalian.	
Kepuasan terhadap layanan universitas	Hasil penilaian per butir survei telah tersedia dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan kepuasan responden.	Memastikan populasi sasaran, kelayakan dan jumlah respons, versi instrumen, serta kesesuaian dengan target indikator.	Hasil bersifat deskriptif sementara dan belum dapat digeneralisasikan sebagai tingkat kepuasan seluruh populasi.
Data lulusan	Dokumen sintesis mencatat 901 lulusan selama periode 2024–2026.	Memverifikasi identitas dan kohor lulusan, tahun masuk, tahun lulus, serta lama studi berdasarkan data akademik resmi.	Menunjukkan jumlah lulusan dalam periode tersebut, bukan persentase kelulusan tepat waktu.
Status akreditasi program studi	Draf kondisi umum memuat informasi mengenai 27 program studi beserta riwayat akreditasinya.	Memeriksa identitas dan status operasional program studi, keputusan akreditasi terbaru, peringkat, serta masa berlaku akreditasi.	Distribusi status akreditasi terkini belum dapat ditetapkan secara final.
Realisasi kerja sama	Tersedia 338 entri hasil monitoring dan evaluasi sementara untuk periode 2020–2026.	Melakukan rekonsiliasi identitas mitra, dokumen perjanjian unik, masa berlaku, jenis kegiatan, dan bukti penyelesaian atau realisasi.	Belum dapat dinyatakan sebagai jumlah kerja sama aktif maupun realisasi final.
Sarana dan prasarana	Data inventaris tahun 2025 memberikan gambaran kondisi dan kelayakan sejumlah fasilitas universitas.	Melakukan pemeriksaan fisik terkini, pencocokan inventaris, serta verifikasi riwayat pemeliharaan, perbaikan, dan pengadaan.	Menggambarkan kondisi historis tahun 2025 dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual 2026.

Pengendalian dan peningkatan mutu	Tersedia bukti keputusan penataan personel dan administrasi, pembaruan kurikulum, perubahan ketentuan TOEFL, serta sejumlah usulan program pengembangan.	Menelusuri keterkaitan keputusan dengan hasil evaluasi, bukti pelaksanaan tindakan, dan pengukuran perubahan kondisi setelah perbaikan.	Bukti penetapan keputusan tersedia, sedangkan keterlaksanaan dan efektivitas tindak lanjut perlu dinilai untuk setiap tindakan.

Matriks tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan data belum selalu dapat diartikan sebagai kecukupan bukti untuk menetapkan ketercapaian indikator SPMI. Sejumlah informasi telah memberikan gambaran awal mengenai perkembangan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan, tetapi masih memerlukan rekonsiliasi sumber, pemeriksaan kesesuaian periode, serta verifikasi terhadap definisi dan target indikator. Oleh karena itu, hasil yang belum memenuhi persyaratan pengukuran dipandang sebagai informasi sementara atau dinyatakan belum dapat dinilai secara menyeluruh, tanpa secara otomatis dikategorikan sebagai ketidaktercapaian.

Penyelesaian kebutuhan verifikasi menjadi tanggung jawab unit pemilik data atau proses, dengan koordinasi LPM dan dukungan Pusdatin serta perangkat penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Setiap hasil verifikasi perlu didokumentasikan dengan mencantumkan sumber data, tanggal pemeriksaan, dasar perubahan, dan pihak yang memberikan konfirmasi. Perubahan status kesimpulan hanya dilakukan setelah tersedia bukti yang memadai dan sesuai dengan ketentuan pengukuran indikator. Dengan demikian, matriks ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian kualitas data dan dasar pemutakhiran laporan implementasi SPMI, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam pelaksanaan RTM dan siklus PPEPP berikutnya.

Lampiran 3 Format Register Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPMI

Register tindak lanjut digunakan sebagai instrumen pengendalian dan pemantauan atas temuan atau permasalahan yang diidentifikasi melalui monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi diri, maupun Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Setiap temuan perlu memiliki identitas yang jelas dan keterkaitan dengan standar atau indikator SPMI, sumber evaluasi, serta bukti pendukung yang dapat ditelusuri. Pengisian register dilakukan setelah temuan memperoleh klarifikasi dari unit pemilik proses atau setelah tindakan perbaikan ditetapkan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang sesuai. Dengan demikian, pencatatan rencana tindak lanjut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa tindakan telah dilaksanakan atau permasalahan telah diselesaikan.

Elemen	Informasi yang perlu dicatat
Identitas temuan	Nomor atau kode temuan, nama unit kerja, tanggal identifikasi, dan sumber evaluasi.
Standar atau indikator SPMI	Nomor dan rumusan standar atau indikator, target yang ditetapkan, serta periode pengukuran.
Kondisi dan bukti pendukung	Uraian kondisi faktual yang telah diverifikasi, bentuk ketidaksesuaian atau kesenjangan, serta identitas dan lokasi penyimpanan bukti.
Analisis penyebab	Hasil klarifikasi bersama unit pemilik proses mengenai faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian, termasuk penyebab utama yang telah dapat dikonfirmasi.
Rencana tindakan perbaikan	Uraian koreksi segera, tindakan korektif untuk mengatasi penyebab permasalahan, serta langkah pencegahan agar ketidaksesuaian tidak berulang.
Penanggung jawab	Pejabat atau unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan tindakan, termasuk pihak pendukung apabila diperlukan.
Tenggat dan kebutuhan sumber daya	Tanggal atau batas waktu penyelesaian, kebutuhan personel, fasilitas, dan pembiayaan yang telah memperoleh persetujuan sesuai kewenangan.
Indikator keberhasilan	Keluaran yang harus dihasilkan, target perbaikan, serta ukuran efektivitas yang dapat diperiksa berdasarkan bukti objektif.
Status pelaksanaan	Belum dimulai, dalam pelaksanaan, selesai menunggu verifikasi, atau selesai terverifikasi.
Verifikasi dan evaluasi efektivitas	Nama pemeriksa, tanggal pemeriksaan, bukti hasil pelaksanaan, kesesuaian dengan target, serta kesimpulan mengenai efektivitas tindakan perbaikan.

Pengelolaan register perlu dilakukan secara berkala oleh unit penanggung jawab dengan koordinasi dan pemantauan perangkat penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Perubahan

status tindakan harus didasarkan pada perkembangan pelaksanaan yang didukung bukti, sedangkan penetapan status selesai terverifikasi hanya dapat dilakukan setelah pemeriksaan menunjukkan bahwa keluaran yang ditetapkan telah terpenuhi. Untuk tindakan yang efektivitasnya baru dapat dinilai pada periode berikutnya, hasil verifikasi pelaksanaan dan hasil evaluasi efektivitas perlu dicatat secara terpisah.

Apabila tindakan yang telah dilaksanakan belum menunjukkan hasil yang diharapkan atau permasalahan kembali terjadi, unit penanggung jawab perlu melakukan penelaahan ulang terhadap penyebab, kecukupan tindakan, dan kebutuhan sumber daya. Hasil penelaahan tersebut menjadi dasar penyesuaian tindakan perbaikan dan pembahasan pada forum pengendalian mutu berikutnya. Dengan demikian, register tindak lanjut berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pencatatan administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan keterlacakan keputusan, akuntabilitas pelaksanaan, dan efektivitas pengendalian serta peningkatan mutu dalam siklus PPEPP UNISSAS.

Lampiran 4 Catatan Finalisasi Laporan

Sebelum laporan implementasi SPMI disahkan, diperlukan verifikasi dan pemutakhiran sejumlah data untuk memastikan ketepatan informasi serta kesesuaian hasil analisis dengan kondisi aktual UNISSAS. Proses tersebut mencakup konfirmasi jumlah mahasiswa aktif dan nonaktif, penetapan basis data dosen yang digunakan dalam penghitungan indikator, pemutakhiran status akreditasi institusi dan program studi, serta rekonsiliasi data penerimaan mahasiswa baru berdasarkan jalur penerimaan dan tahapan seleksi. Selain itu, laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan evaluasi diri unit kerja perlu diintegrasikan secara bertahap sesuai dengan penyelesaian dan validasi masing-masing kegiatan. Rekapitulasi kerja sama juga perlu diperbarui melalui pemeriksaan dokumen perjanjian, masa berlaku, identitas mitra, serta bukti realisasi kegiatan. Sementara itu, hasil survei dapat dilengkapi setelah periode pengumpulan data berakhir dan dilakukan pemeriksaan terhadap kelayakan respons, kemungkinan duplikasi, serta kecukupan data untuk dianalisis. Langkah tersebut diperlukan agar setiap informasi yang disajikan memiliki dasar pengukuran yang jelas, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemutakhiran laporan selanjutnya perlu dilakukan setelah pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas dengan melampirkan berita acara, daftar hadir, keputusan rapat, serta matriks tindak lanjut yang telah disepakati. Setiap keputusan perlu dihubungkan dengan penanggung jawab, target penyelesaian, kebutuhan sumber daya, dan mekanisme verifikasi pelaksanaannya. Perubahan status dokumen yang sebelumnya masih berupa draf hanya dapat dilakukan setelah tersedia bukti penetapan atau pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Demikian pula, data keuangan dan tenaga kependidikan perlu dilengkapi berdasarkan sumber resmi yang telah diverifikasi. Dalam penyajian hasil evaluasi, ketiadaan data atau bukti tidak boleh secara otomatis ditafsirkan sebagai nilai nol, ketidaktercapaian indikator, maupun tidak terlaksananya kegiatan. Kondisi tersebut perlu dinyatakan secara eksplisit sebagai keterbatasan informasi atau status yang masih memerlukan verifikasi. Dengan pendekatan ini, pemutakhiran laporan dapat menjaga konsistensi antara data, bukti, dan kesimpulan evaluasi, sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaporan implementasi SPMI dan keberlanjutan siklus PPEPP di lingkungan UNISSAS.

Lampiran 5 Pemetaan Indikator, Target, dan Dokumen Pendukung

Lampiran ini mempertahankan rincian indikator dan target yang relevan dengan data laporan. Status ketercapaian serta bukti lengkap tiap tahap PPEPP mengikuti Matriks PPEPP tanggal 9 November 2026. Nomor (No.) menunjukkan nomor indikator dalam Perangkat SPMI.

Perencanaan Tata Kelola Dan Penjaminan Mutu

No.	Standar	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek	Memiliki rencana pengembangan yang masih berlaku, indikator kinerja, target berorientasi daya saing internasional, dan bukti pelaksanaan yang konsisten	Draf kondisi umum RIP; draf Renstra, Renop, dan RKAT LPM; RIP IAIS 2018–2038; Renstra IAIS 2022–2026; SK 111/2026 [S17–S19]
2	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS	Mekanisme penyusunan dan penetapan terdokumentasi serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Draf VMT LPM; dokumen perencanaan LPM; Dokumen perencanaan IAIS dan penugasan penyusunan rencana UNISSAS [S17–S19]
6	Tata Kelola	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional	Terdapat sistem pengelolaan dan operasional perguruan tinggi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pengarahan, dan pengawasan	Statuta; struktur organisasi; SK pengangkatan; draf Tupoksi LPM dan PPM; program kerja
7	Tata Kelola	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan	Terdapat pedoman yang mencakup 11 aspek dan dilaksanakan: pendidikan, suasana akademik, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana prasarana, sistem informasi, penjaminan mutu, dan kerja sama	Perangkat SPMI; pedoman akademik, kurikulum, RPS, AMI, RTM, survei, dan kerja sama

No.	Standar	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
8	Tata Kelola	Implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan	Pedoman pengelolaan dan pelaksanaannya efektif pada 11 aspek pengelolaan	Laporan monev; laporan efektivitas SPMI fakultas dan Pascasarjana; dokumentasi kegiatan
9	Tata Kelola	Mekanisme persetujuan dan penetapan rencana strategis	Renstra memuat lima aspek, dilaksanakan, dan dievaluasi: keterlibatan pemangku kepentingan, capaian periode sebelumnya, VMTS, analisis kondisi internal–eksternal, serta pengesahan oleh organ berwenang	Draf Renstra LPM; draf kondisi umum RIP; laporan monev sebagai bahan perencanaan; Renstra IAIS dan penugasan tim penyusun rencana UNISSAS [S18–S19]
10	Sistem Penjaminan Mutu	Ketersediaan perangkat dan pelaksanaan SPMI	Memenuhi lima aspek: organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut	Perangkat SPMI 2025; struktur LPM; SK auditor; pedoman dan instrumen AMI; dokumen pelaksanaan AMI
11	Sistem Penjaminan Mutu	Pengembangan budaya mutu melalui RTM	Tersedia dokumen praktik budaya mutu melalui pembahasan dalam RTM	Pedoman RTM; laporan monev dan AMI sebagai bahan RTM Universitas
14	Sistem Penjaminan Mutu	Status akreditasi program studi oleh BAN-PT/LAM	Nilai status akreditasi (NSA) ≥ 3,25, sesuai rumus pembobotan dalam perangkat SPMI	Daftar akreditasi; keputusan akreditasi; data program studi
15	Sistem Penjaminan Mutu	Program studi berakreditasi Unggul	≥ 10% dari keseluruhan program studi	Daftar dan keputusan akreditasi program studi

No.	Standar	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
18	Sistem Penjaminan Mutu	Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Memenuhi empat aspek: instrumen sahih, andal, dan mudah digunakan; pengukuran berkala dan terdokumentasi; analisis yang tepat untuk pengambilan keputusan; serta tindak lanjut perbaikan secara berkala dan tersistem	Pedoman, instrumen, dan hasil survei mahasiswa, dosen–tendik, alumni, mitra, serta pengguna lulusan; Pedoman survei 2025 [K01]; draf instrumen 2026

Kerja sama dan kemahasiswaan

No.	Standar	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
19	Kerja Sama	Kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan	Kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring serta kemitraan dilaksanakan secara efektif	Pedoman kerja sama; MoU/MoA; draf pedoman survei kepuasan mitra; Pedoman Kerja Sama IAIS 2020 [B01]
20	Kerja Sama	Perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan	Tersedia dokumen perencanaan yang dilaksanakan secara efektif	Dokumen perencanaan; MoU/MoA; rekap kerja sama; Pedoman Kerja Sama IAIS 2020 [B01]
21	Kerja Sama	Data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerja sama	Tersedia dokumen kuesioner terkait relevansi dan kebermanfaatan kerja sama	Rekap realisasi kerja sama; identitas MoU/MoA; instrumen survei mitra; Pedoman dan format laporan kerja sama [B01]
22	Kerja Sama	Monev kemitraan dan kepuasan mitra	Tersedia laporan monev dan tindak lanjut kepuasan mitra kerja sama	Laporan realisasi kerja sama; pedoman dan instrumen kepuasan mitra; Ketentuan monev dan tindak lanjut pada pedoman kerja sama [B01]

No.	Standar	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
23	Kemahasiswaan	Pertumbuhan mahasiswa baru dalam tiga tahun terakhir	Persentase pertumbuhan mahasiswa baru (PPMB) ≥ 1%	Laporan monev PMB dan pertumbuhan mahasiswa; Sosialisasi dan portal PMB [B03–B06]
27	Kemahasiswaan	Layanan pembinaan dan pengembangan minat serta bakat	≥ 50% mahasiswa memperoleh pembinaan pengembangan minat dan bakat	Draf pedoman pengembangan mutu mahasiswa; data kegiatan dan layanan mahasiswa
28	Kemahasiswaan	Layanan beasiswa	≥ 15% mahasiswa memperoleh layanan beasiswa	Rekap penerima beasiswa dalam data kondisi umum universitas
29	Kemahasiswaan	Layanan kesehatan	100% mahasiswa memperoleh layanan kesehatan	Data layanan kesehatan dan survei kepuasan mahasiswa
64	Pendidikan	Program studi sarjana melaksanakan kerja sama dengan mitra	100% program studi melaksanakan kerja sama dengan mitra	Rekap realisasi kerja sama menurut program studi; kegiatan magang, KKM/KKN, dan kegiatan bersama mitra

Kurikulum RPS dan pembelajaran

No.	Standar	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
60	Pendidikan	Kebijakan pengembangan kurikulum	Memiliki Peraturan Rektor tentang pengembangan kurikulum	Pedoman penyusunan kurikulum OBE dan dokumen penetapannya; Keputusan kurikulum OBE [K07–K09]
61	Pendidikan	Dokumen kurikulum program studi	Memiliki dokumen kurikulum program studi yang mutakhir	Dokumen kurikulum dan laporan evaluasi pada program studi/fakultas; Keputusan kurikulum universitas, doktor, dan MHTN [K07–K09]

No.	Standar	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
62	Pendidikan	Pedoman pengembangan kurikulum	Memiliki pedoman/panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum	Pedoman kurikulum OBE; Pedoman dan keputusan kurikulum OBE [K07–K09]
63	Pendidikan	Pedoman pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum	Memiliki pedoman/panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum	Pedoman kurikulum; instrumen dan laporan evaluasi pembelajaran; Pedoman dan keputusan kurikulum OBE [K07–K09]
68	Pendidikan	Ketersediaan dan kelengkapan RPS	RPS memuat capaian pembelajaran, bahan kajian, metode, waktu dan tahapan, serta asesmen; ditinjau berkala, dapat diakses mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten	Pedoman penyusunan RPS; laporan monev pengumpulan RPS; monev pembelajaran; SK 056/2025 [K06], dibedakan dari SK 009.a/2025 [S16]
69	Pendidikan	Interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar	Pembelajaran berlangsung melalui interaksi daring dan luring dalam bentuk audiovisual yang terdokumentasi	Hasil monev pembelajaran; data persepsi mahasiswa mengenai pelaksanaan pembelajaran
70	Pendidikan	Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS	Terdapat sistem dan pelaksanaan pemantauan setiap tahun, laporan monev pembelajaran, serta bukti tindak lanjut peningkatan mutu	Pedoman monev; laporan monev pembelajaran fakultas dan Pascasarjana
73	Pendidikan	Kesesuaian metode dengan capaian pembelajaran	Terdapat bukti kesesuaian metode dengan capaian pembelajaran pada 75%–100% mata kuliah	RPS; laporan monev pembelajaran; instrumen evaluasi pembelajaran

No.	Standar	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
74	Pendidikan	Monev proses pembelajaran dan beban belajar	Program studi memiliki peraturan, pedoman, laporan monev setiap semester, dan rekomendasi tindak lanjut	Laporan monev semester genap 2025/2026; pedoman dan instrumen monev
75	Pendidikan	Penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman	Tersedia dokumen pemetaan dosen berdasarkan beban kerja dan SK penugasan dosen	Kumpulan SK Rektor; dokumen penugasan akademik
76	Pendidikan	Penetapan strategi, metode, media, dan penilaian pembelajaran	Program studi memiliki pedoman akademik dan pedoman pelaksanaan pembelajaran	Pedoman akademik, kurikulum, dan penyusunan RPS
77	Pendidikan	Implementasi sistem monev mutu proses pembelajaran	Program studi memiliki pedoman pendidikan, borang, dan implementasi monitoring pembelajaran	Pedoman monev; instrumen survei pembelajaran; laporan monev fakultas dan Pascasarjana
78	Pendidikan	Mutu penilaian proses dan hasil belajar	Lebih dari 75% mata kuliah memenuhi prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi	Monev pembelajaran; data persepsi mahasiswa tentang penilaian; RPS dan instrumen asesmen
79	Pendidikan	Teknik dan instrumen penilaian	Lebih dari 75% mata kuliah memenuhi rubrik pada instrumen penilaian	Pedoman RPS; RPS dan rubrik; hasil monev penilaian pembelajaran
80	Pendidikan	Pelaksanaan penilaian pembelajaran	Terpenuhinya enam aspek dan tersedia dokumen pendukung, sebagaimana tertulis pada kolom target	Monev pembelajaran tentang kontrak penilaian, pelaksanaan asesmen, umpan balik, dan dokumentasi hasil belajar

No.	Standar	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
81	Pendidikan	Integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Sarjana ≥ 50% mata kuliah; Magister ≥ 75% mata kuliah	RPS; monev pembelajaran; data penelitian dan PkM yang digunakan dalam pembelajaran
82	Pendidikan	Pelaksanaan dan peningkatan kualitas integrasi penelitian serta PkM	Tersedia pedoman kurikulum universitas dan program studi	Pedoman kurikulum OBE; dokumen kurikulum program studi
83	Pendidikan	Monev integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Memiliki kebijakan SPMI, manual SPMI, SOP, dan formulir	Perangkat SPMI; pedoman dan instrumen monev; laporan pembelajaran
85	Pendidikan	Kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Kepuasan pada setiap aspek ≥ 75% dan memiliki rencana tindak lanjut; aspek meliputi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik	Hasil monev pembelajaran berdasarkan persepsi mahasiswa

Lulusan tracer study dan pengguna

No.	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
97	IPK lulusan	Rata-rata IPK S1 ≥ 3,25 dan S2 ≥ 3,50	Laporan monev lulusan 2024–2026, pada bagian yang memuat IPK
104	Lama studi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir	≥ 50% lulusan S1 memiliki lama studi 3,5–4,5 tahun dan ≥ 50% lulusan S2 memiliki lama studi 1,5–2,5 tahun	Laporan monev lulusan dan data masa studi
105	Kelulusan tepat waktu	≥ 50%, dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan yang sama di setiap program studi	Laporan monev lulusan dan data mahasiswa per angkatan

No.	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
106	Keberhasilan studi	≥ 85% pada setiap program studi	Data mahasiswa masuk dan lulusan sampai batas masa studi pada angkatan yang sama
107	Sistem tracer study	Memenuhi lima aspek: terkoordinasi di tingkat perguruan tinggi; dilaksanakan setiap tahun dan terdokumentasi; mencakup pertanyaan inti DIKTI; menargetkan seluruh lulusan TS-4 sampai TS-2; hasil disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum serta pembelajaran	Pedoman dan instrumen tracer study; data hasil tracer study; Penugasan tracer dan pendataan alumni [K02–K03]
108	Waktu tunggu memperoleh pekerjaan pertama	≥ 25% lulusan memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu 6–12 bulan dan gaji lebih besar dari 1,2 kali UMP	Data tracer study tentang waktu tunggu dan penghasilan
109	Lulusan menjadi wirausaha, pendiri usaha, atau pekerja lepas	≥ 25% lulusan, dengan masa tunggu 6–12 bulan dan penghasilan ≥ 1,2 kali UMP	Data tracer study tentang kegiatan usaha/pekerjaan lepas, waktu tunggu, dan penghasilan
110	Lulusan melanjutkan studi	≥ 5% lulusan; indikator mensyaratkan masa tunggu kurang dari 12 bulan dan terdaftar di PDDikti	Data tracer study tentang studi lanjut
111	Kesesuaian bidang kerja dengan kompetensi bidang studi	≥ 65% lulusan	Data tracer study tentang kesesuaian bidang kerja
112	Lulusan bekerja pada badan usaha internasional/multinasional	≥ 5% lulusan	Data tracer study tentang tempat dan tingkat pekerjaan
113	Lulusan bekerja pada badan usaha tingkat nasional	≥ 25% lulusan	Data tracer study tentang tempat dan tingkat pekerjaan

No.	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
114	Lulusan berwirausaha dengan badan usaha berbadan hukum	≥ 25% lulusan	Data tracer study tentang kewirausahaan dan legalitas usaha
115	Kepuasan pengguna lulusan	Memenuhi peringkat “sangat baik”, meliputi etika, kompetensi utama, bahasa asing, teknologi informasi, komunikasi, kerja sama tim, dan pengembangan diri	Pedoman, instrumen, dan hasil survei pengguna lulusan; Pedoman survei 2025 [K01]; perkembangan ketentuan TOEFL ujian akhir [K12–K13]

Publikasi dan luaran tridarma

No.	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
119	Publikasi internasional terindeks Scopus dan/atau WoS	Jumlah publikasi dibandingkan jumlah dosen tetap ≥ 5%	Laporan monev luaran tiga tahun akademik; rekap publikasi Scopus/WoS
120	Publikasi internasional terindeks DOAJ	Jumlah publikasi dibandingkan jumlah dosen tetap ≥ 5%	Rekap publikasi internasional terindeks DOAJ
121	Publikasi internasional terindeks lembaga lain	Jumlah publikasi dibandingkan jumlah dosen tetap ≥ 5%	Rekap publikasi internasional beserta informasi pengindeksnya
122	Publikasi nasional pada jurnal terindeks minimal SINTA 2	Jumlah publikasi dibandingkan jumlah dosen tetap ≥ 20%	Rekap artikel pada jurnal SINTA 1 dan SINTA 2
123	Publikasi seminar atau tulisan pada media massa internasional	Jumlah publikasi dibandingkan jumlah dosen tetap ≥ 1%	Data luaran seminar dan media massa internasional, apabila tercantum dalam rekap
124	Publikasi buku nasional	Jumlah publikasi buku nasional dibandingkan jumlah dosen tetap ≥ 20%	Data buku, bab buku, karya rujukan, studi kasus, atau laporan penelitian untuk mitra
125	Publikasi buku internasional	Jumlah publikasi buku internasional dibandingkan jumlah dosen tetap ≥ 1%	Data publikasi buku internasional

No.	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
126	Publikasi internasional bereputasi bersama institusi luar negeri	Jumlah publikasi bersama institusi luar negeri dibandingkan jumlah dosen tetap ≥ 1%	Rekap publikasi dan afiliasi penulis
127	Paten nasional	Jumlah paten nasional dibandingkan jumlah dosen ≥ 1%	Data kekayaan intelektual yang secara khusus berkategori paten nasional
128	Paten internasional	Jumlah paten internasional dibandingkan jumlah dosen ≥ 0,5%	Data kekayaan intelektual yang secara khusus berkategori paten internasional
129	Artikel Scopus dosen yang disitasi	Jumlah artikel Scopus yang disitasi dibandingkan jumlah dosen tetap ≥ 5%	Data publikasi dan sitasi dosen
130	Luaran pengabdian yang diterapkan oleh masyarakat, industri, atau pemerintah	Jumlah luaran yang diterapkan dibandingkan jumlah dosen tetap ≥ 10%	Laporan luaran PkM dan bukti penerapannya; dokumen realisasi kerja sama yang relevan

SDM fasilitas dan layanan

No.	Standar	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
30	Sumber Daya Manusia	Dosen dengan jabatan Guru Besar	≥ 0,5% dari dosen tetap	Profil dosen dan data jabatan akademik
31	Sumber Daya Manusia	Dosen dengan jabatan Lektor Kepala	≥ 5% dari dosen tetap	Profil dosen; rekap jabatan akademik
32	Sumber Daya Manusia	Dosen memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi	≥ 60% dari dosen tetap	Data sertifikasi dosen
34	Sumber Daya Manusia	Dosen memiliki ID Scopus	≥ 50% dari dosen tetap	Data profil SINTA dan identitas Scopus dosen

No.	Standar	Indikator	Target dalam perangkat SPMI	Dokumen/data yang relevan
40	Rekognisi Dosen	Kualifikasi doktor sesuai substansi target pada baris indikator	Dosen berkualifikasi akademik S3 ≥ 20% dari dosen tetap	Data pendidikan terakhir dosen; Status tercapai pada M01; dasar data profil SINTA dibahas pada bagian 4.10
57	Sarana dan Prasarana	Kecukupan, kemutakhiran, dan relevansi fasilitas	Memiliki sarana prasarana yang relevan dan mutakhir; fasilitas pembelajaran, penelitian, PkM, dan kebutuhan khusus; rencana pengembangan; indikator kinerja; bukti pengadaan/pengembangan; serta penjelasan dukungannya terhadap capaian pembelajaran dan suasana akademik	Inventaris sarana prasarana; data kondisi fasilitas; survei mahasiswa dan dosen–tendik
58	Sarana dan Prasarana	Sistem TIK untuk pengelolaan data	Memiliki sistem informasi manajemen terintegrasi, manajemen akses dan login tunggal, dasbor data, bukti pengembangan terstandar, serta laporan monev layanan TI	Data layanan sistem informasi; survei mahasiswa dan dosen–tendik
59	Sarana dan Prasarana	Sistem TIK untuk pengelolaan dan penyebaran pengetahuan	Memiliki layanan pembelajaran elektronik dan perpustakaan terintegrasi, manajemen akses dan login tunggal, bukti pengembangan terstandar, serta laporan monev sistem informasi	Data layanan pembelajaran digital dan perpustakaan; hasil survei layanan